REVISI UU KPK PADA PEMBERITAAN MEDIA

(Analisis Framing Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Portal Berita Online Tempo.co Periode Februari 2016)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

Oleh :

Aditya Fajar Setiawan

12321011

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

SKRIPSI

REVISI UU KPK PADA PEMBERITAAN MEDIA

(Analisis Framing Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Portal Berita Online Tempo.co Periode Februari 2016)

Disusun oleh

ADITYA FAJAR SETIAWAN

12321011

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 19 JAN 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.

NIDN 0516087901

SKRIPSI

Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Media

(Analisis Framing Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Portal Berita Online Tempo.co Periode Februari 2016)

Disusun oleh :

ADITYA FAJAR SETIAWAN

12321011

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Tanggal : 19 JAN 2017

Dewan Penguji:

1. R. Narayana Mahendra Prasetya, S.Sos., M.A.
 NIDN 0520058402 (.....)

2. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.
 NIDN 0516087901 (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.
NIDN 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Fajar Setiawan

Nomor Mahasiswa : 12321011

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.

2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.

3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Yang menyatakan,



Materai

(.....)

ADITYA FAJAR SETIAWAN

12321011

Persembahan ..

Skripsi ini utamanya kupersembahkan untuk
Ayah, ibu, kakak, serta adik-adikku ...

Percayalah bahwa penelitian yang baik itu
adalah penelitian yang selesai dikerjakan ..

Membujur lalu melintang patah ..

Alah bisa, tegal biasa ..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat & Ridho-Nya kepada penliti sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan Judul *"Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Media: (Analisis Framing Revisi UU KPK Pada Pemberitaan Portal Berita Online Periode Februari 2016)"* ini meskipun jauh dari kata sempurna.

Tidak lupa pula dalam kesempatan Ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak baik yang secara langsung terlibat maupun tidak, namun tetap menjadi pendorong dan penyemangat peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih Saya ucapkan ..

1. Kepada Bpk. Muzayin Nazaruddin., S.Sos., M.A. Selaku Kaprodi jurusan ilmu komunikasi serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kesempatan bagi saya pribadi untuk mengikuti Program "Skripsi Camp" untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Beberapa buah fikirannya juga turut membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi hingga dapat menyelesaikan ini meskipun sebelumnya sempat terbengkalai selama hampir satu tahun.
2. Kepada Bpk. R Narayana Mahendra Prasetya., S.Sos., M.A. Selaku Dosen Penguji Skripsi, yang mana selama proses sidang skripsi banyak memberikan masukan serta anjuran untuk membuat skripsi saya menjadi lebih baik.
3. Kepada Mas Barlian dan Bli Kadek, bisa dikatakan bahwa pengerjaan skripsi ini tak lepas dari bantuan Mas Bar dan Bli Kadek, yang mana banyak sekali waktu serta pemikiran Mas Bar dan Bli dalam skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya serta ingin menyampaikan harapan bahwa silaturahmi yang telah dibangun tidak putus hanya karena selesainya skripsi ini.

4. Kepada Ayah saya, ***Bpk. Darussalam***. yang setiap hari selalu menghubungi dan menanyakan "Sudah Sampai Mana Skripsinya?" , beberapa kali sempat merasa tertekan dengan pertanyaan itu, namun berkat dorongan beliau yang setiap hari dilakukan, akhirnya tergeraklah dan muncul keinginan untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada ibu saya, ***Ibu Rita Maria.*** memang ibu tidak se-intens bapak dalam menanyakan perkembangan pengerjaan skripsi, tapi yang saya percaya dan yang saya yakini bahwa tekanan yang setiap hari dilakukan oleh bapak pasti juga berkat ibu yang selalu mengingatkan. dan juga ibu pasti selalu mendoakan dalam diam untuk kelancaran segala urusan ku
6. Kepada kakak ***Meirisa Andini***, adikku ***Rizki Amanda Putri & Karina Amalia Ramadani***, sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga, ingin kusampaikan bahwa perjuangan ku baru akan dimulai dan masuk ke bagian selanjutnya setelah menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Prodi Ilmu Komunikasi dan Jogjakarta beserta isi-isinya, pada awalnya masuk dan mengambil jurusan ilmu komunikasi itu bukanlah tujuan utama, tepatnya tidak memiliki tujuan untuk kuliah dan merantau ke Jogjakarta pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin benar ada campur tangan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil hingga sampai saat ini merasa nyaman dan cocok untuk berada disini, sehingga sempat membuat diri sendiri bertanya "bukan masalah tepat waktu atau tidak dalam mengerjakan skripsi, tapi sudah siapkah untuk meninggalkan Jogjakarta beserta isi-isinya ?"
8. Kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2012, Satu kalimat untuk menggambarkan Angkatan 2012 "Senang dan bangga rasanya bisa mengenal, bermain, serta belajar bersama kalian semua"
9. Kepada Mahasiswa Teladan, The Konts family, Sugandito family, Hartoxen, dan Rengginang Gangsta, beberapa perkumpulan yang ada dikomunikasi angkatan 2012. Kalian itu sperti nano-nano "Teman, Sahabat, Keluarga" jadi satu di perantauan. Kalau kata Ariel, "Kalian Luar Biasa!" harapan terbesarku

semoga tali silaturahmi yang telah kita bangun selama beberapa tahun ini tetap terus berlanjut sampai akhirnya “Umur” yang memisahkan kita.

Demikian ucapan syukur serta terima kasih ini saya sampaikan. Selain hal di atas peneliti juga berharap kepada siapa saja yang membaca penelitian ini untuk dapat memberikan kritik & saran untuk perbaikan serta pengembangan keilmuan.

Yogyakarta, 6 Februari 2017

Peneliti

Aditya Fajar Setiawan

ABSTRAKSI

Aditya fajar Setiawan. 12321011. *Pemberitaan Revisi UU KPK Pada Media (Analisis Framing Pemberitaan Revisi UU KPK pada Portal Berita Online Tempo.co Periode Februari 2016).* Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Indonesia.

KPK sebagai Institusi yang bekerja dalam memberantas korupsi tentu selalu mendapat perhatian oleh publik secara luas. Sebut saja ketika kisruh antara KPK dan Kepolisisan yang sangat menarik perhatian publik, sampai mendapat sebutan "cicak vs buaya", kemudian ketika muncul wacana untuk melakukan revisi *UU KPK*, institusi ini kembali menjadi perhatian dan bahkan memunculkan gerakan yang dikenal dengan #SaveKPK, gerakan ini bahkan sampai menjadi trending topik pada media jejaring sosial (Twitter). Tak salah kemudian jika media berlomba dalam melakukan pemberitaan terhadap wacana revisi tersebut.

Tempo salah satunya, tempo memang dikenal sebagai media yang cukup fokus dan tajam dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan terlebih pada masalah korupsi, selain itu tempo dikenal juga sebagai media yang sangat ketat dalam memegang prinsip jrnalisme. Hanya saja penelitian kali ini akan melihat Tempo dari sisi penggunaan platform media baru (portal berita) tempo.co dalam hal pemberitaan terkait wacana revisi yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai upaya dalam pelemahan institusi KPK.

Sebagian kalangangan publik beranggapan bahwa upaya revisi merupakan bentuk dalam melemahkan KPK sebagai institusi pemberantas korupsi, dan dimanakah posisi media dalam hal ini sebagai sarana bagi publik untuk mencari kebenaran. Untuk melihat hal tersebut salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan analisis framing untuk membongkar konstruksi isi pemberitaan, yang dalam penelitian kali ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman.

Selain itu ketika berbicara mengenai media pemberitaan, tentu tak lepas dari penggunaan prinsip jurnalisme dalam melakukan penulisan berita, terlepas itu melalui media konvensional maupun melalui platform media berbeda seperti media baru (portal berita). Dan untuk itu, pada penelitian ini akan diulas dengan menggunakan *Sembilan* elemen jurnalisme yang dipaparkan oleh Bill Kovach & Tom Rosentiel.

Kata kunci : KPK, Revisi UU, Tempo.co, Media Baru (Portal Berita), Framing, Prinsip Jurnalisme

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat penelitian 7

E. Tinjauan Pustaka 7

F. Landasan Teori 10

1. Konstruksi Realitas dan Pemberitaan Media 10

2. *New Media* (Portal Berita Online) 12

1. Jurnalistik Online dan Penerapan Sembilan Elemen Jurnalisme ……..14

G. Metodologi penelitian 19

1. Paradigma Penelitian 19

2. Pendekatan Penelitian 20

3. Objek Penelitian 20

4. Unit Analisis dan Kategorisasi Data 20

5. Metode Penelitian 21

BAB II 26

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 26

A. Sejarah Tempo.co 26

B. Berita Tempo.co Mengenai Revisi RUU KPK 30

BAB III 32

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 32

C. Refleksi Teori 72

1. Konstruksi Realitas pada Pemberitaan Media 72

2. Media Baru (Portal Berita) 74

3. Jurnalistik Online dan Penerapan Prinsip "Sembilan Elemen Jurnalisme"…… 76

BAB IV 89

PENUTUP 89

A. Frame Berita Tempo.co pada Revisi UU KPK Periode Februari 2016 89

B. Portal Online Minim Akurasi 90

C. Dominasi Lembaga Negara & Minimnya Peran Publik 90

D. *Sarat* Kepentingan Politik 92

E. Menjual Konflik Lembaga Negara 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1 Konsep Analisis Robert N. Entman 23

Tabel 1.2 Perangkat Analisis Entman 24

Tabel 2.1 Pemberitaan revisi UU KPK 30

Tabel 3.1 Analisis berita 1 33

Tabel 3.2 Analisis berita 2 35

Tabel 3.3 Analisis berita 3 39

Tabel 3.4 Analisis berita 4 42

Tabel 3.5 Analisis berita 5 44

Tabel 3.6 Analisis berita 6 47

Tabel 3.7 Analisis berita 7 50

Tabel 3.8 Analisis berita 8 52

Tabel 3.9 Analisis berita 9 56

Tabel 3.1.0 Analisis berita 10 58

Tabel 3.1.1 Analisis berita 11 60

Tabel 3.1.2 Analisis berita 12 63

Tabel 3.1.3 Analisis berita 13 65

Tabel 3.1.4 Analisis berita 14..... 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu terkait lembaga pemberantasan korupsi KPK kerap mewarnai pemberitaan media massa khususnya media online. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, KPK adalah lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat.[1] Isu yang berkaitan dengan lembaga ini, mendapatkan sorotan tajam masyarakat dan beberapa kali sempat memunculkan perdebatan yang cukup panas. Di media, isu terkait lembaga ini seringkali tampil sebagai *headline*. Isu terbaru yang ramai diperbincangkan di media adalah isu seputar revisi undang-undang KPK.

Revisi undang-undang KPK dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional) 2015 oleh DPR atas persetujuan Presiden.[2] Masuknya pembahasan revisi UU KPK ini dalam prolegnas 2015 menyita perhatian masyarakat dalam skala nasional. Perlu dicatat, beberapa peristiwa yang menyangkut lembaga anti rasuah ini (KPK) sempat beberapa kali menjadi bola panas dalam politik indonesia.

Berikut ini adalah beberapa kasus terkait KPK yang sempat menjadi pembicaraan panas. Kita tentu masih ingat konflik yang terjadi antara KPK dan pihak kepolisian beberpaa tahun silam. Konflik ini kemudian muncul dengan istilah "Cicak vs Buaya" jilid I, jilid II. Istilah "Cicak vs Buaya" sendiri muncul dari ucapan mantan Kabareskrim Polri tahun 2009 Komisaris Jendral Susno. Awalnya, Susno disadap oleh KPK dalam kasus pencairan dana nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna. Susno Duadji dalam liputan wawancara tempo edisi 6-12 juli 2009, menggambarkan bahwa tindakan penyadapan KPK terhadap dirinya adalah bentuk perlawanan KPK (digambarkan sebagai cicak) terhadap instansi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang diposisikan sebagai buaya. Dalam

[1]http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/08/481091/survei-indikator-kpk-lembaga-paling-dipercaya-masyarakat.

[2](Waluyo, Andylala : 2015 : *"Pemerintah, DPR Sepakat Lanjutkan Revisi UU KPK"* : http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dpr-sepakat-lanjutkan-revisi-uu-kpk/3080445.html : di akses pada tanggal 6 september 2016)

wancara tersebut, ia mangatakan "cicak kok berani-beraninya lawan buaya"[3]. Pernyataan Susno kemudian menjadi isu yang populer dan banyak di bahas oleh media massa.

Tidak hanya berhenti pada jilid I, kasus ini berlanjut hingga jilid II. Awal mula kasus "cicak vs buaya" jilid II, dimulai pada tanggal 10 januari 2015. Nama komjen budi gunawan masuk sebagai calon tunggal pengganti Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) pada saat itu (Jendral. Sutarman) yang akan masuk masa pensiun. Berselang 2 hari tepatnya tanggal 13 januari 2015, KPK justru menetapkan KomJen. Budi Gunawan menjadi tersangka yang dituduh dalam kasus gratifikasi berdasarkan penelusuran KPK pada rekening Budi Gunawan. Dan berselang 10 hari dari penetapan komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, bareskrim mabes polri melakukan penangkapan terhadap salah satu wakil pimpinan KPK Bambang Widjodjanto, yang dianggap publik sebagai bentuk serangan balasan dari POLRI dalam upaya meng kriminalisasi KPK[4].

Tepatnya pertengahan sampai menjelang penghujung tahun 2015, publik kembali dihebohkan dengan munculnya rencana revisi UU KPK dalam prolegnas DPR tahun 2015. Dampaknya, rencana revisi tersebut menjadi prioritas yang harus di selesaikan pada 2015. Sempat terjadi beberapa perubahan draf yang diusul kan dalam rencana revisi UU KPK, sampai akhirnya DPR dan Pemerintah sepakat, terdapat *empat* poin yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan revisi UU KPK.

Empat poin yang disetujui masuk dalam pembahasan oleh DPR dan Pemerintah diantaranya adalah, *pertama* kewenangan KPK dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (sppp), *kedua* pembantukan badan pengawas KPK, *ketiga*

[3](H.T , Daniel : 2012 : *"Menengok Kembali Cicak vs Buaya Jilid I, dan Menyaksikan Cicak vs Buaya Jilid II (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)"* : http://www.kompasiana.com/danielht/menengok-kembali-cicak-vs-buaya-jilid-i-dan-menyaksikan-cicak-vs-buaya-jilid-ii-bagian-pertama-dari-dua-tulisan_5512e3cea33311de68ba7d53 : di akses pada tanggal 6 september 2016)

[4](2015 : "*Kronologi Cicak Versus Buaya Jilid III" : http://www.dw.com/id/kronologi-cicak-versus-buaya-jilid-tiga/a-18211420*: di akses pada tanggal 6 september 2016)

penyadapan, *keempat* penyidik independen.[5]*Empat* poin di atas menjadi perhatian dan banyak mendapat tanggapan dari publik. Petikan wawancara pakar hukum tata negara Abdul Fickar Hadjar yang dituliskan dalam artikel pemberitaan media online Tempo.co, beranggapan bahwa pembentukan dewan pengawas KPK merubakan bentuk dari ambisi Pemerintah dan DPR untuk melakukan Intervensi langsung terhadap KPK. Kemudian terkait aturan penyadapan, yang di anggap rentan terhadap intervensi politik.[6]

Isu ini menjadi polemik dan menarik, karena masih hangat dalam benak publik, apa yang terjadi pada awal tahun 2015. karena jarak antara isu tersebut sangat dekat, sehingga menimbulkan anggapan publik bahwa apa yang terjadi merupakan upaya pemangkasan kewenangan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Terlebih lagi, sejak diputuskan masuk dalam prolegnas, revisi UU KPK mengalami beberapa kali penundaan keputusan sehingga menambah polemik yang berkembang pada khalayak. Tercatat terjadi beberapa kali penundaan putusan revisi tersebut sampai akhirnya pada bulan februari 2016 pemerintah memberikan sinyal akan memberikan putusan terhadap Revisi UU KPK tersebut.

Oleh sebab itu, maka tidak salah jika kemudian media pemberitaan berlomba-lomba dalam melakukan pemberitaan terkait isu Revisi UU KPK yang diwacanakan tersebut. Disamping KPK sendiri merupakan Lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, Isu pemberantasan Korupsi juga menjadi isu yang sangat sensitif karena berdampak langsung pada publik.

Selain itu menarik untuk diperhatikan ketika perkembangan teknologi informasi yang mengalami peningkatan cukup signifikan akhir-akhir ini, khususnya pada pemanfaatan internet sebagai media pemberitaan online. Dari berbagai media pemberitaan online yang dalam penelusuran awal peneliti kemudian cukup aktif mengikuti dan memberitakan isu Revisi UU KPK tersebut adalah Tempo.co dengan total pemberitaan

[5](Asril, Sabrina : 2015 : *"Ini Empat Poin Revisi UU KPK yang Di Setujui Pemerintah"* : http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/12191641/Ini.Empat.Poin.Revisi.UU.KPK.yang.Disetujui.Pemerintah. : di akses pada tanggal 6 september 2016)

[6](Hidayat, Avit : *"Empat Poin Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianati Reformasi"* : https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/15/078744881/empat-poin-revisi-uu-kpk-ini-dianggap-khianati-reformasi : di akses pada tanggal 6 september 2016)

mencapai 248 artikel. pemberitaan mengenai revisi UU KPK yang dilakukan oleh Tempo.co dimulai pada bulan juni 2015 sampai pada Februari 2016, dengan pemaparan sebagai berikut :

Bulan (Tahun)	**Total Pemberitaan**
Juni (2015)	26 Artikel
Agustus (2015)	2 Artikel
Oktober (2016)	65 Artikel
November (2015)	14 Artikel
Desember (2015)	25 Artikel
Januari (2016)	5 Artikel
Februari (2016)	104 Artikel

Selain angka pemberitaan yang telah dipaparkan di atas, alasan pemilihan Tempo di dasari dari beberapa faktor, diantaranya seperti yang di ketahui pada umumnya, jika menilik sejarah, Tempo dikenal sebagai media yang cukup tajam dalam melakukan kritik tehadap penguasa. Sebagai catatan, pada tahun 1982 Tempo sempat dibredel oleh rezim orde baru imbas dari ketajamannya dalam mengkritik rezim penguasa[7], selain itu jika melihat kebijakan redaksional Tempo dalam pemberitaan, Tempo memegang prinsip *konfrontasi* sehingga lebih tajam dan cenderung mengadu perdebatan antar sumber berita.[8] Untuk pemberitaan pada isu pemberantasan korupsi sendiri Tempo memberikan porsi strategis pada pemberitaan yang menyangkut isu pemberantasan korupsi. Sebut saja seperti korupsi pada bidang perminyakan, buku pelajaran, perusahaan negara (bulog) yang sempat menyeret ketua umum partai Golkar pada saat itu Akbar Tanjung.[9]

[7]Korporat.Tempo.co. https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah , diakses tanggal 18 september 2016

[8]Inge Hutagalung, *Budaya Organisasi dan Dinamika Ruang Redaksi,* Jurnal Interaksi vol. 5 Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 2-3

[9]Fransiska Merry Kristianti, Jurnalisme Sastra Majalah Berita Mingguan Tempo Pada Kasus Rekening Gendut Perwira Polisi (StudiAnalisisFraming PenerapanJurnalismeSastraMBM Tempopada Pemberitaan KasusRekening 'Gendut'Perwira Polisi), Skripsi, Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 7

Kemudian dari aspek pemanfaatan media online sebagai media pemberitaan yang menurut beberapa kalangan, media pemberitaan online memberikan dampak berupa pergeseran nilai-nilai jurnalisme yang dianut oleh wartawan media. Atas nama kecepatan yang ditawarkan oleh internet kemudian membuat media pemberitaan online kerap kali menyampaikan berita yang belum final dalam verifikasi kepada masyarakat luas sehingga menimbulkan mis – persepsi dan mis – interpretasi fakta.[10]

Oleh karena itu penenlitian ini penting *pertama,* Tempo melalui portal berita online Tempo.co tentu turut membentuk konstruksi realitas di benak masyarakat terlebih pada isu wacana Revisi UU KPK. *Kedua,* Tempo juga dikenal sebagai media yang kerap memberitakan isu pemberantasan korupsi, Seperti halnya dalam penelusuran awal peneliti bahwa berita mengenai wacana revisi UU KPK mencapai 248 pemberitaan dalam periode juni 2015 – februari 2016. *Ketiga,* ketika Tempo dikenal sebagai media yang tajam dalam melakukan kritik terhadap penguasa, bagaimana kemudian dengan produk media online Tempo.co. *Keempat,* perkembangan teknologi pada media pemberitaan membawa tren baru dalam praktik jurnalisme, khususnya pada penggunaan media online sebagai media pemberitaan. *Kelima,* Pemilihan periode Februari 2016 didasari oleh penelusuran peneliti yang mencatat sebanyak 104 artikel pemberitaan pada bulan tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk membongkar bagaimana *Frame* Pemberitaan isu revisi UU KPK Diberitakan dalam media Tempo.co Pada bulan Februari 2016. Selain itu menarik untuk melihat bagaimana pergeseran tren jurnalisme pada media online khususnya Tempo.co dalam melakukan pemberitaan mengenai Revisi UU KPK. karena, praktik dan penerapan prinsip jurnalisme tentu berpengaruh pada pembentukan *Frame* pemberitaan.

[10]J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Antara Pembaca, Laba, dan Etika.* Aliansi Jurnalis Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. vi

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

"*Bagaimana frame pemberitaan Tempo.co terkait Revisi RUU KPK pada periode Februari 2016*?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah jelas bahwa peneliti ingin melihat bagaimana bentuk pembingkain berita tentang isu revisi UU KPK pada portal berita Tempo.co periode Februari 2016

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Terkhusus untuk bidang ilmu komunikasi, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan analisis wacana, khususnya media baru. Bagi pihak lain diluar disiplin ilmu komunikasi, bisa menjadikan penelitian ini sebagai bacaan dengan harapan bahwa dapat ikut memahami bagaiamana kemudian pesan yang beredar pada media baru khususnya portal berita online seperti Tempo.co bukan tidak mungkin dipoengaruhi kepentingan lain dan menabrak apa yang disebut dengan etika jurnalistik

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran khalayak agar lebih mengetahui bagaimana media mengemas dan memberitakan (rekonstruksi) sebuah peristiwa, khusunya peristiwa politik.

b) Penelitian ini diharapkan bisa memberi rujuakan pada media dalam hal mengangkat berita politik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang *pertama* pernah dilakukan dengan judul *"Polemik Sabda Raja di Media (Kajian Framing Pada Kompas.co dan Tempo.com periode mei 2015)".* penelitian ini diteliti oleh Mochammad Hafidz Imaduddin mahasiswa ilmu komunikasi UII 2011. secara tujuan, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pembingkaian berita polemik sabda raja pada situs kompas.co dan tempo.com.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang dilakukan Kompas.com terhadap berita polemik sabda raja lebih mengarah kepada bagaimana menyelesaikan polemik yang terjadi, sedangkan Tempo.co mengarah agar setiap isi sabda raja tidak terlaksana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembingkaian berita dapat dibentuk melalui pemilihan narasumber yang dilakukan wartawan. Ini menegaskan bahwa sebuah berita merupakan produk yang bersifat subjektif.

Penelitian terdahulu yang *kedua*, dengan judul *"pembingkaian berita media online (analisis framing mundurnya surya paloh dari partai golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com tanggal 7 september 2011)"* penelitian ini dilakukan oleh Gema Mawardi mahasiswa Ilmu Komunikasi UI 2009. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa dalam pemberitaan media khususnya media online bahwa pemberitaan yang dilakukan dipengaruhi oleh ideologi dan ekonomi politik media yang terlihat dari framing yang dilakukan media.

Secara tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pembingkaian berita pada saat mundurnya surya paloh dari partai golkar yang diberitakan oleh media online mediaindonesia.com dan vivanews.com untuk menggambarkan sejauh mana pengaruh ideologi dan ekonomi politik media terhadap upaya untuk mendekati objektivitas dan posisi netral dalam pemberitaan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis dengan pendekatan kualitatif. Analisis framing dilakukan dengan model pan dan kosicki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang dilakukan oleh 2 media yang disebutkan diatas berpihak pada kepentingan pemilik media. Khususnya pada pemberitaan

mediaindonesia.com terhadap Surya Paloh. Sedangkan Vivanews lebih memenekankan pendekatan objektivitas pada pemberitaannya[11].

Penelitian *ketiga* berjudul Konstruksi Media Online dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik (*Analisis framing Tempo.co dan Viva.co.id pada pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari – 31 Maret 2013)* yang dilakukan oleh Megafirmawanti mahasiswi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, jurusan Ilmu Komunikasi 2014.

Penelitian ini berisi tentang bagaimana framing yang dilakukan oleh Tempo.co dan Viva.co.id dalam pemberitaan mengenai Partai Bulan Bintang. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana peran media online dalam proses penyebaran informasi.

Penelitian *keempat* dilakukan oleh Rama Irawan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011 dengan judul penelitian *Analisis Framing Penangkapan Bambang Widjojamjto pada media Online Tempo.co dan Mediaindonesia.com.*

Secara garis besar penelitian ini berisi analisis framing dengan menggunakan Model Pan & Kosicki dalam pemberitaan mengenai penangkapan salah satu ketua KPK yaitu Bambang Widjojamto oleh kepolisian, yang banyak mendapat perhatian publik dan juga media pemberitaan. Khusus nya media online Tempo.co dan Mediaindonesia.com.

Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana kemudian pemanfaatan media online Tempo.co dan Mediaindonesia.com dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut dan pemaparan terhadap frame dari masing masing media dalam melakukan pembentukan konstruksi pemberitaan.

[11](Mawardi, Gema : 2012 : *"Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Mundurnya Surya Paloh Dari Partai Golkar di Mediaindonesia.com dan Vivanews.com Tanggal 7 September 2011)"* : http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20290965-S-Gema%20Mawardi.pdf : di akses pada tanggal 6 september 2016.

F. Landasan Teori

1. Konstruksi Realitas dan Pemberitaan Media

Pada dasarnya, konstruksi realitas dalam pemberitaan merupakan pandangan bahwa media, wartawan dan berita memiliki ketekaitan. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan karena Konstruksi realitas lahir dan dihadirkan oleh wartawan. Artinya konstruksi realitas dihadirkan dari bagaimana subjektifitas wartawan dalam melihat sudut pandang tertentu untuk melihat peristiwa kemudian melakukan pemberitaan, dengan pemilihan kata (teks) dan penentuan narasumber (aktor).[12]

Berita sendiri merupakan produk dari konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan dan media, Hanya saja karena kerangka pemikiran tiap orang (wartawan) berbeda, membuat subjektifitas pengumpulan fakta juga berbeda dan tentu dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang pada saat itu melihat peristiwa.[13]

Dapat diartikan bahwa realitas yang ada tidak lagi bersifat objektif, karena dipengaruhi oleh cara pandang wartawan dan media. Tentu hasilnya bisa berbeda karena semua tergantung dari bagaimana proses konsepsi pada peristiwa itu sendiri. Karena pandangan tidak lagi bersifat objektif melainkan dipengaruhi pandangan wartawan dan media maka dalam pemilihan kata (teks) dan gambar realitas yang dihadirkan tentu memiliki nilai tertentu.

Dalam pandangannya Hall mengatakan bahwa, pembentukan konstruksi realitas dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama* bahasa, bahasa yang dimaksud adalah penggunaan atau pemilihan kata dalam pemberitaan. *Kedua,* politik penandaan. Dalam hal ini Hall berpendapat bahwa watawan dan media memiliki peran dalam dalam menandakan peristiwa kedalam konstruksi realitas dalam pandangan tertentu

[12] Eriyanto. 2009. *Analisis Framing.* LKiS. 2009:22

[13]Mochammad Hafidz Imaduddin. 2016. *Polemik Sabda Raja di Media (KajianFraming Pada Kompas.com dan Tempo.co Periode Mei 2015) (skripsi).* Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. 2016:6

dan memperlihatkan bagaimana ideologi wartawan dan media sangat mempengaruhi isi dari proses konsepsi peristiwa.[14]

Sebagai produk media, berita tentu menggunakan kerangka tertentu, hal ini dilakukan untuk menghadirkan makna makna lain dalam menyampaikan fakta. Wartawan cenderung memilih asumsi lain dalam menyampaikan berita. Hal inilah kemudian yang menciptakan realitas dalam pemberitaan.[15]

Sebagai contoh, ketika demo anti gusdur yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang kemudian diberitakan secara luas oleh media, berbanding terbalik dengan puluhan ribu warga Nahdatul Ulama (NU) yang juga melakukan aksi demo untuk mendukung Gus Dur pada hari yang sama di berbagai kabupaten di Jawa Timur tidak mendapat liputan yang serupa seperti yang dilakukan media pada aksi yang dilakukan oleh BEM UI[16]

Ilustrasi diatas, sangat menggambarkan adanya konstruksi yang dilakukan oleh media pemberitaan. Bagaiaman kemudian satu perstiwa yang sama namun telah dilakukan pemilihan peristiwa mana yang akan diangkat dan mana yang tidak. Senada dengan pandangan Hall bahwa hal kedua yang mempengaruhi pembentukan konstruksi adalah politik penandaan, yang dalam hal ini pemberitaan yang diangkat kenapa kemudian demonstrasi BEM UI yang jelas dinyatakan sangat anti Gus Dur bukan malah sebaliknya atau kenapa media tidak mencoba untuk berdiri diantara dua pihak yang sama-sama melakukan demonstrasi agar pemberitaan yang dihasilkan kemudian bersifat objektif.

Dari buraian diatas, dapat dipahami bahwa media kemudian bukan lah saluran bebas, produk media yang berupa berita adalah konstruksi yang disalurkan

[14]Eriyanto. 2009. *Analisis Framing.* LKiS. 2009:29-31.

[15]Ibid. hlm. x-xi

[16]Ibid. Hlm. 1

media kepada publik. Dengan kata lain media dapat dikatakan sebagai agen konstruksi realitas[17].

2. *New Media* (Portal Berita Online)

Pendefinisian New Media selama beberapa dekade terakhir masih mengalami berbagai macam perdebatan. Namun dalam bebagai perdebatan tersebut definisi tentang media baru sebenarnya telah sampai pada satu kesimpulan yang sama. Pada umumnya, definisi tentang media baru selalu dikaitkan dengan internet, karena memang bentuk paling Rill dari Media Baru adalah Internet, kesimpulan ini didasari oleh aspek multifungsi dari internet. Internet membawa dan memiliki semua aspek dalam definisi media baru[18]

Selain itu, dalam bukunya Adiputra juga memiliki pandangan bahwa media baru merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses komunikasi dan pesan yang terdigitalisasi, komunikasi dan pesan yang terdigitalisasi merupakan salah satu aspek yang ada dalam internet sehingga, wajar saja apabila pendapat yang muncul selalu mengarahkan pendefinisian Media Baru dengan Internet[19].

Salah satu bentuk komunikasi dan pesan yang terdigitalisasi adalah konvergensi media yang terjadi pada media pemberitaan dari yang awalnya analog (Media Massa) sampai berbentuk data digital (Portal Berita Online) singkatnya dapat di pahami sebagai perubahan platfom media[20]. Penggunaan Media Baru menawarkan proses komunikasi yang juga berbeda. Dimana proses komunikasi yang ditawarkan bersifat multifungsi, dengan artian penggunaan media baru di bawa ke era dimana ketika menggunakan Media Baru dapat merasakan tiga sampai empat fungsi sekaligus yang diantaranya Realtime dan tanpa tatap muka[21]. Dengan keunggulan itu, maka tidak salah jika salah satunya media pemberitaan melakukan

[17] Eriyanto. 2009. *Analisis Framing.* LKiS. 2009:2

[18]Adi Putra, Wisnhu : "*Media Baru"* : Fisipol UGM : Yogyakarta : 2012 : x)

[19]Ibid. Hlm. Xii.

[20]Adi Putra, Wisnhu : "*Media Baru"* : Fisipol UGM : Yogyakarta : 2012 1.

[21]Ibid. Hlm. X.

pembaruan pada bentuk media pemberitaan mereka. Dimana salah satu nilai dalam pemeberitaan adalah Aktual[22], maka dengan hadirnya media baru yang mampu menawarkan bentuk realtime,

aktualisasi pesan bisa dimaksimalkan, dan dengan sendirinya berimplikasi pada perubahan platform media massa konvensional ke media massa yang berbasis digital[23].

Dalam hal ini penggunaan portal berita online sebagai media pemberitaan. Cara kerja antara portal berita online dan media pemberitaan konvensional tentu tetap harus menerapkan dan memperhatikan prinsip jurnalistik dalam melakukan pemberitaan meskipun media pemberitaannya berbeda.

3. Jurnalistik Online dan Penerapan Sembilan Elemen Jurnalisme

Journal merupakan asal dari kata jurnalistik yang dipahami sebagai catatan harian, atau mencatat kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.[24] Sedangkan jurnalistik itu sendiri merupakan kegiatan dalam menghimpun kabar dan kejadian yang telah dicatat dalam kejadian sehari-hari menjadi sebuah berita ditujukan untuk menghimpun fakta dan melaporkan peristiwa tersebut.[25]

Dalam perkembangannya, beberapa literatur meyakini bahwa produk jurnalistik pertama kali adalah *acta diurna* atau bisa dikatakan sebagai catatan harian, yang pertama kali muncul pada zaman romawi di saat Julius Cesar berkuasa (60SM). Yang pada saat *acta durna* merupakan corong bagi raja romawi sebagai media dalam menyampaikan informasi kerajaan, mulai dari menyampaikan

[22](Alif Miftah Arahman : *"Konsep Dasar Berita* : https://aliefnews.wordpress.com/2008/01/11/konsep-dasar-berita/ : di akses pada tanggal 7 september 2016)

[23] (Mufti Nurlatifah : *"Media Massa"* : Fisipol UGM : 2012:93)

[24] Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 15.

[25] Ibid., hlm. 15

informasi hasil siding senat, peraturan-peraturan penting serta berbagai hal yang memang perlu untuk diketahui oleh rakyatnya.[26]

Namun seiring perkembangan zaman, dan majunya perkembangan teknologi, media yang digunakan dalam hal penyampaian berita kemudian berkembang. Diawali dengan munculnya radio dan televisi yang kemudian membuat proses jurnalistik semakin luas cakupan serta praktiknya. Setelah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi, jurnalistik tidak lagi berbicara mengenai bagaimana mengelola berita pada media cetak (surat kabar) saja, tetapi juga pada media elektronik (radio dan televisi) terlebih ketika melihat perkembangan era modern, media telah sampai pada perkembangan teknologi internet atau yang dikenal dengan media online (surat kabar online)[27].

Ketika berbicara secara konsep, maka jurnalistik dapat dipahami sebagai, *Pertama* merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan, menyusun, dan menyampaikan peristiwa dalam bentuk berita kepada khalayak luas melalui saluran media (cetak, elektronik, online). *Kedua,* jurnalistik merupakan sebuah keterampilan dalam menulis dan menyusun berita yang sudah melalui proses pengumpulan informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. *Ketiga*, Jurnalistik berbicara mengenai pembuatan dan menyebarluaskan peristiwa dalam bentuk berita.[28]

Secara garis besar, dapat dipahami bahwa jurnalistik merupakan praktik dalam menyampaikan dan menuliskan informasi secara benar, dimana informasi yang disampaikan berasal dari catatan – catatan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam bentuk berita.

Seperti yang sudah di jelaskan pada paragrap *ketiga,* bahwa perkembangan teknologi membawa dampak dan perubahan terhadap praktik jurnalistik menjadi lebih dinamis. Diawali dengan kemunculan radio yang pada saat itu menjadi

[26] Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar,* Gahlia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 1

[27] Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar,* Gahlia Indonesia, Bogor, 2014:3

[28] Ibid. hlm. 4

ancaman bagi surat kabar, yang mana dalam praktiknya radio mampu menyiarkan berita setiap jam sekali, sedangkan surat kabar membutuhkan waktu paling tidak 24 jam sekali untuk terbit sehingga membuat berita dalam surat kabar menjadi tidak aktual jika dibandingkan dengan radio. Kemudian, ketika kemunculan televisi sebagai bagian dari media elektronik juga membawa dampak perubahan dalam jurnalistik terlebih dalam praktiknya, Karena televisi berbentuk audio visual yang memungkinkan masyarakat pada saat itu dapat menikmati pemberitaan dalam aspek suara dan juga gambar sekaligus. Sehingga wajar ketika televisi menjadi lebih menarik bagi masyarakat luas.[29]

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana perkembangan dan praktik jurnalistik dalam masa modern seperti sekarang, ketika kemajuan teknologi khususnya dibidang teknologi media pemberitaan (media online) yang mampu memberikan semua aspek pada media pemberitaan sebelumnya kedalam satu media saja. Hal ini tentu membawa dampak perubahan dalam praktik jurnalistik.

Media Online membawa istilah baru dalam jurnalistik, diantaranya jurnalistik online (online journalism), jurnalistik internet, dan jurnalistik web. Ketika jurnalistik dipahami sebagai proses pengumpulan, penulisan, dan penyebaran informasi dalam bentuk berita, sedangkan online dipahami sebagai konektivitas jaringan internet yang memungkinkan diakses kapan dan di mana saja. Maka dapat dipahami bahwa jurnalistik online bisa dikatakan sebagai proses penyampaian informasi yang terkoneksi dengan internet.[30]

Secara prinsip, Paul Bradshaw dalam *"Basic Principal of Online Journalism"* memaparkan *empat* prinsip utama dalam jurnalistik online. *Pertama,* keringkasan (Brevity), yang mana dalam berita online penulisan dituntut untuk lebih ringkas. *Kedua* kemampuan beradaptasi (Adaptability) , berita yang dituliskan mampu menyesuaikan dengab kebutuhan public. *Ketiga* dapat dipindai (Scannability), hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca agar tidak merasa

[29] Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar,* Gahlia Indonesia, Bogor, 2014:3

[30] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online,* Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11-12

terpaksa dalam membaca berita. *Keempat* interaktifitas (Interactivity), teknologi media online memungkinkan proses komunikasi untuk berlangsung dua arah. *Kelima* dan yang terakhir adalah komunitas dan percakapan (Community and Conversation), yang maksudnya peran dari media online dapat dikatakan sebagai penjaring komunitas.[31]

Terdapat banyak sekali perbedaan antara media online dan media pemberitaan sebelumnya (cetak dan elektronik). Dan beberapa perbedaan mendasar antara media tersebut di antaranya adalah kecepatan, kemudahan akses, interaksi dengan pembaca serta konten yang ditawarkan, Karena media online dapat menyajikan gabungan teks gambar, audio, video, dan grafis sekaligus (multimedia). Namun diantara keunggulan yang disebutkan di atas, ada hal yang menjadi perdebadan dalam praktik jurnalistik dengan menggunakan media online. Dimana sifatnya yang interaktif dianggap meruntuhkan model jurnalistik tradisional. Yang mana dalam hal ini, ketika kebenaran faktual dalam praktik jurnalistik tradisional memposisikan hanya wartawan yang tahu dan memutuskan apa dan bagaimana informasi yang dibutuhkan oleh khalayak tidak lagi dibangun dalam ruang senyap editor melainkan dibangun dari proses interaksi antara jurnalis dan publik.[32]

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana pergeseran tren dalam jurnalisme online dapat diulah dengan menggunakan *Sembilan* elemen prinsip jurnalistik yang dipaparkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel yang dianggap sebagai prinsip ideal yang harus dimiliki wartawan dan media dalam membuat dan menyebarkan berita.

Kovach dan Rosentiel memaparkan bahwa ideal nya wartawan yang melakukan pemberitaan harus memperhatikan hal-hal berikut, *pertama* "kewajiban jurnalisme pada kebenaran" bahwa berita yang disajikan harus benar benar dari fakta, tanpa adanya penambahan dan pengurangan materi pemberitaan dalam memberitakan fakta tersebut. *kedua* "komitmen jurnalisme adalah kepada publik"

[31] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online,* Nuansa Cendekia, Bandung, 2012:13-14

[32] Ibid. hlm. 14-15

disini Kovach dan Rosentiel menegaskan bahwa memang media merupakan sebuah bentuk perusahaan yang didalamnya bukan tidak mungkin memprioritaskan profit dalam menjalankan perusahaan media tersebut, namun dalam konteks penulisan berita wartawan tetap harus memprioritaskan publik diluar kepentingan organisasi berita.

Ketiga "verifikasi materi pemberitaan" pada poin ini merupakan hal penting untuk mendukung kebenaran berita, karena verifikasi merupakan proses penyaringan fakta sehingga isi dari materi pemberitaan menjadi berimbang. *Keempat* "menjaga independensi sumber berita" secara singkat dapat dipahami bahwa, wartawan dalam melakukan pemberitaan harus memiliki jarak dengan sumber berita, maksudnya adalah wartawan tidak boleh terpengaruh pada kepentingan sumber berita itu sendiri.

*Kelima "*wartawan sebagai pemantau kekuasaan" maksudnya pers memiliki kewajiban sebagai pemantau kekuasaan yang dalam hal ini dapat diartikan pada pemerintahan atau lembaga negara lain dalam melakukan dan mengambil kebijakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. *Keenam* "menyediakan forum kritik dan komentar publik" prinsip ini dapat dipahami bahwa media sudah seharusnya memberikan ruang pada publik untuk melakukan kritik pada pemberitaan yang dilakukan media.

Ketujuh "jurnalisme harus membuat hal yang penting menjadi menarik" berita merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik, oleh karena itu wartawan harus membuat pemberitaan pada sesuatu yang penting menjadi menarik bagi publik sehingga dapat dibaca dan diikuti oleh publik untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.

Delapan "jurnalisme harus menyampaikan berita yang komperhensif dan proporsional" maksudnya bahwa berita mengenai fakta harus disampaikan secara menyeluruh, sehingga materi isi pemberitaan terhadap suatu fakta menjadi tidak dangkal dan dapat dipahami publik.

Sembilan "jurnalisme memiliki kewajiban terhadap nurani" poin terakhir dalam konsep prinsip jurnalisme yang dipaparkan Kovach dan Rosentiel dapat dipahami bahwa, landasan terakhir untuk menjalankan poin-poin lain diatas adalah hati nurani dari wartwan itu sendiri. Dalam menulis berita Kovach dan Rosentiel harus memiliki etika dan tanggung jawab personal terhadap apa yang telah diberitakan[33].

G. Metodologi penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang mana paradigma ini memandang realitas sosial bukanlah merupakan realitas yang sebenarnya (natural). Hal ini dikatakan juga oleh eriyanto dalam bukunya, bahwa realitas sosial yang ada merupakan bentukan atau hasil konstruksi realitas yang dibentuk media[34]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunaan pendekatan penelitian *Deskriptif Kualitatif* dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini penelitian tentang Pemberitaan *Tempo.co* terkait isu revisi UU KPK.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah *Tempo.com* khusus pada pemberitaan mengenai isu revisi RUU KPK periode februari 2016. situs ini dipilh karena beberapa alasan. Alasan pertama media tersebut mempunyai sejarah yang panjang dan merupakan media massa ternama di Indonesia. situs berita ini merupakan hasil konvergensi media yang sebelumnya merupakan media massa berbasis cetak,

[33] (Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004)

[34]Eriyanto. 2009. *Analisis Framing.* LKiS. 2009:37

seperti tempo yang pada awalnya merupakan media cetak dan dengan mengikuti kemajuan pada bidang teknologi informasi tempo menggunakan internet dengan menghadirkan Tempo.com sebagai portal berita online. Selain itu, kkhusus pemberitaan terkait isu revisi UU KPK periode februari 2016 tercatat pada bulan itu saja Tempo.com mengeluarkan 104 artikel dengan berbagai macam variasi pemberitaan, sehingga menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek Tempo.com saja, karena berita yang dipublikasikan bervariasi dan dari berbagai sudut pandang pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak.

4. Unit Analisis dan Kategorisasi Data

Identifikasi terhadap artikel dalam penelitian yang dipergunakan sebagai unit analisis data untuk memetakan konstruksi *frame* dalam pemberitaan. Adapun unit analisis yang digunakan merupakan turunan dari landasan teori penelitian

Data yang berhasil ditemukan peneliti dari penelusuran pada portal berita tempo.com terkait pemberitaan revisi UU KPK khusunya pada bulan Februari 2016 berjumlah total 104 berita. Sementara untuk menentukan artikel mana yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menyeleksi beberapa berita dengan cara :

a. Menyeleksi 14 berita, dari total 104 berita yang di anggap dapat mewakili total berita keseluruhan selama pemberitaan revisi UU pada bulan Februari 2016.

b. Setelah menyeleksi 14 berita, kemudian peneliti melakukan kategorisasi berita tersebut dalam berapa bagian dengan tujuan agar variasi berita yang menjadi unit analisis data sudah mewakili dan dapat mewakili dari total berita keseluruhan.. Dan kategorisasi data akan dipaparkan secara berikut :

c. Pihak - pihak yang terkait dan yang terkena dampak langsung (DPR, Pemerintah, KPK, pandangan Ahli dan masyarakat)

d. Pihak - pihak yang mendukung revisi UU KPK

e. Pihak pihak yang menolak revisi UU KPK

f. Point RUU yang menjadi polemik

5. Metode Penelitian

Secara garis besar, konsep analisis framing dapat di pahami sebagai, cara untuk melihat bagaimana bentuk dari "media package" , maksudnya adalah bentuk dari pengemasan berita yang diberitakan oleh media. Menurut Adiputra, media package merupakan cara penggambaran dan memfokuskan aspek-aspek khusus dalam realitas yang di konstruksikan oleh media, dan framing atau dikenal pula dengan istilah "bingkai" adalah perspektif yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis interpretasi dari kemasan (media package) pemberitaan media[35].

Analisis framing memiliki berbagai definisi, tergantung dari model mana yang akan di pakai oleh peneliti untuk melakukan analisis. Dari beberapa model tersebut di antaranya adalah model Robert N. Entman, William A. Gamson, Todd Gitlin, David E. Snow dan Robert Benford, Amy Binder, serta Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Dari berbagai model penelitan framing, model Entman serta Zhandong pan dan kosicki merupakan model yang populer digunakan dalam beberapa penelitian. Hal ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai data sekunder dari penelitian ini. Berikut penjelasan singkat dari *dua* model yang sudah disebutkan di atas.

Menurut Entman pada tulisan Adi Putra analisis framing merupakan, proses pnyeleksian konteks tertentu yang ditonjolkan dalam berita. Ia juga menyertakan penempatan informasi khas pada konteks tertentu sehingga sisi tertentu memliki porsi yang lebih besar dalam pemberitaan.[36]

Sedangkan menurut Zhandong pan dan Kosicki, framing digunakan untuk melihat strategi konstruksi dan bagaimana berita itu di eksekusi. Perangkat kognisi

[35](dalam Narendra, Pitra : *"Metodelogi Riset Komunikasi"* , Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.)

[36](dalam Narendra, Pitra : *"Metodelogi Riset Komunikasi"* , Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.)

berita yang digunakan untuk mengkode informasi, menafsirkan peristiwa kemudian dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita[37].

Dalam penelitian kali ini peneliti, menentukan dan memilih untuk menggunakan model Entman, karena model Entman menitik beratkan pada konteks tertentu yang akan lebih difokuskan dalam pembeitaan sehingga, secara garis besar Entman berpendapat bahwa, pemberitaan media selalu memiliki sisi (yang ditonjolkan), oleh karena itu peneliti menilai model ini sangat cocok digunakan dalam penelitian dengan tema pemberitaan revisi UU KPK pada media.

Secara konsep dapat dipahami Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu proses seleksi isu dan penekanan beberapa aspek dari media. Framing dapat dikatakan sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar dar isu lain.[38]

Tabel 1.1 Konsep Analisis Robert N. Entman[39]

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kemudian diseleksi untuk ditampilkan. Dalam proses ini selalu telihat, bagian realitas mana yang dimasukkan dan bagian mana yang dikeluarkan dalam pemberitaan. Tidak semua aspek ditampilkan, karena Entman menganggap wartawan memilih aspek mana yang akan ditampilkan.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan fakta yang dipilih untuk ditampilkan. Hal ini sangat berkaitan dengan

[37]Ibid., hlm. 118.

[38]Eriyanto. 2009. *Analisis Framing.* LKiS. 2009:221.

[39]Ibid. Hlm. 222.

	pemilihan kata, penggunaan gambar, dan citra tertentu.

Dalam model analisisnya Entman menggunakan beberapa perangkat untuk melakukan analisis penelitian yang di antaranya,pertama *define problem* yaitu menentukan masalah utama dalam penelitian. Kemudian yang kedua *diagnos causes* digunakan untuk melihat maslah yang muncul kemudian disebabkan oleh apa dan siapa. Yang ketiga *moral judgement* yang mana pada bagian ini, merupakan upaya untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan moral dalam pemberitaan. Dan yang terakhir *treatment recommendations* merupakan penyelesaian atau solusi yang ditawarkan penulis dalam suatu artikel pemberitaan. Yang telah dijelaskan sebelumnya dan dipaparkan kedalam tabel sebagai berikut[40] :

Tabel 1.2 Perangkat Analisis Entman[41]

Define Problem	Identifikasi masalah pemberitaan isu revisi RUU KPK sebagai masalah apa?
Diagnose Causes	Sumber/Penyebab masalah yang dibingkai dalam Pemberitaan revisi UU KPK, yang di identifikasi dari masalah masalah apa dan siapa aktor dalam berita revis UU KPK
Moral Judgement	Identifikasi istilah, frasa, ataupun kalimat dengan nilai moral tertentu

[40]Eriyanto, *"Analisis Framing",* LkiS Group, Yogyakarta, 2009, hlm. 223.

[41]Ibid. Hlm. 223-224.

Treatment Recommendations	Solusi/pemecahan masalah yang di identifikasikan melalui pendefinisian masalah dan penyebab maslah dalam artikel pemberitaan revisi RUU KPK

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tempo.co

1. Sejarah Tempo

Pada tahun 1969, diawali dari keinginan sekelompok anak muda yang berangan-angan untuk membuat majalah mingguan. Dengan usaha yang diberikan maka terbitlah majalah berita minggun yang pada waktu itu diberi nama *Ekspres*. Beberapa nama yang menjadi pionir pendiri majalah mingguan ini adalah Goenawan Muhammad, Fikri Jufri, Christianto Wibisono, dan Usamah. Namun sempat terjadi beberapa perbedaan prinsip antara jajaran dan pemilik modal utama, maka sempat terjadi perpecahan yang menyebabkan Gonawan cs keluar dari majalah mingguan tersebut, tercatat pada 1970.

Selain itu, dijakarta pada saat itu Hardjoko Trisnadi yang juga mengelola majalah djaja milik pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang sudah ada dan dikelola sejak tahun 1962 terhenti penerbitannya. Dalam kondisi tersebut karyawan majalah Djaja berinisiatif mengirimkan surat pada gubernur DKI pada saat itu, yaitu Ali Sadikin dan meminta majalah Djaja di swastakan saja dan dikelola oleh Yayasan Jaya Raya, yang berada dibawah pemerintah DKI. Karena sebagian besar orang-orang yang berada di dalam Yayasan Jaya Raya merupakan bagian dari bekas majalah Ekspres, maka terjadilah rembugan antara bekas orang orang Djaja dan Ekspres untuk mendirikan majalah Tempo dibawah PT. Grafiti pers sebagai penerbitnya.

Pemilihan nama Tempo didasari oleh kemudahan kata ini diucapkan dan diingat. Dan edisi pertama dari majalah ini terbit pada 6 maret 1971. Tempo pada saat itu hadir dengan gayapemberitaan beda dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan ciri khas yang mengedepankan peliputan berita objektif dan jujur serta tulisan yang disajikan dengan prosa menarik dan jenaka.

Namun pada beberapa periode dalam orde baru, pemberitaan tempo yang tajam terlebih dalam mengkritik pemerintahan rezim orde baru saat itu membuat tempo sempat di bredel pada tahun 1982. Namun Tempo diperbolehkan untuk terbit kembali ata dasar penandatanganan perjanjian dengan pemerintah pada saat itu.

Pasca orde baru, mereka yang bekerja dibawah tempo yang pada saat itu sempat dibredel dan tercerai berai kemudian berkumpul kembali untuk memutuskan apakah majalah Tempo tetap terbit atau tidak. Akhirnya disepakati untuk tetap terbit. Dengan meningkatkan skala penetrasi bisnis dunia media, maka pada tahun 2001, PT. Arsya Raya Perdana go public dengan merubah namanya menjadi PT. Tempo Inti Media Tbk sebagai penerbit majalah Tempo. Sejak saat itu hingga sekarang, tempo terus berkembang dengan mengeluarkan berbagai macam produk dibidang media pemberitaan. Dengan menggunakan media online salah satunya, yaitu Tempo.co[42].

Pada awalnya portal berita milik Tempo ini, bernama Tempo Interaktif (Tempointeraktif.com). Tempo interaktif hadir sebagai pionir awal pemberitaan media online sejak tahun 1995 untuk memberikan kebutuhan sebagai media pemenuh kebutuhan informasi yang dapat dipercaya publik.

Dalam periode 2008, 2009, 2010, Tempo Interaktif mengalami beberapa pembenahan tercatat pada tahun 2008 Tempo Interaktif tampil dengan wajah baru. Dan pada tahun 2009 dan 2010 terjadi peningkatan jumlah berita pada Tempo Interaktif. Rata rata pemberitaan saat itu mencapai angka 300 pemberitaan.

Seiring meningkatnya tren penggunaan smartphone, Tempo Interaktif juga mengembangkan aplikasi yang bisa diakses melalui seluler. Jumlah pengakses Tempo Interaktif meningkat pesat lebih dari 500 persen via *mobile.* Di kuartal akhir 2011 manajemen Tempo setuju untuk mengubah nama TempoInteraktif.com menjadi Tempo.co. Langkah perubahan ini merupakan bagian dari komitmen

[42](Korporat.Tempo.co. https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah , diakses tanggal 18 september 2016)

Tempo dalam meningkatkan kualitas produk dan sajian berita. Lebih dari itu langkah ini juga bisa disebut sebagai langkah serius dari Tempo untuk mengembangkan produk pada Media Online.[43]

2. Struktur Organisasi Tempo

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	:Goenawan Mohamad
Komisaris Independen	:Edmund E. Sutisna
Komisaris Independen	:Leonardi Kusen
Komisaris	:Yohannes Hengki Wijaya
Komisaris	:Meiti Farida Sita D.
Dewan Direksi	
Direktur Utama	:Bambang Harymurti
Direktur Produksi	:Heri Hernawan
Direktur Pemasaran & Pengembangan Bisnis	:Toriq Hadad
Direktur Keuangan	:Gabriel Sugrahetty Dyan Kusumaningsih
Direktur SDM & Umum	:Sri Malela Mahargasarie

3. Visi dan Misi Tempo

 a) VISI

[43] (Korporat.Tempo.co. https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah , diakses tanggal 18 september 2016)

Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berfikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan.

b) MISI

1) Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.

2) Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik.

3) Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.

4) Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.

5) Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui pengingkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.

6) Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multemedia dan pendukungnya[44]

B. Berita Tempo.co Mengenai Revisi RUU KPK

Pada bulan februari 2016 Tempo.co total mengeluarkan pemberitaan tentang revisi UU KPK sebanyak 104 berita, Tempo.co juga membuat Hyperlink sendiri dengan bentuk #RevisiRUUKPK. Setelah melalui proses selaksi berita dengan melakukan kategorisasi tema berita maka ditentukan jumlah berita yang akan diteliti sebanyak 14 berita. dan akan dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Pemberitaan Tempo.co pada revisi UU KPK

periode februari 2016

[44] Korporat Tempo.co. https://korporat.tempo.co/tentang/visi, diakses tanggal 18 september 2016

No	Judul berita	Tanggal
1	Maqdir Ismail: Revisi UU Justru Untuk Penguatan KPK	Sabtu, 13 Februari 2016 \| 16:06 WIB
2	Empat Poin Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianati Reformasi	Senin, 15 Februari 2016 \| 05:14 WIB
3	Pengamat: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya	Senin, 22 Februari 2016 \| 23:04 WIB
4	Revisi UU KPK, Golkar: Operasi Penyadapan KPK Langgar SOP	Rabu, 03 Februari 2016 \| 07:00 WIB
5	Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna	Rabu, 17 Februari 2016 \| 15:29 WIB
6	Revisi UU KPK, Zulkifli Hasan: Terserah KPK	Kamis, 04 Februari 2016 \| 11:56 WIB
7	Ketua DPR Batasi Hanya Empat Poin Bahasan Revisi UU KPK	Senin, 22 Februari 2016 \| 15:19 WIB
8	Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR Akan Pastikan Sikap Jokowi	Senin, 22 Februari 2016 \| 11:46 WIB
9	Agus Rahardjo Ancam Mundur Jika Revisi UU KPK Disetujui	Minggu, 21 Februari 2016 \| 19:24 WIB

10	Ini Alasan KPK Tak Hadiri Rapat dengan DPR	Kamis, 04 Februari 2016 \| 16:19 WIB
11	Pencabutan UU KPK dari Prolegnas, Istana: Bola di Tangan DPR	Selasa, 23 Februari 2016 \| 20:23 WIB
12	Revisi UU KPK, Pemerintah Tetap Mengacu pada 4 Poin Usulan	Selasa, 02 Februari 2016 \| 19:40 WIB
13	Publik Dianggap Belum Paham sehingga Revisi UU KPK Ditunda	Senin, 22 Februari 2016 \| 19:45 WIB
14	Luhut: Pemerintah dan DPR Tetap Akan Revisi UU KPK	Senin, 22 Februari 2016 \| 17:59 WIB

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan dan Pembahasan

Sebagai media yang bias dikatakan *concern* terhadap berita isu pemberantasan korupsi, Tempo yang dalam hal ini portal berita Tempo.co, tentu akan mengangkat isu Revisi UU KPK ini sebagai pemberitaan mereka karena pada saat isu ini bergulir mendapat banyak perhatian dari publik. Tercatat sejak juli 2015, sampai pada akhirnya peneliti memutuskan untuk melihat dan meneliti pemberitaan ini pada bulan Februari 2016. Karena sejak bergulirnya isu sampai sekarang, belum ada putusan pasti terkait revisi UU KPK. Dan khusus pada bulan februari 2016, Tempo.co mengeluarkan total 104 artikel terkait pemberitaan isu revisi UU KPK

Penelitian ini menggunakan model analisis Robert N. Entman, yang mana dalam model analisinya, Entman menekankan pada penggunaan empat perangkat penelitian untuk melihat ideologi penulisan suatu berita. Perangkat terseut diantaranranya, *Define Problem* digunakan untuk melihat apa masalah utama yang diangkat dalam artikel. Kemudian *Diagnose Causes* untuk melihat apa dan siapa penyebab utama permasalahan itu. Selanjutnya *Moral Judgement* yaitu nilai moral yang terkandung dalam artikel, dan yang terakhir *Treatment Recommendations* adalah perangkat yang digunakan untuk melihat solusi yang ditawarkan penulis.

Selain itu, data yang terhimpun melalui pengumpulan berita telah memasuki pembabakan temamatik dari 104 berita menjadi 14 pemberitaan yang masuk kedalam kategorisasi data berdasarkan pembabakan tersebut. 14 berita tersebut telah melalui proses seleksi sesuai kebutuhan peneliti dan dimasukkan dalam *Tiga* kategorisasi. *Pertama* kategorisasi Publik , *Kedua* kategorisasi Partai Politik dan DPR, *Ketiga* kategorisasi Lembaga Negara. Pembagian kategorisasi tersebut ditujukan tidak lain untuk mempermudah peneliti dan pembaca untuk melihat masalah ini secara komperhensif, melalui kacamata Publik, DPR dan Partai Politik, serta Lembaga Negara dalam pemberitaan isu Revisi UU KPK.

1. Kategorisasi "Publik"

a) Temuan berita berjudul : “Maqdir Ismail : Revisi UU justru untuk penguatan KPK”.Tanggal :Sabtu, 13 Februari 2016 | 16:06 WIB.

Tabel 3.1 Analisis berita 1

Define Problem	*Revisi KPK Bagian Penguatan KPK*
Diagnose causes	*Tidak Ada Lembaga Pengawasan KPK*
Moral Judgement	*Perlu Dilakukan Kontrol Terhadap KPK*
Treatment	*Melakukan revisi, danMembenahi Bidang KUHAP dan KUHP*

Define problem, bahwa dalam artikel ini, isu yang ditonjolkan adalah seputar dukungan terhadap point point revisi UU KPK yang dianggap menguatkan KPK, terlebih pada point penyadapan dan Surat Penghentian Penyidikan yang lebih ditonjolkan, dibuktikan dengan pernyataan ahli bidang hukum “Maqdir Ismail” yang menjadi narasumber pada artikel ini. Hal ini dibuktikan dari pernyataan maqdir pada paragraf 2, 3 dan 4.

I. *"Inilah yang harus kita letakkan di sistem tata negara kita. Justru revisi ini kan untuk penguatan KPK. Coba lihat dimana mereka menjalankan kewajiban mereka, ini kan tanpa kontrol dari lembaga apapun," kata Maqdir dalam acara diskusi Perspektif Ada Apa Lagi KPK?, Sabtu 13 Februari 2016 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.*

II. *Menurut Maqdir lembaga kontrol seperti dibentuknya dewan pengawas akan membuat kinerja KPK lebih teratur terkait dengan penyadapan. "Kalau selama ini kan ada laporan langsung sadap. Padahal banyak yang sudah disadap tapi tidak terbukti. Kalau ada dewan pengawas, mendapat ijin penyadapan, lebih efektif. Ini bisa dikaji. Jangan langsung bilang tidak setuju tanpa ada penjelasan," katanya.*

III. *Selain itu Maqdir juga memandang perlu untuk diterbitkan poin revisi mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Seperti contohnya pada perkara korupsi Bambang W. Soeharto yang pada Desember lalu dihadirkan di ruang persidangan dengan keadaan tak bisa bergerak dan bernafas menggunakan alat bantu pernapasan.*

Diagnoses causes, kpk sebagai lembaga adhoc dengan maksud bahwa KPK diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kedudukan tanpa adanya pihak yang mengontrol kinerja KPK. Hal ini dibuktikan dalam paragraf 1 :

I. *Pengacara senior Maqdir Ismail mengatakan perlunya Undang-Undang KPK direvisi karena kedudukan KPK sebagai lembaga adhoc saat ini tidak ada yang mengontrol.*

Moral Judgement, KPK dinilai sebagai lembaga lembaga *adhoc* sehingga tidak mendapat pengawasan dari lembaga lain. Hal ini dinilai memerlukan pengawasan dengan pembentukan dewan pengawas KPK sebagai tujuan untuk mengontrol kinerja KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 3 :

I. *Menurut Maqdir lembaga kontrol seperti dibentuknya dewan pengawas akan membuat kinerja KPK lebih teratur terkait dengan penyadapan. "Kalau selama ini kan ada laporan langsung sadap. Padahal banyak yang sudah disadap tapi tidak terbukti. Kalau ada dewan pengawas, mendapat ijin penyadapan, lebih efektif. Ini bisa dikaji. Jangan langsung bilang tidak setuju tanpa ada penjelasan," katanya.*

Treatment recommendations, maqdir memberikan penilaian bahwa revisi ini perlu dilakukan agar kpk memiliki pihak yang megontrol kinerjanya dan penambahan atau penguatan pada bidang KUHAP dan KUHP. Tertera dalam paragraf 6 :

II. *Namun kata Maqdir, selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK, juga harus dibarengi dengan membenahi undang-undang hukum yang lain seperti KUHAP dan KUHP untuk memperkuat semua lembaga hukum negara. "Saya kira perubahan atau amandemen terhadap UU KPK*

mestinya tidak sendiri tapi harus dikaitkan dengan Undang-Undang KUHAP, KUHP, kemudian UU Keuangan Negara, Perseroan. Mestinya kita coba benahi, kita tata ulang secara bersama."

b) Temuan berita berjudul : "Empat Point Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianat Reformasi".Tanggal : Senin, 15 Februari 2016 , 05.14 WIB

Tabel 3.2 Analisis berita 2

Define Problem	*Empat Point Revisi UU KPK Melemahkan KPK*
Diagnose Causes	*Usulan Draf Revisi UU KPK yang Akan Dibahas Oleh DPR dan Pemerintah*
Moral Judgement	*Revisi UU KPK Khianati Reformasi*
Treatment Recommendations	*Harus Adanya Terobosan Yang Menguatkan*

Dalam artikel ini, peneliti menemukan bahwa ***Define Problem*** pada artikel ini adalah seputar kritik dan penolakan terhadap 4 poin usulan DPR dan pemerintah. dintaranya adalah, poin yang mengatakan pembentukan dewan pengawas KPK, poin kedua terkait pemberian wewenang SPPP (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), ketiga pembatasan penyadapan yang harus melalui izin dewan pengawas, keempat poin tentang penentuan penyelidik dan penyidiknya. 4 poin diatas di anggap bermasalah karena menurut LSM *Indonesian Corrupt Watch* (ICW) merupakan bentuk pelemahan fungsi KPK. Hal ini terlihat dan dapat dibuktikan dari pernyataan dalam artikel terutama pada paragraf 2 sampai 5 sebagai berikut :

I. Abdul mengatakan keempat poin yang dianggap melemahkan fungsi KPK tersebut di antaranya adanya dewan pengawas KPK, pemberian wewenang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP). Selain itu juga adanya pembatasan penyadapan dan KPK tak mempunyai kewenangan dalam

merekrut penyelidik dan penyidik.

II. *Poin adanya dewan pengawas KPK dianggap sebagai ambisi DPR untuk melemahkan KPK. Apalagi pemilihan dewan pengawas dilakukan oleh presiden. Padahal secara yuridis, ada mekanisme hukum mengenai kontrol dan pengawasan KPK. "Misalnya melalui praperadilan."*

III. *Poin kedua, terkait pemberian wewenang SPPP kepada KPK dianggap terlalu berlebihan. Karena selama ini, hal itu tidak diperlukan KPK. Lembaga antirasuah itu hanya butuh dua alat bukti minimal untuk menjerat tersangka korupsi. Justru kewenangan pemberian SPPP berpotensi akan disalahgunakan oleh komisioner KPK yang menjabat.*

IV. *Ketiga, revisi pembatasan penyadapan yang harus mendapatkan izin dewan pengawas KPK dinilai sangat mengacaukan sistem hukum yang ada. Dewan pengawas bukan lembaga yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum. Justru poin tersebut rentan dengan adanya intervensi politik.*

V. *Terakhir, Abdul mengritisi terkait usulan perampasan hak KPK dalam menentukan penyelidik dan penyidiknya. Justru jika kewenangan memilih jajaran penyelidik dan penyidik dianggap membuat KPK tak independent. Akhirnya membuat KPK bergantung dengan lembaga lain.*

Diagnos Causes, DPR dianggap memiliki ambisi untuk melakukan pelemahan terhadap KPK, dan dewan Pengawas sendiri langsung ditentukan oleh Presiden yang di anggap rentan terhadap intervensi politik, hal ini di sampaikan oleh Abdul Fickar Hadjar pakar Hukum Tata Negara pada paragraf 3 :

I. *Poin adanya dewan pengawas KPK dianggap sebagai ambisi DPR untuk melemahkan KPK. Apalagi pemilihan dewan pengawas dilakukan oleh*

presiden. Padahal secara yuridis, ada mekanisme hukum mengenai kontrol dan pengawasan KPK. "Misalnya melalui praperadilan."

Moral Judgement, keputusan pembahasan revisi RUU KPK merupakan bentuk penghianatan Pemerintah dan DPR pada aspek Reformasi. Sehingga KPK dianggap sebagai pihak yang lemah kemudian disudutkan. Hal ini terlihat pada penekanan judul artiel dan paragraf pertama :

I. *"Empat Poin Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianati Reformasi"*

II. *Jakarta- Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap empat poin usulan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi terhadap antikorupsi di Indonesia. "Padahal KPK itu adalah anak kandung reformasi di Indonesia," tutur Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar dalam diskusi publik yang diselenggarakan ICW di kantornya, Minggu, 14 Februari 2016.*

Treatment Recommendations, pendapat ahli yang merupakan narasumber dalam artikel ini dan merupakan salah satu peneliti senior dari 'The Center For Strategic of International studies (CSIS) J.Kristiadi berpendapat bahwa perlu adanya terobosan yang menguatkan bukan malah melemahkan. Hal ini terlihat pada paragraf akhir dalam artikel :

I. *Peneliti Senior the Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi menambahkan bahwa keputusan revisi undang-undang KPK justru bukan suatu penguatan. Apalagi saat ini lembaga hukum di tanah air masih lemah. "Itu kenapa perlu adanya terobosan yang harusnya menguatkan." ujarnya.*

c) Temuan berita berjudul : "Pengamat : Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya". Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 | 23:04

Tabel 3.3 Analisis berita 3

Define Problem	*Poin Revisi UU KPK Merusak Sistem Hukum*
Diagnose Causes	*DPR dan Pemerintah*
Moral Judgement	
Treatment Recommendations	*Tidak Perlu Dewan Pengawasan*

Define Problem, pengamat hukum tata negara, Bvitri Susanti mengatakan bahwa beberapa poin yang ada dalam draf revisi dianggap bermasalah, khususnya pada poin pembentukan dewan pengawas KPK dan poin penyadapan yang menurut anggapannya dapat merusak sistem penegakan hukum. dimana pembentukan dewan pengawas merupakan salah satu amanah dalam draf revisi UU KPK dan sedang masuk pembahasan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini terdapat dalam paragraf 1, 2, dan 4 :

I. *Bivitri Susanti, Pengamat Hukum Tata Negara, mengatakan pembentukan Dewan Pengawas KPK dapat merusak sistem penegakan hukum. "Dengan design dan kewenangan yang seperti dalam rancangan revisi UU KPK, pembentukan Dewan Pengawas berbahaya," katanya dalam diskusi di Daniel S. Lev Law Library, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Februari 2016.*

II. *Dalam hukum Tata Negara, pengawasan sebuah lembaga tidak perlu dilakukan dengan membentuk lembaga baru. Bivitri mengatakan pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme. Sebagai contoh, pengawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Mereka saling mengawasi," katanya.*

III. *Terkait dengan penyadapan, KPK selalu diaudit secara berkala oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi. Bivitri mengatakan hanya KPK yang membuka diri untuk diaudit. "Instansi lain yang punya kewenangan*

menyadap belum ada yang mau diaudit," katanya.

Diagnose Causes, dalam artikel ini yang menjadi masalah adalah poin revisi UU KPK, dimana putusan terkait akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada artikel dalam paragraf 7 :

I. *Nasib kelanjutan rancangan UU KPK akan ditentukan esok, Selasa, 23 Februari 2016 dalam rapat paripurna DPR. Meski begitu, Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.*

Treatment Recommendations, pengamat hukum tata negara yang menjadi narasumber utama dalam pemberitaan kali ini memberikan pemahaman dan pandangannya dalam konteks hukum serta bagian mana yang tidak perlu dilakukan dalam revisi RUU KPK. Pendapat yang menyatakan hal itu terdapat pada paragaf 3 :

I. *Bivitri mengatakan KPK tidak memerlukan lembaga pengawas tambahan. Selama ini, KPK diawasi oleh Dewan Penasehat serta Dewan Etik. Pengawasan KPK juga sudah tertera dalam hukum acara.*

d) Pembahasan Kategori "Publik" (Analisis Praktik Jurnalisme Kategorisasi Publik pada Pemberitaan Tempo.co dalam revisi UU KPK).

Merujuk pada hasill temuan dengan kategorisasi posisi publik dalam pemberitaan, Tempo.co menggunakan Ahli, Pengamat dan LSM sebagai narasumber pemberitaan. Yang secara kompak memberikan pandangan bahwa tujuan revisi ini memiliki agenda lain dengan maksud melemahkan KPK dan revisi dilakukan dengan tujuan itu, hal ini terlihat dalam beberapa materi pemberitaan. Misalnya penggunaan kata "*Merusak Sistem Hukum",* kemudian *"Mengkhianati Reformasi".* dalam hal ini Tempo.co mengarahkan pembaca untuk mempercayai dan membuat kesimpulan bahwa tujuan revisi itu jelas merupakan sesuatu yang salah karena dianggap merusak dan mengkhianati reformasi. Selain itu dalam salah satu judul pemberitaan, judul dibuat Tempo.co dengan menggunakan kata yang sangat provokatif, seperti *"berbahaya"* dan *"mengkhianati"* semakin memperkuat arah pemberitaan yang dilakukan

berbicara seputar dampak yang ditimbulkan revisi akan mengganggu dan membatasi fungsi KPK dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dalam isi pun diperjelas bahwa revisi yang akan dilakukan menurut pandangan pengamat tidak memiliki tujuan yang jelas.

Dari penjelasan diatas, seleksi isu yang ditampilkan Tempo.co dalam praktik jurnalisme pada kategori ini menunjukkan bahwa arah pemberitaan yang dilakukan Tempo.co adalah untuk menunjukkan bahwa revisi yang akan dilakukan memiliki agenda lain dengan tujuan pelemahan fungsi KPK.

2. Temuan dan Pembahasan Kategorisasi "Partai Politik dan DPR"

a) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Golkar: Operasi PenyadapanKPK Langgar SOP".Tanggal : Rabu, 03 Februari 2016 | 07:00 WIB.

Tabel 3.4 Analisis berita 4

Define Problem	*Perlunya Dilakukan revisi UU KPK*
Diagnose Causes	*Menjalankan Penyadapan Tidak Sesuai SOP*
Moral Judgement	*KPK Dianggap Melanggar Aturan, Salah Satunya Proses Penyadapan*
Treatment Recommendations	*Memperketat Aturan KPK*

Define Problem, secara garis besar dapat dipahami bahwa Fraksi partai Golkar memberikan dukungan terhadap revisi UU KPK dan Golkar berpendapat bahwa perlu dilakukan revisi terhadap uu KPK, dan Golkar menjadi salah satu yang mengusulkan draf revisi UU KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 1, 4 dan 5 :

I. *Fraksi Partai Golkar mendukung empat poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan parlemen. Menurut politikus Golkar, Bambang Soesatyo, partainya merupakan salah satu pengusul revisi itu. "Ya jelas mendukung," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 2 Februari 2016.*

II. *Bambang pun mengatakan, terlampau dini untuk mengatakan bahwa revisi UU KPK dapat melemahkan KPK. Saat ini, menurut dia, pembahasan revisi itu masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi.*

III. *Pekan ini, kata Bambang, Baleg akan mengundang KPK. Setelah itu, draf revisi akan dibawa ke rapat pimpinan dan kemudian ke rapat Badan Musyawarah. "Untuk ditentukan siapa yang yang akan mengerjakan, apakah di panitia khusus atau di komisi," ujarnya.*

Diagnose Causes, SOP penyadapan menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam artikel ini. Karena mendapat penekanan yang besar dalam isi beritanya. Hal ini dapat dilihat pada bagian judul dan potongan wawancara Bambang Soesatyo pada bagian judul dan paragraf 2 :

I. *Ketua Komisi Hukum DPR ini menegaskan bahwa operasi penyadapan oleh KPK perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selama ini, menurut dia, penyadapan oleh KPK kerap tidak sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). "Ada juga yang dilakukan demi kepentingan subyektif pimpinan KPK. Contohnya, menyadap pacar gelapnya, menyadap pimpinan KPK yang lain, dan lain sebagainya," katanya. Dia tak menyebut darimana informasi itu diperolehnya.*

Moral Judgement, aspek moral yang ditonjolkan pada artikel ini adalah, selama ini KPK melakukan banyak pelanggaran, salah satunya pada proses penyadapan. Hal ini ditonjolkan pada judul serta pernyataan narasumber yaitu politikus partai Golkar Bambang Soesatyo.

I. *"Revisi UU KPK, Golkar: Operasi Penyadapan KPK Langgar SOP"*

Treatment Recommendations, solusi yang ditawarkan merupakan pendapat bahwa harus ada yang mengawasi kinerja KPK. Oleh karena itu perlu kemudian dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari orang-orang berintegritas tinggi untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini disampaikan Bambang Soesatyo pada paragraf 3 :

I. *Semakin tinggi kewenangan sebuah lembaga, menurut Bambang, peraturan terkait lembaga itu juga harus semakin ketat. Dia pun menyetujui pembentukan Dewan Pengawas KPK. "Mengutip perkataan Pak Luhut, Vatikan aja ada Dewan Pengawasnya. Dewan itu harus melekat pada KPK. Tapi, Dewan Pengawas harus betul-betul terdiri dari orang-orang yang berintegritas tinggi," ujarnya.*

b) Temuan berita berjudul :"Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna". Tanggal : Rabu, 17 Februari 2016 | 15:29.

Tabel 3.5 Analisis berita 5

Define Problem	*Sikap Penolakan Fraksi Partai Demokrat (Ancaman)*
Diagnose Causes	*Instruksi Dari Ketua Umum Partai Demokrat*
Moral Judgement	*Adanaya Niat Jahat dan Agenda Tertentu*
Treatment Recommendations	*Melakukan Lobi Politik*

Define Problem, DPR sebagai lembaga yang akan melakukan pembahasan revisi UU KPK juga mendapat penolakan dari fraksi yang ada didalamnya. Salah satunya fraksi partai Demokrat yang dengan tegas digambarkan dalam artikel menolak tanpa kompromi jika pembahasan tetap dilakukan. Hal ini terlihat pada penekanan bagian judul dan paragraf 1 :

I. *"Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna"*

II. *Ketua Departemen Urusan Komisi Pemberantasan Korupsi DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengatakan Fraksi Partai Demokrat akan melakukan walk out dalam rapat paripurna yang mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang KPK pada Kamis, 18 Februari 2016. "Kalau tidak ada kompromi, kami akanwalk out. Kami akan tegas," katanya di kantor KPK, Rabu, 17 Februari 2016.*

Diagnose Causes, penolakan yang dilakukan oleh fraksi demokrat merupakan bentuk tidak setujunya partai demokrat terhadap poin-poin revisi UU KPK, dan secara langsung di instruksikan oleh ketua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hal ini disampaikan denga tegas pada potongan wawancara dalam paragraf 2 :

I. *Sikap Fraksi Partai Demokrat itu, kata Jemmy, merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Perintah SBY jelas, tolak revisi dan tidak ada kompromi," ujarnya.*

Moral judgement, menurut Jemmy pembahasan revisi UU KPK ini memiliki tujuan atau niatan jahat dan agenda tertentu oeleh beberapa pihak, karena itu Demokrat dengan tegas menolak revisi UU KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 4 :

I. *Kedatangan Jemmy dan beberapa anggota DPP Partai Demokrat lain ke KPK bertujuan memberi dukungan penuh kepada lembaga antirasuah itu. "Dukungan ini kami berikan karena kami menganggap ada niat jahat dan agenda tertentu dari beberapa pihak atas revisi UU KPK," katanya.*

Treatment Recommendations, langkah yang diambil demokrat selain menolak revisi adalah melakukan lobi politik kepada partai lain untuk mendukung penolakan terhadap revisi UU KPK. Selain lobi politik Demokrat

juga memberikan dukungan penuh kepada KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 3 dan 4

I. *Jemmy menjelaskan, Partai Demokrat sudah melakukan berbagai lobi kepada fraksi lain agar ikut menolak revisi UU KPK. Jemmy mengklaim, lobi untuk menolak revisi UU KPK, salah satunya, dilakukan kepada Partai Amanat Nasional. "Cek saja, Zulkifli (Ketua Umum PAN) juga sudah beri pernyataan. Kami akan lobi terus hingga besok paripurna," tuturnya.*

II. *Kedatangan Jemmy dan beberapa anggota DPP Partai Demokrat lain ke KPK bertujuan memberi dukungan penuh kepada lembaga antirasuah itu. "Dukungan ini kami berikan karena kami menganggap ada niat jahat dan agenda tertentu dari beberapa pihak atas revisi UU KPK," katanya.*

c) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Zulkifli Hasan : Terserah KPK". Tanggal : Kamis, 04 Februari 2016 | 11.56

Tabel 3.6 Analisis berita 6

Define Problem	*Sikap Partai Pan (Menolak Revisi UU KPK)*
Diagnose Causes	*Penolakan KPK Atas Rvisi*
Moral Judgement	*Tidak Memaksakan Revisi*
Treatment Recommendations	*Penentuan Revisi Harusnya Langsung Dari KPK*

Define Problem, dalam artikel ini memuat pemberitaan tentang sikap penolakan revisi UU KPK dari partai PAN (Partai Amanat Nasional) yang langsung disampaikan oleh ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Hal ini dapat dilihat dalam artikel pada paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5 :

I. *Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bicara soal revisi*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, partainya menyerahkan revisi Undang-Undang KPK kepada KPK.

II. *"Berkali-kali sudah saya sampaikan, terserah KPK," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2016.*

III. *Zulkifli mengatakan, sebagai lembaga yang menggunakan undang-undang tersebut, KPK lebih mengetahui poin-poin apa saja yang perlu direvisi. "Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat, mereka lebih tahu yang terbaik," ujar mantan Menteri Kehutanan tersebut.*

IV. *Atas dasar itulah, kata Zulkifli, PAN akan menolak revisi Undang-Undang KPK apabila KPK juga menolaknya. "Prinsip saya, undang-undang itu tergantung yang memakai," ucapnya.*

V. *Ia mencontohkan, rencana memunculkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Masalah itu tergantung MPR. "Kalau ada yang bilang perlu, tapi MPR-nya bilang enggak, masa dipaksa?" tuturnya.*

Diagnose Causes, pernyataan sikap ini adalah bentuk jawaban partai Pan yang menolak pembahasan Revisi UU no. 30 tahun 2002 atas dasar penolakan KPK sendiri terhadap revisi tersebut. Menurut Zulkifli Hasan semua terserah KPK, Karena KPK yang akan menggunakan UU tersebut. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 3 dan 4 :

I. *Zulkifli mengatakan, sebagai lembaga yang menggunakan undang-undang tersebut, KPK lebih mengetahui poin-poin apa saja yang perlu direvisi. "Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat, mereka lebih tahu yang terbaik," ujar mantan Menteri Kehutanan tersebut.*

II. *Atas dasar itulah, kata Zulkifli, PAN akan menolak revisi Undang-Undang KPK apabila KPK juga menolaknya. "Prinsip saya, undang-undang itu tergantung yang memakai," ucapnya.*

Moral Judgement, dalam artikel ditegaskan bahwa sebaiknya tidak memaksakan revisi UU KPK. Dan jika memang harus di revisi harusnya poin itu sendiri diusulkan oleh KPK karena KPK sendiri yang akan menggunakan serta mengetahui apa saja poin yang dinggap perlu untuk direvisi. Hal ini terlihat pada penekanan bagian judul serta paragraf 3, 4 dan 5 :

I. *"Revisi UU KPK, Zulkifli Hasan: Terserah KPK"*

II. *Zulkifli mengatakan, sebagai lembaga yang menggunakan undang-undang tersebut, KPK lebih mengetahui poin-poin apa saja yang perlu direvisi. "Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat, mereka lebih tahu yang terbaik," ujar mantan Menteri Kehutanan tersebut.*

III. *Atas dasar itulah, kata Zulkifli, PAN akan menolak revisi Undang-Undang KPK apabila KPK juga menolaknya. "Prinsip saya, undang-undang itu tergantung yang memakai," ucapnya.*

IV. *Ia mencontohkan, rencana memunculkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Masalah itu tergantung MPR. "Kalau ada yang bilang perlu, tapi MPR-nya bilang enggak, masa dipaksa?" tuturnya.*

Treatment Recomendations, solusi yang ditawarkan kemudian adalah harusnya penentuan revisi dan poin-poinnya langsung melibatkan KPK karena lembaga tersebut yang langsung menggunakan UU tersebut. Hal ini terlihat dalam petikan wawancara yang lansung disampaikan Zulkifli Hasan pada judul dan paragraf 3 :

I. *Zulkifli mengatakan, sebagai lembaga yang menggunakan undang-undang tersebut, KPK lebih mengetahui poin-poin apa saja yang perlu direvisi. "Mana yang mau direvisi, mana yang mau diperkuat, mereka lebih tahu yang terbaik," ujar mantan Menteri Kehutanan tersebut.*

d) Berita Berjudul : Ketua DPR Batasi Hanya Empat Poin Bahasan revisi UU KPK. Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 | 15:19

Tabel 3.7 Analisis berita 7

Define Problem	*Konsistensi DPR Terkait Pembahasan 4 Poin Revisi UU KPK*
Diagnose Causes	*Terdapat Potensi Pembahasan akan Melenceng Dari 4 Poin*
Moral Judgement	*Revisi Harus Dilakukan Untuk Menguatkan KPK*
Treatment Recommendations	*Penarikan Diri Jika Pembahasan Tidak Sesuai/melenceng*

Define Problem, artikel ini membahas terkait sikap DPR tehadap putusan revisi UU KPK yang dipastikan akan digelar pada 23 Februari 2015 yang menunjukkan konsistensi bahwa pembahasan ini tetap dilakukan. Namun seperti yang sudah disepakati bahwa pembahasan akan fokus pada 4 poin yang telah disetujui dalam pandangan mini fraksi yang digelar sebelumnya. Hal ini terlihat dalam artikel pada paragraf 1, dan 4 :

I. *Akom, sapaan akrab Ade Komarudin memastikan rapat paripurna menentukan kelanjutan pembahasan revisi UU lembaga antirasuah itu jadi digelar. "Jadi, dong. Besok yang diketuk masih rancangan, akan dibahas atau tidak," katanya.*

Diagnose Causes, permasalahan yang ada dalam artikel adalah empat poin yang menjadi fokus dalam revisi UU KPK berpotensi melenceng dari pembahasan dan dari yang dijanjikan oleh ketua DPR. Hal ini dapat dilihat dalam artikel pada judul berita dan paragraf 1 dan 2 yang merupakan jamina serta isi wawancara langsung ketua DPR Ade Komarudin :

I. *"Ketua DPR Batasi Hanya Empat Poin Bahasan Revisi UU KPK"*

II. *Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menjamin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan melenceng dari empat poin yang telah disepakati bersama pemerintah.*

III. *"Hanya empat hal itu. Tidak lebih dan tidak kurang dari empat poin yang menjadi concern," ujar politikus Partai Golkar itu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2016.*

Moral Judgement, aspek moral yang ditekankan dalam artikel ini adalah bahwa pembahasan dikhawatirkan akan melenceng serta pembahasan harusnya diarahkan untuk menguatkan bukan melemahkan KPK. Hal ini dapat dilihat pada bagian judul serta paragraf 1 dan 3 :

I. *"Ketua DPR Batasi Hanya Empat Poin Bahasan Revisi UU KPK"*

II. *Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menjamin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan melenceng dari empat poin yang telah disepakati bersama pemerintah.*

III. *Menurut Ade, apabila dalam pembahasan terdapat poin-poin yang tidak sesuai dengan kesepakatan, fraksi-fraksi di DPR dan juga pemerintah boleh menarik diri dan tidak meneruskan pembahasan. "Revisi harus*

dilakukan untuk menguatkan KPK. Itu telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah," tuturnya.

Treatment Recommendations, dalam artikel ini solusi yang ditawarkan merupakan janji DPR bahwa empat poin yang disepakati akan menjadi fokus utama dalam pembahasan. Jika kemudian poin yang dibahas melenceng dari apa yang disepakati Ade Komarudin mengatakan baik Pemerintah atau DPR dapat menarik diri dari pembahasan. Hal ini dapat dilihat dalam paragraf 3 :

I. *Menurut Ade, apabila dalam pembahasan terdapat poin-poin yang tidak sesuai dengan kesepakatan, fraksi-fraksi di DPR dan juga pemerintah boleh menarik diri dan tidak meneruskan pembahasan. "Revisi harus dilakukan untuk menguatkan KPK. Itu telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah," tuturnya.*

e) Temuan berita berjudul : "Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR akan Pastikan Sikap Jokowi". Tanggal : Senin, 22 Februari 2016 | 11:46.

Tabel 3.8 Analisis berita 8

Define Problem	*Kebimbangan DPR atas Sikap Pemerintah (Presiden)*
Diagnose Causes	*Belum Tahu Pasti Bagaimana Sikap Pasti Pemerintah Terkait Pembahasan Revisi UU KPK*
Moral Judgement	*Kepastian Sikap*
Trearment Recommendations	*Menemui Presiden*

Define Problem, pada artikel ini masalah yang disoroti dan menjadi pemberitaan adalah terkait kebimbangan DPR terkait sikap pemerintahan yang dalam hal ini langsung merujuk pada Presiden Joko Widodo yang dipertanyakan

oleh pimpinan DPR yang diwakili oleh Fadli Zon sebagai wakil pimpinan DPR. Hal ini terlihat pada bagian paragraf 1 :

I. *Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berencana memastikan sikap Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Presiden maunya apa, akan terus membahas ini atau tidak," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Februari 2016.*

Diagnose Causes, dalam hal ini masalah disebabkan oleh ketidak tahuan DPR terhadap sikap pemerintah terkait pembahasan revisi UU KPK dan pemerintah dianggap tidak tegas menjelang rapat paripurna penentuan pembahasan revisi UU KPK sehingga menimbulkan masalah dalam perkembangan opini publik terakait Revisi UU KPK. Hal ini dapat dilihat dalam artikel pada paragraf 5 :

I. *Rapat paripurna DPR pada Selasa besok rencananya akan menyikapi pembahasan revisi UU KPK. Namun pemerintah belum memberikan sikap tegas mengenai kelanjutan pembahasan revisi UU itu hingga kini. Presiden Jokowi pagi tadi telah menerima tiga pemimpin KPK, yakni Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, dan Laode Muhamad Syarif. Agenda pertemuan itu adalah konsultasi.*

Moral Judgement, aspek moral yang ditunjukkan dalam artikel ini adalah bagaimana kemudian pemerintah dianggap tidak tegas dan belum menentukan sikap atas pembahasan revisi yang sudah semakin dekat dengan waktu pembahasan yang sudah dijadwalkan hal ini tercermin dalam bagian judul :

I. *"Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR Akan Pastikan Sikap Jokowi"*

Treatment Recommendations, atas dasar ketidak tegasan Presiden dalam menyikapi pembahasan revisi UU KPK maka pimpinan DPR akan melakukan pertemuan dengan Presiden untuk memastikan sikap pemerintahan. Hal ini terlihat dalam paragraf 2 dan 4 :

I. *Pimpinan DPR siang ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Agendanya, membahas perkembangan pembahasan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016, termasuk revisi UU KPK. "Tentu revisi UU Terorisme, RUU Tax Amnesty, dan undang-undang lain juga akan dibahas," ucap Ketua DPR Ade Komarudin.*

II. *"Kami akan memastikan," ujar politikus Partai Demokrat itu. "Jangan sampai nantinya pemerintah tidak setuju, padahal DPR sudah setuju. Kan, ini tidak pas. Pembahasan ini harus dilakukan DPR bersama pemerintah. Kalau pemerintah tidak setuju, kan, akhirnya batal juga."*

f) Pembahasan Kategorisasi "Parpol dan DPR"

Merujuk temuan penelitian dalam berita yang telah dianalisis melalui kategorisasi parpol dan DPR dalam pemberitaan, terlihat bahwa Tempo.co ingin menggambarkan pembahasan reivisi ini dibicarakan dari pandangan kacamata elite politik, terlebih lagi DPR sebagai lembaga eksekutif dengan Hak yang dimiliki sebagai lembaga yang berwenang untuk membahas masalah perundang-undangan. Disini selain fungsi DPR Tempo.co juga ingin menggambarkan gejolak politik terkait revisi, ini tercermin dari isi pemberitaan. Hal ini diperlihatkan dengan membuat isi pemberitaan yang membagi kubu dalam DPR sendiri. Kubu yang dimaksud disini adalah, pihak yang mendukung dan menolak revisi ini dilakukan. Namun secara Lembaga, DPR diposisikan memberikan dukungan terhadap revisi yang ingin dilaksanakan, hal itu diluar permasalahan beberapa parpol yang menolak. Untuk menonjolkan itu, Tempo.co membuat pemberitaan dengan narasumber Ade Komaruddin, dimana Ade Komaruddin merupakan ketua DPR RI. Dengan melibatkan Ade Komaruddin dalam salah satu isi pemberitaan, seolah menegaskan Tempo.co ingin menyampaikan suara

DPR sebagai sebuah Lembaga Negara tanpa melihat permasalahan atau penolakan dari beberapa parpol terhadap revisi yang akan dilaksanakan.

3. Temuan Kategorisasi "Lembaga Negara"

a) Temuan berita berjudul : Agus Rahardjo Ancam Mundur Jika Revisi UU KPK Disetujui. Tanggal : Minggu, 21 Februari 2016 | 19:42 WIB.

Tabel 3.9 Analisis berita 9

Define Problem	*Ancaman Mundur Ketua KPK Agus Rahardjo*
Diagnose Causes	*Potensi Revisi UU KPK Disetujui*
Moral Judgement	*Revisi dianggap Membatasi Gerak dan Mengambil Hak KPK*
Tretment Recommendation	*Pembahasan Revisi Jangan Diteruskan*

Define Problem, Secara garis besar artikel ini menunjukkan sikap penolakan yang tegas, langsung dari ketua KPK Agus Rahardjo. Sikap tegas ini dilakukan dengan ancaman mundurnya Agus Sebagai ketua KPK jika revisi ini tetap dibahas dan sampai disetujui. Alasan dari penolakan Agus Rahardjo adalah karena poin revisi yang ada dapat melemahkan KPK. Hal ini dapat dilihat pada artikel paragraf 1 :

I. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengancam akan mengundurkan diri jika revisi Undang-Undang KPK tetap dilakukan. "Saya bersedia mengundurkan diri kalau kemudian revisi tetap dilakukan. Mungkin saya yang pertama mengundurkan diri," kata dia di Gedung Muhammadiyah Jakarta, Ahad, 21 Februari 2016.

Diagnose Causes, Seperti yang tertera pada penjelasan *define problem* diatas bahwa ancaman ini didasari oleh anggapan Agus yang dapat dilihat dalam

pernyataannya pada paragraf 1, jika pembahasan ini tetap dilakukan atau bahkan sampai disetujui, maka dia adalah orang pertama yang mengundurkan diri :

I. *"Saya bersedia mengundurkan diri kalau kemudian revisi tetap dilakukan. Mungkin saya yang pertama mengundurkan diri,"*

Moral Judgement,aspek moral dalam artikel ini adalah pernyataan diberikan oleh pemuka agama (Budha dan Konghuchu) yang mengumpamakan bahwa revisi merupakan bentuk pengambilan barang (hak) orang lain yang bukan miliknya dan dalam hal ini adalah KPK itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 6 dan 7 :

I. *Perwakilan umat Budha, Philip Wijaya, mengaku menolak revisi UU KPK karena dalam ajaran agamanya terdapat Pancasila Budhis yang pada sila kedua mengatakan tidak diperbolehkan mengambil barang yang bukan miliknya. Menurut dia, sila itu bisa diartikan jika revisi UU KPK dilaksanakan maka sama halnya akan melemahkan kinerja KPK.*

II. *Perwakilan majelis tinggi agama Konghucu, Uung Sadena, mengatakan hal yang sama. Ia menilai KPK biar saja diawasi Tuhan dan rakyat. Ia berujar hukuman bagi koruptor harus berat. Bila perlu foto koruptor dipajang di pusat perbelanjaan.*

Treatment Recommendations, ancaman yang dilontarkan secara tegas oleh ketua KPK merupakan bentuk penolakan sekaligus harapan agus rahardjo agar pembahasan dihentikan karena kekhawatirannya jika tetap dilakukan pembahasan maka akan ada potensi revisi itu disetujui. Hal ini ditekankan pada bagian judul serta paragraf 1 yang berisi pernyataan langsung dari Agus Rahardjo :

I. *"Agus Rahardjo Ancam Mundur Jika Revisi UU KPK Disetujui"*

II. *Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengancam akan mengundurkan diri jika revisi Undang-Undang KPK tetap dilakukan.*

"Saya bersedia mengundurkan diri kalau kemudian revisi tetap dilakukan. Mungkin saya yang pertama mengundurkan diri," kata dia di Gedung Muhammadiyah Jakarta, Ahad, 21 Februari 2016.

b) Temuan berita berjudul : "Ini Alasan KPK Tak Hadiri Rapat Dengan DPR". Kamis, 4 Februari 2016 | 16:19.

Tabel 3.1.0 Analisis berita 10

Define Problem	*KPK Menolak Hadir Dalam Rapat dengar Pendapat Yang Difasilitasi DPR*
Diagnose Causes	*Penolakan Terkait Revisi UU KPK*
Moral Judgement	*Kinerja KPK Sudah Baik Dengan UU Yang Ada*
Tretment Recommendations	*Penyelesaian UU Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Define Problem, dalam artikel ini sikap tegas KPK untuk menlolak hadir dalam rapat pembahasan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi RUU KPK yang dilakukan oleh DPR dengan mengundang KPK dalam rapat dengar pendapat terkait poin-poin revisi UU KPK. Hal ini dapat dibuktikan dalam artikel pada Judul, paragraf 1 dan 2 :

I. *"Ini Alasan KPK Tak Hadiri Rapat dengan DPR"*

II. *Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Yuyuk Andriati, menyatakan, ketidakhadiran komisioner KPK dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dilandasi oleh penolakan mereka atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.*

III. *"Dan penolakan ini juga sudah disampaikan oleh komisioner KPK dalam konferensi pers di KPK kemarin. Selain itu, komisioner juga ada agenda lain pada hari ini," ujar Yuyuk seusai rapat dengan Baleg di Kompleks*

Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Februari 2016.

Diagnose Causes, pada artikel ini penyebab masalah adalah pembahasan revisi yang dilakukan oleh DPR dengan mengundang KPK untuk melakukan dengar pendapat. Dan mendapat penolakan dari KPK dalam bentuk tidak menghadiri rapat dengar pendapat. Hal ini dilihat dalam paragraf 5 :

I. *Pada hari ini, komisioner KPK diundang oleh Baleg untuk dimintai pendapatnya mengenai draf revisi UU KPK yang diajukan oleh pengusul. Namun, tidak ada satu pun komisioner KPK yang hadir. Baleg pun memutuskan untuk membatalkan rapat tersebut.*

Moral Recommendations, Moral yang direkomendasikan dalam artikel adalah bentuk penolakan didasari oleh anggapa bahwa revisi tidak perlu dilakukan karena KPK telah melakukan tugas secara benar dengan menggunakan UU yang ada. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 3 :

I. *Dalam surat yang dikirimkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Baleg, saat rapat kerja dengan Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan pada 27 Januari lalu, KPK telah menjelaskan bahwa UU KPK yang ada sekarang sudah cukup mendukung operasional kegiatan KPK. "Kami menyatakan menolak revisi UU ini," kata Yuyuk.*

Treatment Recommendations, pada artikel ini solusi yang ditawarkan adalah, lebih baik melakukan pembahasan revisi UU terkait dengan penanganan pemberantasan korupsi, sperti UU no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, UU perampasan aset serta harmonisasi rancangan KUHP (buku hukum pidana) dan KUHAP (buku hukum perdata). Dapat dilihat pada paragraf 4 :

I. *Selain itu, KPK juga menyarankan kepada DPR dan pemerintah untuk mendahulukan pembahasan dan penyusunan beberapa UU terkait dengan pemberantasan korupsi, seperti UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kemudian juga UU Perampasan Aset serta harmonisasi rancangan KUHP dan KUHAP," ujar Yuyuk.*

c) Temuan berita berjudul : "Pencabutan UU KPK dari prolegnas, Istana : Bola ditangan DPR". Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016 | 20:23 WIB

Tabel 3.1.1 Analisis berita 11

Define Problem	*Pemerintah Tidak Bisa Mencabut Pembahasan Revisi Dari Prolegnas*
Diagnose Causes	*Pemerintah Tidak Memiliki Kewenangan*
Make Moral Judgement	*Revisi UU Tanggung Jawab DPR*
Treatment Recommendations	*Memberikan Waktu Pematangan RUU*

Dalam artikel berita tersebut, peneliti menemukan bahwa ***define problem***yang ditonjolkan adalah seputar penundaan putusan Pemerintahan terhadap revisi UU KPK dengan menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki hak secara penuh dalam pencabutan revisi UU dari prolegnas dan revisi juga merupakan inisiatif langsung dari DPR. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan resmi istana yang diwakilkan oleh staf khusus bidang komunikasi presiden pada paragraf 1 dan 2 :

I. *"Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa langsung mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Program Legislasi Nasional 2016. Menurut dia, Presiden tidak berhak membatasi hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat".*

II. *"Harus dipahami bahwa DPR punya kewenangan untuk merevisi UU. Sekarang ini UU inisiatif siapa? DPR. Apa Presiden bisa menghentikan itu? Kan tidak bisa," kata Johan di Kompleks Istana, Selasa, 23 Februari 2016.*

Johan mengatakan Presiden tidak berhak memerintahkan DPR untuk tidak membahas revisi undang-undang. Menurut dia, inisiatif membahas undang-undang ada di tangan Presiden dan DPR.

Diagnose causes,dalam artikel ini pemerintah menyatakan pembahasan revisi UU KPK yang tetap berlanjut disebabkan oleh tidak adanya kewenangan Pemerintah untuk mencabut itu dari Prolegnas, karena Prolegnas merupakan tugas dan kewajiban DPR. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Pemerintah yang diwakili oleh staf khusus bidang komunikasi Johan Budi pada paragraf

I. *"Harus dipahami bahwa DPR punya kewenangan untuk merevisi UU. Sekarang ini UU inisiatif siapa? DPR. Apa Presiden bisa menghentikan itu? Kan tidak bisa,"*

Moral Judgement, aspek moral yang ditekankan dalam artikel ini adalah pembahasan revisi UU KPK dalam Prolegnas merupakan tanggung jawab DPR. Oleh karena itu pemerintah beranggapan bahwa kalaupun dicabut itu harus dilakukan oleh DPR sendiri. Hal ini terlihat pada penekanan bagian judul artikel :

I. *"Pencabutan UU KPK dari Prolegnas, Istana: Bola di Tangan DPR"*

Treatment Recommendations yang ditawarkan oleh penulis adalah bentuk dari sikap resmi presiden, bahwa banyak nya penolakan yang terjadi dalam publik membuat pembahasan revisi ini harus dimatangkan dahulu dengan memberikan waktu untuk pematangan revisi. Hal ini tertera dalam artikel paragraf terakhir :

I. *Presiden Jokowi dan DPR pada Senin, 22 Februari, menggelar konsultasi dan sepakat menunda revisi Undang-Undang KPK. Jokowi mengatakan revisi tidak perlu dibahas saat ini karena masih dibutuhkan waktu untuk mematangkan rencana revisi UU KPK. Namun, revisi UU KPK masih masuk dalam Prolegnas tahun ini.*

d) Temuan berita berjudul : "Revisi UU KPK, Pemerintah Tetap Mengacu Pada 4 poin Usulan". Tanggal : Selasa, 02 Februari 2016 | 19.40

Tabel 3.1.2 Analisis Berita 12

Define problem	*Konsistensi Pemerintah Dalam Pembahasan Tetap Mengacu Pada 4 Poin*
Diagnos Causes	*Draf Revisi Yang di Ajukan PDIP*
Moral Judgement	*Tujuan Revisi Untuk Memperkuat KPK*
Treatment Recommandations	*Pembahasan Revisi, Tetap pada 4 poin Yang Menjadi Acuan*

Define Problem, pada artikel ini lebih banyak memuat tentang konsistensi sikap pemerintah terkait dengan poin revisi UU KPK yang sudah di ajukan oleh ke DPR dan sebelumnya di ajukan oleh Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Pernyataan sikap terlihat jelas karena disampaikan langsung oleh Mentri Sekretariat Negara Pramono Anung. Dapat dibuktika dalam artikel pada paragraf 2 dan 3 :

I. *"Pemerintah menjadikan (empat poin) itu menjadi acuan," kata Pramono di Kompleks Istana, Selasa, 2 Februari 2016. Pramono menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk membuat KPK tetap kuat. Pramono mengatakan karena revisi undang-undang ini merupakan inisiatif DPR maka pemerintah bersifat menunggu pembahasan yang berlangsung di DPR. "Jadi belum sampai ke pemerintah," katanya.*

II. *Pemerintah, kata dia, menunggu secara resmi poin-poin apa yang menjadi usulan DPR. Mengenai usulan draft revisi baru dari PDIP, Pramono menilai masalah tersebut bukan lagi menjadi persoalan masing-masing fraksi melainkan usulan seluruh fraksi. "Yang akan dilihat oleh pemerintah apa yang menjadi daftar isian masalah yang akan disampaikan oleh DPR secara*

kelembagaan kepada pemerintah," katanya.

Diagnose Causes, penyebab masalah dalam artikel ini adalah poin usulan yang di ajukan pemerintah, karena sebelumnya PDIP telah mengusulkan poin yang sama. Kemudian di ikuti oleh pemerintah dengan pernyataan sikap setuju dan mengatakan bahwa poin yang di ajukan oleh PDIP sebagai acuan pemerintah dalam usulan yang di ajukan pemerintah sendiri. Hal ini dapat terlihat pada paragraf 3 :

I. *Pemerintah, kata dia, menunggu secara resmi poin-poin apa yang menjadi usulan DPR. Mengenai usulan draft revisi baru dari PDIP, Pramono menilai masalah tersebut bukan lagi menjadi persoalan masing-masing fraksi melainkan usulan seluruh fraksi. "Yang akan dilihat oleh pemerintah apa yang menjadi daftar isian masalah yang akan disampaikan oleh DPR secara kelembagaan kepada pemerintah," katanya.*

Moral Judgement, dalam artikel ini pemerintah mengatakan revisi yang akan dilakukan merupakan tujuan untuk menguatkan KPK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 2 :

I. *Pramono menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk membuat KPK tetap kuat. Pramono mengatakan karena revisi undang-undang ini merupakan inisiatif DPR maka pemerintah bersifat menunggu pembahasan yang berlangsung di DPR. "Jadi belum sampai ke pemerintah," katanya.*

Treatment Recommendations, sebagai jaminann pada bagian judul ditekankan bahwa pemerintah akan tetap mengacu pada 4 poin dalam pembahasan revisi UU KPK. Terlepas dari draf revisi yang di ajukan beberapa fraksi termasuk PDIP. Selain judul, hal ini juga ditekankan pada paragraf 3 z;

I. *"Revisi UU KPK, Pemerintah Tetap Mengacu pada 4 Poin Usulan"*

II. *Pemerintah, kata dia, menunggu secara resmi poin-poin apa yang menjadi usulan DPR. Mengenai usulan draft revisi baru dari PDIP, Pramono menilai masalah tersebut bukan lagi menjadi persoalan masing-masing*

fraksi melainkan usulan seluruh fraksi. "Yang akan dilihat oleh pemerintah apa yang menjadi daftar isian masalah yang akan disampaikan oleh DPR secara kelembagaan kepada pemerintah," katanya.

e) Temuan berita berjudul : "Pemerintah dan DPR Tetap akan Revisi UU KPK". Tanggal : Senin, 22 Januari 2016 | 17:59 WIB

Tabel 3.1.3 Analisis berita 13

Define Problem	*Optimisme Pemerintah Terhadap Kelanjutan Pembahasan Revisi UU KPK*
Diagnose Causes	*Kerealistisan masyarakat*
Moral judgement	
Treatment Rcommendations	*Sosialisasi dan waktu untuk Pematangan Poin revisi*

Define Problem, pertama artikel ini berisi tentang sikap pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kordinator Politik Hukum dan Ham Luhut Binsar Pandjaitan optimis bahwa pembahasan revisi tetap harus dilakukan meskipun pada saat ini ditunda. Hal ini terlihat pada bagian judul dan paragraf 1, 2 dan 3 :

I. *Luhut: Pemerintah dan DPR Tetap Akan Revisi UU KPK*

II. *Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan optimistis revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan selesai tahun ini. Menurut dia, revisi UU KPK tidak akan ditunda hingga Program Legislasi nasional (Prolegnas) tahun depan.*

III. *"Tidak-lah. Masyarakat, kan, orangnya realistis. Karena itu, kami undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, saya undang Indonesia Corruption Watch, siapa saja. Nanti kami undang, kita omong," kata Luhut seusai rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Jokowi di kompleks*

Istana, Senin, 22 Februari 2016.

IV. *Siang ini, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK. Namun DPR dan pemerintah sepakat revisi UU KPK masih masuk dalam Prolegnas tahun ini. Presiden Jokowi mengatakan revisi belum siap dilakukan sekarang dan masih perlu dibahas agar lebih matang. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga masih diperlukan agar paham tentang revisi UU KPK.*

Diagnoses Causes, kedua dalam artikel ini penyebab optimisnya pemerintah didasari oleh anggapan Luhut bahwa masyarakat sekarang sudah realistis sehingga bisa diberi pemahaman tentang pentingnya revisi ini dilakukan. hal ini terlihat dari tulisan dalam artikel pada paragraf 2 dan 5 :

I. *"Tidak-lah. Masyarakat, kan, orangnya realistis. Karena itu, kami undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, saya undang Indonesia Corruption Watch, siapa saja. Nanti kami undang, kita omong," kata Luhut seusai rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Jokowi di kompleks Istana, Senin, 22 Februari 2016.*

II. *Untuk sosialisasi, Luhut mengatakan, pemerintah dan DPR akan mengundang para tokoh, akademikus, rektor, atau pihak mana pun yang keberatan dengan revisi UU KPK. Nantinya, pemerintah akan mendengarkan kekurangan dari revisi UU KPK yang dinilai melemahkan. "Kita mungkin saja salah kalau ada yang kita tidak tahu," tuturnya.*

Treatment Recommendations, solusi yang ditawarkan dalam artikel adalah penundaan ini memberikan waktu untuk pematangan dan meakukan sosialisasi agar nantinya poin revisi RUU KPK dapat diterima oleh publik sehingga tidak lagi memunculkan pertentangan. Hal ini dapat dilihat dalam artikel pada paragraf 3 dan 6 :

I. *Luhut mengatakan pemerintah tidak memiliki tenggat kapan revisi UU KPK akan kembali dibahas. Namun, ia menegaskan, pemerintah dan DPR*

sepakat revisi harus dilakukan untuk kebaikan semua pihak. Jika nanti kembali dibahas, Luhut belum bisa memastikan apakah inisiatif berasal dari pemerintah atau bukan. "Kita lihat nanti, masih ada waktu banyak. Tidak usah terburu-buru," ujarnya.

II. *Pembahasan mengenai revisi, kata dia, akan dilakukan jika respons masyarakat tak lagi menentang revisi UU KPK. "Kalau sudah tak bisa bantah yang kita sampaikan, ya, sudah. Kalau tidak, negeri ini seperti diatur suara jalanan. Tidak boleh, dong," ucapnya.*

f) Temuan berita berjudul : "Publik Dianggap Belum Paham Sehingga Revisi UU KPK Ditunda".Tanggal : Senin 22 Februari 2016 | 19:45 WIB

Tabel 3.1.4 Analisis berita 14

Define Problem	*Alasan Penundaan revisi RUU KPK*
Diagnose Causes	*Penolakan Publik dianggap Karena Publik Belum Paham*
Moral Judgement	*Presiden Bersikap Arif Untuk Memberikan Waktu Pematangan revisi UU KPK dengan Menunda Pembahasan*
Treatment Recommendations	*Memberikan Waktu Untuk Melakukan Sosialisasi*

Define Problem, dalam artikel ini masalah yang diangkat adalah seputran alasan penundaan putusan revisi yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Mentri Kordinator Politik Hukum dan Ham. Penundaan ini di karenakan masih banyaknya penolakan yang dilakukan oleh publik terkait beberapa point revisi, dan publik dalam artikel ini dianggap belum paham dengan tujuan revisi. Hal ini dapat dilihat dalam artikel pada paragraf 1 dan 2

I. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan

mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi karena Presiden masih melihat opini masyarakat yang menentang revisi itu.

II. *"Alasan penundaan sebenarnya Presiden melihat masih ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Presiden memahami betul ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai revisi UU KPK dan ingin sosialisasi lebih jelas lagi mengenai empat poin (revisi)," kata Luhut seusai rapat konsultasi antara DPR dan Presiden di kompleks Istana, Senin, 22 Februari 2016.*

Diagnoses Causes, penundaan yang diputuskan oleh Pemerintah dan DPR terjadi karena berkembangnya perbedaan pendapat ditengah-tengah *Publik* terkait beberapa poin revisi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran Publik. Hal ini terlihat pada judul dan paragraf3 dalam artikel :

I. *"Publik Dianggap Belum Paham sehingga Revisi UU KPK Ditunda"*

II. *Luhut mengatakan Presiden melihat publik belum benar-benar paham bahwa empat poin revisi yang diusulkan pemerintah tidak akan melemahkan KPK. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan sosialisasi agar publik paham bahwa empat poin revisi tidak akan melemahkan. Meski ditunda, pemerintah dan DPR memastikan bahwa revisi UU KPK tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun ini. "Presiden minta saya menjelaskan revisi untuk memperkuat peranan KPK dalam aturan yang berlaku universal," ujarnya.*

Moral Judgement, menurut Luhut, Mentri kordinator Politik Hukum dan Ham yang menjadi narasumber dalam artikel tersebut. Mengatakan dengan jelas bahwa presiden memutuskan untuk menunda, karena presiden dengan sikap arif mengatakan bahwa memang poin revisi masih belum matang dan perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam artikel pada paragraf 6 :

I. *Luhut menjamin Presiden mendukung revisi UU KPK. Namun, ia*

mengatakan, Presiden tidak ingin terburu-buru melakukan revisi jika kondisinya belum matang. "Beliau dengan arif mengatakan, 'ngapain kita mesti mengatakan sesuatu yang belum waktunya untuk matang? '," ucapnya.

Treatment Recommendations, Solusi yang ditawarkan adalah, penundaan memberikan waktu untuk pematangan dan sosialisasi. Namun tetap penundaan bukan berarti revisi tidak harus dilakukan. Hal ini terlihat dalam artikel pada paragraf 2 dan 3 :

I. *Presiden memahami betul ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai revisi UU KPK dan ingin sosialisasi lebih jelas lagi mengenai empat poin (revisi)," kata Luhut seusai rapat konsultasi antara DPR dan Presiden di kompleks Istana, Senin, 22 Februari 2016.*

II. *pemerintah memutuskan untuk melakukan sosialisasi agar publik paham bahwa empat poin revisi tidak akan melemahkan. Meski ditunda, pemerintah dan DPR memastikan bahwa revisi UU KPK tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun ini. "Presiden minta saya menjelaskan revisi untuk memperkuat peranan KPK dalam aturan yang berlaku universal," ujarnya.*

g) Pembahasan : Analisis Praktik Jurnalistik Kategorisasi "Lembaga Negara".

Pada kategorisasi ini, terdapat beberapa hal yang menjadi arah utama pemberitaan dan menjadi fokus Tempo.co dalam menggambarkan sikap Lembaga Negara (pemerintahan) mulai dari Istana, Kementrian terkait, dan KPK. Pada pemberitaan yang menjadikan KPK itu sendiri sebagai materi pemberitaan digambarkan Tempo.co melakukan penolakan. Narasumber dalam pemberitaan adalah ketua KPK langsung yang menyatakan menolak dengan ancaman akan mengundurkan diri dari jabatannya jika putusan revisi sampai disetujui. Menarik nya, Agus Rahardjo menegaskan bahwa dia akan mengundurkan diri jika Hal ini sampai disetujui, tapi tidak ada penegasan dan penolakan KPK pada pembahasan yang sedang bergulir. Ini menunjukkan bahwa memang KPK digambarkan sebagai pihak yang tidak memiliki kekuatan

dalam isu ini. Terlebih lembaga pemerintahan yang lain kompak mengatakan bahwa revisi ini perlu dilakukan. Kekompakan ini digambarkan dengan menunjukkan konsistensi Lembaga pemerintahan lain terhadap revisi, konsistensi ini ditunjukkan dengan beberapa pernyataan yang mewakili sikap Lembaga pemerintahan terhadap revisi. Diantaranya hal yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dan Pramono Anung dalam isi pemberitaan yang selalu digambarkan dengan kata *"komitmen"* pada 4 poin revisi yang akan dibahas. Selain itu terdapat juga judul pemberitaan yang menyatakan konsistensi langsung terhadap revisi *"Luhut: Pemerintah dan DPR tetap akan melakukan revisi UU KPK"* .

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah, bahwa KPK digambarkan Tempo.co sebagai pihak yang lemah serta tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan penolakan terhadap revisi. Sebaliknya, walau ada penolakan dari KPK sendiri namun lembaga pemerintahan lain membeikan sinyal terhadap komitmen dan konsistensi terhadap pentingnya revisi ini dilakukan.

B. Refleksi Teori

1. Konstruksi Realitas pada Pemberitaan Media

Pada landasan teori telah disebutkan bahwa, pemberitaan dan wartawan memiliki keterkaitan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan bahwa peristiwa yang telah diberitakan merupakan hasil konstruksi wartawan dalam melihat peristiwa itu sendiri. Konstruksi hadir sebagai pandangan subjektifitas wartawan dalam melihat peristiwa kemudian melakukan pemberitaan, subjektifitas ini dapat dilihat dari penekanan aspek tertentu dan pemilihan narasumber (aktor)[45]

Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan Tempo.co terkait isu revisi UU KPK pada periode februari 2016. Dimana dalam pemberitaannya Tempo.co cenderung menggunkan *satu* narasumber untuk membenarkan sebuah isu tertentu dan

[45] Eriyanto. 2009. *Analisis Framing.* LKiS. 2009:22

narasumber yang ditempatkan dalam artikel merupakan tokoh yang memiliki pengaruh langsung. dan ada bagian berita yang menggunakan dua atau lebih dari satu narasumber, namun pendapat yang disampaikan cenderung sama, dalam artian menyampaikan isu yang sama sebagai pembenaran terhadap apa yang dituliskan oleh wartawan.

Seperti pada berita berjudul "*Luhut: Pemerintah dan DPR tetap akan revisi UU KPK",* Tempo.co menggunakan satu narasumber dengan memilih orang yang berpengaruh langsung dan mewakili Pemerintahan, dalam hal ini Mentri Kordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan. Yang di keterangannya dalam pemberitaan, memberikan pernyataan optimisme terhadap revisi uu KPK tetap harus dilanjutkan. Penekanan pada bagian judul serta pemilihan Luhut sebagai narasumber merupakan bentuk seleksi dan penonjolan isu serta konstruksi yang dilakukan Tempo.co terkait kosistensi pemerintah terhadap revisi UU KPK. Optimisme Luhut digambarkan penulis pada bagian judul serta paragraf pertama :

I. *Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan optimistis revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan selesai tahun ini. Menurut dia, revisi UU KPK tidak akan ditunda hingga Program Legislasi nasional (Prolegnas) tahun depan.*

Penggunaan kata optimis, merupakan bentuk subjektifitas wartawan dalam melihat peristiwa dan melihat sikap pemerintah. Seperti yang tergambar pada paragraf pertama. Dalam hal ini dapat diartikan, bahwa tidak hanya pemilihan narasumber dalam pemberitaan namun penggunaan kata dan arah penulisan merupakan satu hal yang menjadi fokus dalam melihat konstruksi pemberitaan media untuk menonjolkan isu tertentu. Kemudian pada berita berjudul "*Pengamat: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya",* sama halnya dengan berita diatas, bahwa Tempo.co melakukan pemberitaan dengan menggunakan satu narasumber untuk membenarkan isu tersebut, namun konstruksi yang dihadirkan penulis berbeda dengan berita diatas. Disini pemeberitaan mengarah kepada penolakan terhadap poin revisi, dan terdapat penekanan terhadap tiga poin revisi

dari total empat poin yang masuk dalam pembahasan Prolegnas. Dua poin itu adalah Pembentukan Dewan Pengawas, Penyadapan dan pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SPPP). Pembahasan UU merupakan ranah Hukum oleh karena itu Tempo.co menggunakan narasumber yang berkaitan dengan Hukum. Dalam hal ini narasumber yang dijadikan pilihan oleh Tempo.co adalah perwakilan dari LSM *Indonesian Corruption Watch* yang pada headline pemberitaannya sedikit berbau subjektifitas wartawan. Headline berita ditulis dengan judul *"Empat poin revisi UU KPK Ini Khianati Reformasi".* Padahal jika ditelaah dan diamati lebih jauh, tidak ada satupun pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa revisi tersebut "khianati reformasi"

Konstruksi yang dihadirkan pada artikel ini merupakan bentuk penolakan yang dilihat dari aspek hukum. Terdapat penjelasan dari narasumber, dengan menggunakan berbagai perumpamaan untuk menjelaskan bahwa revisi itu tidak harusnya dilakukan. Serta pemilihan kata "Khianati Reformasi*"* pada judul artikel mengarahkan pembaca untuk mempercayai bahwa revisi yang dilakukan bisa saja bersifat merusak, dan mengkhianati. Penggunaan kata tersebut tentu merupakan bentuk dari subjektifitas penulis dalam melihat peristiwa, karena secara jelas dalam pernyataan narasumber tidak terdapat sama sekali penekanan kata "*Khianati Reformasi"* dalam pernyataanya.

Dengan kata lain dapat dipahami, bahwa apa yang dijelaskan dalam konstruksi media pemberitaan memang benar adanya, bahwa wartawan memiliki subektifitas untuk menonjolkan isu/aspek tertentu dalam melihat peristiwa. Faktor yang mempengaruhi antara lain pemilihan narasumber serta arah dari berita yang dalam hal ini penggunaan kata.

2. Media Baru (Portal Berita)

Dalam pandangan Abrar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat mengantarkan kita kepada era media baru. Yang dalam artian longgarnya Media Baru adalah sesuatu atau informasi yang beralih

pada patform digital. Dalam hal ini seperti jurnalisme online dan multimedia yang menggunakan internet[46].

Perlu digaris bawahi, salah satu bentuk penggunaan jurnalisme online adalah portal berita. Seperti Tempo.co, yang merupakan salah satu bentuk portal berita berbasis internet yang dihadirkan Tempo sebagai bagian dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Definisi yang menggambarkan Media Baru, adalah sifatnya yang *Realtime.* Seperti penjelasan diatas, bahwa Media Baru adalah perubahan Platform teknologi informasi dan komunnikasi dari analog ke digital, yang mana informasi dalam media baru berbentuk digital, dan apa yang dikatakan dengan sifatnya *Realtime* karena informasi berbentuk digital bisa diakses kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan internet pada Media Baru. Secara singkat dapat dipahami bahwa peredaran informasi dengan menggunakan media baru tidak mengenal batasan ruang dan waktu.

Merujuk penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa seperti pemberitaan revisi UU KPK pada portal berita online yang diberitakan oleh Tempo.co sejalan dengan penjelasan tentang media baru. Hal ini terbukti dengan jumlah pemberitaan yang dilakukan Tempo.co terhadap berita tersebut. Tercatat dalam temuan penelitian kali ini, khusus pada bulan Februari 2016, Tempo.co mengeluarkan total 104 artikel, dan pada beberapa pemberitaan hanya terhitung perbedaan menit bahkan detik dalam penerbitannya, seperti berita dengan judul "*Pengamat: Pembentukan dewan Pengawas KPK Berbahaya"* yang diterbitkan pada hari senin 22 Februari 2016 pada pukul 23:04 hanya memiliki selisih satu detik dari berita yang diterbitkan sesudahnya yaitu berita dengan judul "*IPK Indonesia baru 36, Revisi UU KPK Nanti dulu".* Yang diterbitkan pada pukul 23:05.

Karena berbagai keunggulan yang ditawarkan melalui media baru, tidak salah jika perkembangan ini berimplikasi terhadap berbagai bidang yang melirik

[46] Adi Putra, Wisnhu . 2012. "*Media Baru"* : Fisipol UGM : Yogyakarta. 2012 : 1

penggunaan internet atas dampak perkembangan teknologi[47]. Salah satunya Tempo yang mengeluarkan portal berita Tempo.co sebagai bentuk media pemberitaan yang bergerak dibidang online. Media massa atau media pemberitaan seperti Tempo, sudah seharusnya memperhatikan praktik dan etika jurnalisme dalam melakukan pemberitaan. Namun pertanyaan yang muncul dengan adanya bentuk media baru khususnya pada media pemberitaan, apakah kemudian praktik dan etika jurnalismenya sama dengan media massa konvensional pada umumnya atau dengan kata lain apakah porsi dalam etika dan praktik jurnalisme sudah cukup diterapkan dalam penggunaan media baru.

3. Jurnalisme Online dan Sembilan Elemen Jurnalisme

James C. Foust dalam *Online Journalism: Principles and Practice of News For the Web (2005),* Memaparkan karakteristik dalam Jurnalistik Online Sekaligus memaparkan perbedaanya dengan media jurnalistik pada media konvensional. Dalam pemaparannya terdapat *Tujuh* poin yang menjadi karakteristik pada jurnalistik online.[48] Pada penjelasan dibawah, pemaparan akan langsung merujuk pada Temuan penelitian.

Pertama Immediacy, dengan penggunaan media online maka wartawan dituntuk untuk selalu menyegerakan penyampaian berita secara cepat bahkan jika postingan berita sebelumnya hanya terpaut detik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo.co, bahkan pada tanggal 22 Februari tercatat total pemberitaan yang dilakukan dalam satu hari mencapai 32 pemberitaan.

Kedua Audience Control, pembaca dapat memilih secara langsung berita yang ingin mereka baca. Hal ini dapat dilihat dalam laman online Tempo.co, bahwa pembaca leluasa untuk memilih berita yang ingin mereka baca pada laman tersebut. Bahkan untuk isu-isu tertentu. Web online seperti Tempo.co menyediakan *hyperlink* khusus untuk memudahkan pembaca mencari isu yang sedang hangat

[47] Mufti Nurlatifah (dalam Wisnhu adi Putra) : *"Media Baru"* : Fisipol UGM : 2012:93

[48] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online,* Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 16

dibicarakan seperti Revisi UU KPK yang menggunakan *hyperlink #RevisiUUKPK*. Dengan *hyperlink* tersebut pembaca akan langsung menemukan topik pemberitaan revisi UU KPK. Ketika pembaca dapat memilih dan menentukan topik berita apa saja yang ingin mereka baca, tentu berpengaruh pada kewajiban berita pada konteks komperhensif dan proporsional, karena pembaca hanya membaca satu topik tertentu tanpa mengikuti permasalahan tersebut secara komperhensif.

Ketiga Nonlienarity, berita yang disampaikan terkait suatu permasalahan tidak berurutan. Dalam hal ini pemberitaan mengenai revisi UU KPK, yang diberitakan juga demikian tidak memiliki urutan pasti karena dampak dari kecepatan yang membuat berita selalu update sesuai dengan hal baru yang ditemukan wartawan dilapangan. Sama halnya ketika pada tanggal 22 Februari 2016, berita yang muncul pada isu revisi UU KPK, mencapai total 33 artikel dalam satu hari, yang rata-rata materi pemberitaannya acak dan tidak berurutan.

Keempat Unlimited Space, berita yang ada pada media online tidak memiliki durasi seperti halnya pada media konvensional sehingga pembaca bisa membaca berita kapan saja dan dimana saja. Hal ini dapat dilihat dalam laman Tempo.co pada pemberitaan mengenai revisi UU KPK, yang mana beritanya bias dipilih secara langsung oleh pembaca. Hal ini mengacu pada kemampuan yang dimiliki media baru yang terkoneksi dengan internet, memungkinkan pembaca bisa mengakses berita kapan saja dan dimana saja, atau sering kita dengar dengan media baru bersifat *Realtime*.

Kelima Multimedia Capability, dalam media online terdapat multi fungsi media, karena bisa menyertakan teks, suara gambar, dan video. Tempo.co juga menyertakan hal tersebut, selain berbentuk teks biasanya berita yang dalam hal ini revisi UU KPK selalu menyertakan gambar.

Keenam Interactivity, memungkinkan adanya interaksi langsung dengan wartawan. Hal ini ditandai dengan adanya kolom komentar langsung pada laman online setiap pemberitaan mengenai revisi UU KPK.

Ketujuh Storage and Retrieval, laman online menyediakan arsip berita yang bisa diakses kapan saja. Ketika pembaca ingin membaca berita mengenai revisi UU KPK, Tempo.co telah menyiapkan *hyperlink* yang langsung terhubung dengan arsip berita mengenai berita tersebut. Kemudian pembaca dimudahkan dengan kolom *Search* yang memfasilitasi pembaca untuk menemukan berita yang diinginkan dengan mengetik keyword sesua keinginan pembaca.

Penjelasan diatas terkait perbedaan antara jurnalisme media konvensional dan jurnalisme media online, pertanyaan yang muncul kemudian apakan secara etika dan praktik jurnalisme online sudah memenuhi elemen ideal dalam jurnalisme, untuk itu pada bagian berikut akan diulas dengan konsep yang dikemukakan oleh *Bill Kovach* dan *Tom Reosentiel*. Dalam konsepnya tentang etika dan praktik jurnalisme, Kovach dan Rosentiel memaparkan ada *Sembilan* elemen dalam prinsip jurnalisme. Konsep yang dipaparkan oleh Bill Kovach & Tom Rosentiel dianggap sebagai elemen ideal yang harus dimiliki oleh wartawan dan media.

a) Kewajiban Jurnalisme Pada Kebenaran

Untuk menggambarkan apa itu kebenaran dalam jurnalisme, Kovach dan Rosentiel memberikan penjelasan bahwa kebenaran dalam jurnalisme merupakan akurasi dari pemberitaan[49].

Akurasi tentu berbicara tentang sejauh mana materi pemberitaan itu benar dan dapat dipercaya, dalam hal ini selain memberitakan fakta yang sebenarnya tentu perlu melakukan verifikasi terhadap materi pemberitaan untuk menjamin keakuratan pada materi pemberitaan.

Ketika berbicara mengenai akurasi pemberitaan, menarik untuk melihat dari konteks isi pemberitaan pada berita media konvensioal dan media baru. Menurut Mufti Nurlatifah ada perubahan isi dalam pemberitaan, *Pertama* pada

[49] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:44

jurnalisme konvensional akurasi merupakan poin penting dalam pemberitaan dan akurasi dapat ditemukan dalam satu organ berita. *Kedua* pada jurnalisme Online akurasi tetap menjadi poin penting, hanya saja tidak menjadi lebih penting dengan *Speed* yang ditawarkan dalam media baru[50].

dapat diartikan bawa kecepatan kemudaian menjadi prioritas dibanding akurasi pemberitaan. Berkaitan dengan hal ini, praktik jurnalisme yang ditawarkan Tempo.co terkait pemberitaan revisi UU KPK periode 2016 juga lebih memprioritaskan kecepatan dalam pemberitaannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan terkait revisi UU KPK pada periode Februari 2016 yang mencapai 104 pemberitaan hanya dalam rentang waktu satu bulan. Dan yang lebih menarik adalah, ketika waktu pemberitaan yang dilakukan Tempo.co hanya terpaut hitungan detik dalam penerbitannya.

Secara penggunaan, sah saja jika Tempo.co melakukan penerbitan berita hanya dalam hitungan detik..karena memang kemudahan inilah yang ditawarkan oleh media baru. Namun perubahan ini tentu memberikan indikasi bahwa akurasi pemberitaan menjadi prioritas kesekian setelah kecepatan serta menimbulkan kemungkinan materi pemberitaan tidak terverifikasi.

b) Komitmen Jurnalisme Adalah Kepada Publik

Pada poin ke *dua* dalam konsep prinsip dan etika jurnalistik, Kovach & Rosentiel memaparkan pandangannya bahwa wartawan harus memiliki komitmen kepada publik dalam setiap materi pemberitaan yang dituliskan oleh wartawan. Dalam artian singkat, bahwa prioritas utama pemberitaan adalah kepada publik, diluar kepentingan organisasi berita atau media[51].

[50] Mufti Nurlatifah (dalam Wisnhu adi Putra) : *"Media Baru"* : Fisipol UGM : 2012:93

[51] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:58-59

Berdasarkan pemaparan prinsip dan etika jurnalistime diatas, bahwa jelas loyalitas dan komitmen wartawan adalah kepada publik yang dalam hal ini pemberitaan mengenai revisi UU KPK pada portal berita Tempo.co periode februari 2016. Namun dalam pemberitaannya yang mencapai total 104 berita selama bulan tersebut, terdapat catatan bahwa secara keseluruhan suara publik yang diangkat dalam pemberitaan kalah dengan kepentingan pihak-pihak lain yang dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Hal ini ditemukan dalam temuan penelitian.

Dengan dua tema besar yang diangkat dalam pemberitaan, seperti yang sudah disebutkan dalam temuan utama penelitian. Terlihat, bahwa Tempo.co ingin membuat pemberitaan berimbang antara penolakan dan keputusan Pemerinah serta DPR tentang kenapa revisi itu harus dilakukan. Namun jika dilihat dalam konteks intensitas pemberitaan, suara Pemerintah dan DPR lebih banyak diangkat dalam pemberitaan daripada Suara Publik yang menyatakan menolak.

c) Verifikasi Materi Pemberitaan

Secara mendasar, verifiaksi merupakan disiplin yang memisahkan antara jurnalisme berita dan jurnalisme entertaintment atau infotaintmen. Verifikasi juga merupakan langkah terpenting bagi wartawan dalam meningkatkan kualitas berita. Verifikasi adalah proses penyaringan fakta yang akan diangkat dalam pemberitaan secara berimbang agar materi yang ada didalamnya tidak hanya berisi sekedar omongan belaka, sehingga dengan verifikasi publik akan punya pegangan yang mendasar untuk mempercayai sebuah pemberitaan.[52]

Verifikasi secara khusus dipaparkan oleh Kovach & Rosentiel dalam *Lima* bagian sebagai landasan dasar disiplin ini. Pertama, *Jangan menambah*, kedua *Jangan Menipu Audiens*, ktiga *Berlakukan Setransparan Mungkin*

[52] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:44

Tentang Metode dan Motivasi Pembeiritaan, ke empat *Andalkan Reportase Anda Sendiri*, kelima *Bersikaplah Rendah Hati.*[53]

Seperti pada poin disiplin kebenaran, penggunaan Media Baru dengan segala kelebihan yang ditawarkan, dapat mengganggu akurasi dari pemberitaan. Namun tetap saja verifikasi menjadi keharusan pada setiap pemberitaan sebagai pegangan bagi audiens untuk mempercayai berita tersebut. Terkait hal ini pemberitaan revisi UU KPK periode februari 2016, selain penggunaan New Media dengan kecepatannya, pemberitaan yang dilakukan Tempo.co secara menyeluruh dalam temuan penelitian hanya menggunakan satu pihak saja sebagai narasumber, dan dalam setiap pemberitaannya fakta yang dihadirkan terkesan menjustifikasi pihak lain selain sumber itu sendiri.

Seperti pada berita berjudul *"Revisi UU KPK, Golkar : Operasi Penyadapan KPK Langgar SOP".* Dalam pemberitaan ini, Tempo.co menggambarkan bahwa apa yang dilakukan KPK terkait proses penyadapan, sudah melanggar SOP yang ditentukan. Justifikasi Golkar dalam pemberitaan ini tidak disertai fakta bahwa memang adalanya pelanggaran yang dilakukan KPK sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tambahan yang menjelaskan itu, membuat isi pemberitaan tidak berimbang.

d) Menjaga Independensi Sumber Berita

Dalam hal ini, Independensi diartikan bahwa wartawan harus memiliki jarak dengan Sumber berita, tak terpengaruh kepentingan tertentu dan netralitas bukanlah hal yang menjadi pesoalan. Namun tujuan mereka dalam menyampaikan berita, apakah mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti jurnalisme yang berdiri demi kejujuran dan informasi publik.[54]

[53] Ibid.

[54] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:133

Dalam konteks media pemberitaan, Tempo.co dengan *Dua* tema besar yang menjadi temuan utama penelitian, yaitu penolakan terhadap revisi dan konsistensi Pemerintah serta DPR terkait revisi dapat diartikan bahwa Tempo.co mencoba untuk berada ditengah dalam mmeberitakan hal tersebut. Hanya saja, dalam beberapa materi pemberitaan terlihat bahwa ada bagian berita yang isinya mengarah pada kepentingan lain. Sperti pada pemberitaan yang berjudul *"Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna".* Yang mana isinya adalah seputar penolakan partai demokrat terhadap revisi, hanya saja alasan penolakan yang dismpaikan oleh salah satu politikus Demokrat yang menjad narasumber dalam pemberitaan itu terkesan pencitraan partai dengan mengatakan bahwa penolakan itu merupakan instruksi langsung dari ketua umum partai Demokrat.

e) Wartawan Sebagai Pemantau Kekuasaan

Pemantau kekuasaan atau lebih populer dikenal dengan sebutan *"Watchdog",* dapat dipahami sebagai disiplin yang menegaskan bahwa pers, dalam hal ini wartawan memiliki peran sebagai anjing penjaga atau pemantau dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan Lembaga lain dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang secara langsung berpengaruh pada kepentingan publik[55].

Sebagaimana diamanatkan pada prinsip pertama dan kedua, bahwa pers harus berisi tentang kebenaran serta loyal kepada publik, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam pemberitaan mengenai revisi UU KPK yang berkaitan langsung terhadap Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan Tempo.co sudah seharusnya melakukan fungsi pemantauan terhadap kebijakan tersebut.

[55] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:141-142

Dari *dua* tema besar dalam temuan utama penelitian, bahwa Tempo.co juga menggambarkan adanya penolakan terhadap revisi UU KPK dalam pemberitaan periode februari 2016, dengan mencantumkan kritik berdasar pandangan para ahli, pengamat, serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Seperti pada berita berjudul *"Pengamat : Pembentukan Dewan Pengawas KPK Berbahaya" ,* dimana pengamat hukum menjadi narasumber dalam pemberitaan itu memberikan kritik pada poin revisi yang dianggap membahayakan KPK. Adanya kritik ini menandakan bahwa Tempo.co sebagai media pemberitaan sudah menjalankan fungsi "*Watchdog"* walaupun dibumbui dengan beberapa pemebritaan yang terkesan memiliki kepentingan pihak tertentu.

f) Menyediakan Forum Kritik dan Komentar Publik

Prinsip ini dapat dipahami sebagai kewajiban jurnalisme untuk menyediakan sebuah forum untuk publik, agar dapat turut serta memberi kritik dan komentar sebgai bagian dari loyalitas kepada publik, sehingga publik memiliki modal dalam menentukan sikap terkait isu yang berkembang. Bahkan ketika media menyiarkan berita tentang sebuah isu dengan berbagai opini, tetap tidak boleh melupakan demokrasi.[56]

Pada era penggunaan Media Baru, seperti Tempo.co, disiplin ini semakin mudah untuk diwujudkan oleh media pemberitaan. Berbeda ketika kita berbcara pada konteks media masih berada dalam Platform Analog, proses komunikasi yang terjadi lebih berbentuk satu arah sehingga sikap yang diambil publik terhadap satu isu hanya berbentuk opini.

Pemberitaan yang dilakukan Tempo.co terkait revisi UU KPK periode februari 2016, dalam konteks penggunaan Media Baru sudah mengakomodasi penyedian forum kritik dan komentar bagi publik, karena dalam laman online

[56] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:171-173

Tempo.co sudah disediakan kolom komentar langsung dibagian bawah setiap pemberitaan. Sehingga dapat diartikan, proses komunikasi yang ditawarkan penggunaan Media Baru berbentuk interaktif dan mengakomodasi peran ini.

Namun jika dilihat dalam konteks isi materi pemberitaan, Tempo.co sama sekali tidak melibatkan publik. Karena dari berbagai pemberitaan terkait isu ini, publik hanya diwakili oleh pengamat, LSM yang sudah pasti pernyataannya dipengaruhi oleh kepentingan lembaga yang diwakilinya.

g) Jurnalisme Harus Membuat Hal Yang Penting Menjadi Menarik

Berita merupakan, kebutuhan publik dalam mendapat informasi. Dengan kata lain sudah merupakan tugas wartawan untuk menemukan informasi dan dijadikan pemberitaan, tantangannya adalah, bagaimana kemudian menyajikan berita yang dapat menjadi hal menarik bagi publik. Tujuannya adalah, ketika berita yang dibuat menarik dan enak untuk disimak, tentu kebutuhan publik akan informasi akan terpenuhi.[57]

Dalam pemberitaan revisi UU KPK periode februari 2016, Tempo.co menggambarkan bagaimana perkembangan isu ini menjadi menarik untuk disimak, dengan mengangkat *Dua* Frame besar dalam pemberitaan terkait isu tersebut. Selain itu, memang frame utama yang ditemukan adalah konsistensi Pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK tetap harus dilakukan, namun ada bagian berita yang menggambarkan bahwa sebenarnya keputusan ini masih menjadi perdebatan di kalangan pihak-pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sperti pada berita berjudul *"Pencabutan UU KPK dari prolegnas, Istana : Bola ditangan DPR"* Yang digambarkan bahwa, polemik ini terjadi karena DPR yang diposisikan sebagai pihak inisiator revisi UU KPK oleh Pemerintah. Namun pada bagian pemberitaan lain dikatakan bahwa,

[57] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:190

Pemerintah tetap beranggapan bahwa revisi ini perlu dan harus dilakukan. Konflik yang terjadi digambarkan secara menarik oleh Tempo.co.

h) Jurnalisme Harus Menyampaikan Berita Yang kompehensif dan Proporsional

Dalam hal ini, jurnalisme dituntut untuk komperhensif dan proporsional dalam menyampaikan beritanya, komperhensif dapat diartikan sebagai isi berita yang dilihat secara luas, dan proporsional dengan maksud materi yang ada didalamnya berisikan fakta yang berimbang. Kedua faktor ini menentukan sejauh mana akurasi pemberitaan tersebut.[58]

Dalam penggunaan media baru, model jurnalisme yang berkembang adalah *"Hit and Run",* pandangan ini dikemukakan oleh Nurlatifah yang mengatakan bahwa pemberitaan pada media baru lebih mengandalkan kecepatan, sehingga poin terpentingnya adalah apa yang terjadi dilapangan sesegera mungkin diberitakan terlebih dahulu tanpa melihat akurasi sebagai prioritas utama.[59]

Dari penjelasan diatas, sulit untuk melihat isi berita yang komperhensif dan proporsional dalam satu kali pemberitaan tanpa memperhatikan secara detail dan mengikuti tanggal update dari tiap berita terhadap isu tersebut. Karena mengandalkan kecepatan sehingga ada potensi berita yang disajikan terbagi-bagi. Begitu pula pemberitaan terkait revisi UU KPK pada Tempo.co, catatan peneliti menunjukkan, bahwa ada lebih dari 104 pemberitaan dilakukan dalam rentang waktu bulan Februari saja, dan seperti penjelasan diatas, berita yang disajikan terbagi bagi.

i) Jurnalisme Memiliki Kewajiban Terhadap Nurani

Dalam poin ini, setiap elemen dalam media pemberitaan harus memiliki etika dan tanggung jawab personal terhadap apa yang telah diberitakan. Memang sulit untuk membuat sebuah pemberitaan yang sesuai dengan prinsip-

[58] Luwi Ishwara. 2003. *"Catatan-catatan Jurnalisme Dasar".* 2003:13

[59] Mufti Nurlatifah (dalam Wisnhu adi Putra) : *"Media Baru"* : Fisipol UGM : 2012:98-100

prinsip yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dibutuhkan keterbukaan redaksi dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut. Ketika akurasi menjadi prioritas utama seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, maka sudah kewajiban bagi wartawan untung bersikap beda dan menentang redaktur, pemilik media, bahkan warga jika memang akurasi sebagai prioritas utama.[60]

Terkait hal diatas, dalam temuan penelitian pemberitaan Tempo.co pada isu revisi UU KPK periode 2016. Tempo.co sudah menerapkan beberapa prinsip seperti yang dijelaskan Kovach dan Rosentiel. Meskipun harus disadari hal itu sulit untuk diwujudkan, namun dengan berbagai macam kendala yang ada Tempo.co berusaha untuk melakukan itu dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan terkena dampak dalam kepentingan terhadap revisi UU KPK dalam pemberitaannya. Dan mencoba untuk berada ditengah terhadap isu tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Frame utama yang diangkat Tempo.co pemberitaan yang ditemukan peneliti.

[60] Bill Kovach dan Tom Rosentiel : "*Elemen-elemen Jurnalisme"* (terjemahan) : Institut arus informasi : 2004:233-234

BAB IV

PENUTUP

Analisis pada 14 pemberitaan mengenai revisi UU KPK yang telah ditulis dalam temuan penelitian menunjukkan adanya *Dua* frame berita utama yang ingin dibentuk oleh Tempo.co. Dalam melakukan pemberitaan terhadap isu revisi UU KPK.

Kesimpulan ini berdasarkan Hasil temuan serta ulasan penelitian dengan merefleksikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk menjelaskan kesimpulan tersebut penelitian akan membagi poin kesimpulan kedalam beberapa bagian yang akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Frame Pemberitaan Tempo.co pada Revisi UU KPK periode februari 2016

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan, secara jelas dapat dilihat bahwa arah pemberitaan yang disajikan Tempo.co dalam isu ini adalah seputar konflik yang di dalamnya terdapat penolakan publik terhadap Revisi UU KPK dan dan sebaliknya konsistensi Lembaga Negara dalam melihat pentingnya revisi ini untuk tetap dilaksanakan.

Meskipun isi pemberitaan berbicara mengenai kegaduhan antara Publik yang menolak dan Lembaga Negara yang masih konsisten terhadap pentingnya revisi ini untuk dilakukan, dalam porsinya pemberitaan lebih memperlihatkan bagaimana konsistensi Lembaga Negara baik itu DPR dan Pemerintahan yang sepakat menganggap revisi ini penting dan harus dilakukan sebagai upaya memperkuat peran KPK. Sehingga memperlihatkan bagaimana power yang dimiliki antara pihak yang menganggap revisi itu penting serta publik yang tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan revisi UU KPK tersebut.

B. Portal Berita Online : Minim Akurasi

Dalam hal ini Tempo.co sebagai media jurnalisme online dan didasari dari temuan penelitian serta kecenderungan Tempo.co, terlihat lebih

memprioritaskan kecepatan sebagai poin penting pemberitaan, dengan hasil pemberitaan yang diberikan dengan mengandalkan kecepatan dan dangkal dalam kebenaran tentang revisi itu sendiri serta tidak bisa dilihat secara komperhensif, selain itu dalam penelusuran berita yang telah dilakukan peneliti, ada karakter menarik yag terdapat dalam pemberitaan Jurnalisme Online (Tempo.co), karakter yang selalu ditonjolkan adalah bentuk pemberitaan yang singkat sehingga terkesan dangkal dalam penerapan prinsip jurnalisme pada umumnya.

Kedangkalan tersebut menimbulkan benturan fakta yang membuat pemeberitaan ini menjadi kabur dari fakta sebenarnya dan minim akurasi. Contoh ketika berbicara berita mengenai revisi UU KPK berita yang dihardirkan Tempo.co pada periode tersebut terlihat kecenderungan bahwa pemberitaan hanya sebatas sikap dan pembicaraan mengenai revisi ini dari kacamata elite politik yang didalamnya terdapat Lembaga Negara (DPR dan Pemerintah) yang berkonflik. Sehingga fakta tentang revisi itu sendiri, menjadi dangkal dalam pemberitaan.

C. Perbincangan RUU KPK : Dominasi Lembaga Negara & Minimnya Peran Publik

Frame pemberitaan RUU KPK cenderung didominasi oleh lembaga negara seperti DPR dan Pemerintah. Tempo.co memberikan porsi yang berbeda ketika melihat peran publik dalam isu revisi ini. Porsi pemberitaan Tempo.co terlihat lebih banyak memberitakan Lembaga Negara dibandingkan pemberitaan yang menyangkut peran publik terkait revisi. Hal ini terlihat dari beberapa pemberitaan yang isinya selalu terkait lembaga Negara. bentuk pemberitaan yang dilakukan diantaranya pemberitaan seputar pngajuan draf revisi, sikap pemerintah dalam isu tersebut, sikap KPK itu sendiri, sikap partai politik, rapat Harmonisasi mini fraksi untuk melihat pandangan fraksi terkait revisi itu tersebut sampai pada saat dimana putusan itu akan segera dibahas dan ditentukan hasilnya.

Dominasi ini diberitakan Tempo.co dengan memperlihatkan Konsistensi lembaga negara yang menganggap revisi ini perlu dan harus dilakukan. Tempo.co menggambarkan bagaimana proses pengambilan kebijakan yang dilakukan terhadap UU yang menyangkut lembaga Eksekutif (Pemerintahan) dan legislatif (DPR). Sehingga ada peran pengawasan dan pembelajaran kepada publik yang coba dilakukan Tempo.co untuk memberikan publik pilihan dalam menyikapi isu ini, mulai dari rancangan, pembahasan, sampai pada pengambilan keputusan. Hanya saja, ketika berbicara KPK tentu hal yang terlintas dibenak publik adalah seputar masalah penanganan korupsi. Masalah korupsi adalah masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak yang dalam hal ini publik. Dengan kata lain, merupakan keharusan bagi Tempo.co sebagai media dalam melakukan pemberitaan untuk memberikan pemberitaan berimbang dan Tempo.co harus melihat persoalan ini dalam posisi netral, dengan artian meletakkan kepentingan materi berita diatas kepentingan orang banyak. Maksudnya disini, ada peran publik yang harus diperlihatkan dalam pemberitaan tidak hanya sebatas konsistensi Lembaga Negara dalam pembahasan isu tersebut.

D. Pemberitaan Yang Sarat Kepentingan Politik

Pernyataan yang diberikan oleh elite politik dalam pemberitaan juga sangat sarat akan kepentingan tertentu dalam melihat isu Revisi UU KPK. Sebagai contoh ketika pemberitaan menunjukkan adanya konsistensi Lembaga negara dalam hal kepentingan revisi ini harus dilakukan, namun ada saja pernyataan penolakan yang yang bernada ancaman dan disampaikan oleh bagian dari elite politik itu sendiri dengan mengatasnamakan pimpinan partai sebagai pihak yang menentukan sikap partai.

Selain itu, terdapat perubahan sikap dikalangan elite politik, khususnya parpol dalam pemberitaan ini. Perubahan ini terkait dukungan dan penolakan terhadap revisi UU KPK. Maksudnya disini adalah, parpol yang awalnya mendukung, seiring berjalannya waktu kemudian menolak dan begitu pula sebaliknya. Kemudian, adanya pihak-pihak yang diberitakan hanya mengikuti

pihak penguasa dalam menentukan sikap. Bentuk dari berbagai sikap yang ditunjukkan beberpa elite politik menandakan adanya kepentingan yang kuat dalam pembahasan revisi UU KPK, sehingga dapat dilihat bahwa pemberitaan ini sangat sarat akan kepentingan politik.

E. *Menjual* Konflik Lembaga Negara

Pembicaraan mengenai revisi UU KPK dalam pemberitaan Tempo, cenderung hanya dilihat melalui kacamata kalangan elite politik (Lembaga Negara dan Partai Politik). Isu revisi UU KPK dalam pemberitaan tersebut, terasa seperti suasana kegaduhan dan perdebatan gedung parlemen dan istana negara. Hal ini bisa kita lihat *pertama*, perdebatan dalam tubuh DPR antara fraksi dan ketua DPR. Hal ini bisa kita lihat melalui pernyataanfraksi Demokrat yang dengan jelas menyatakan penolakan rencana revisi UU KPK.Di pemberitaan yang lain, Ade Komaruddin yang notabene adalah anggota fraksi Golkar merangkap sebagai Ketua DPR, memberikan pernyataan bahwa DPR secara lembaga tetap akan melakukan pembahasan revisi UU KPK. Peneliti menemukan adanya indikasi konflik kepentingan dalam tubuh DPR yang berusaha ditonjolkna melalui pemberitaan Tempo.co.

Kedua, konflik antara pihak KPK dan istana negara. Hal ini peneliti temukan dalam pemberitaan yang memuat pernyataan Agus Rahardjo sebagai representasi KPK yang menolak revisi dan dengan tegas memberikan ancaman pengunduran diri jika revisi ini disetujui. Namun di pemberitaan Tempo.co yang lain, istana memberikan pernyataan melalui Luhut Binsar Pandjaitan bahwa revisi ini dianggap pemerintah tetap dan penting untuk dilakukan. Warna pemberitaan tersebut cenderung memposisikan KPK sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki kekuatan dalam menentukan lanjut atau tidaknya pembahasan terkait revisi UU KPK.

F. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan peneliti
2. dan terutama keterbatasan waktu serta keterbatasan objek penelitian.

3. Objek yang ada didalam penelitian hanya Tempo.co, akan lebih menarik jika ada penambahan objek sehingga bisa di perbandingkan konstruksi yang coba dibentuk oleh masing-masing media.

G. Saran

1. Untuk mengembangkan penelitian, alangkah baiknya pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperhatikan pemberitaan dari konteks ekonomi politik media.
2. Untuk wartawan yang bekerja di media pemberitaan, diharapkan untuk tetap memegang teguh prinsip dan etika jurnalisme. Agar dapat memenuhi kebutuhan publik dengan berita yang berimbang serta dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta : LkiS

Pitra Narendra. 2008. *Metodologi Riset Komunikasi.* Yogyakarta : Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta

Wisnu Martha Adiputra. 2012. *Media Baru : Studi Teoritis dan Telaan dari Perspektif Politik dan Sosiokultural*. Yogyakarta : Fisipol UGM

Luwi Ishwara. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme dasar*. Jakarta : Kompas

Kovach, Bill dan Rosentiel, Tom. 2004. *Elemen-elemen Jurnalisme (terjemahan)*. Jakarta : Institusi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online.* Bandung: Nuansa Cendekia.

Indah Suryawati. 2014. *Jurnalistik: Suatu Pengantar.* Bogor. Ghalia Indonesia

Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat. 2014. *Jurnalistik Teori dan Praktik.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Jurnal :

Inge Hutagalung. 2016. *Jurnal Interaksi Vol. 5 : "Budaya Organisasi dan Dinamika Ruang Redaksi.* Semarang. Universitas Diponegoro

Skripsi :

Mochammad Hafidz Imaduddin. 2016. *Polemik Sabda Raja di Media (Kajian Framing Pada Kompas.com dan Tempo.co Periode Mei 2015) (skripsi).* Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Gema Mawardi. 2012. *"pembingkaian berita media online (analisis framing mundurnya surya paloh dari partai golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com tanggal 7 september 2011)"(skripsi).* Jakarta : Universitas Indonesia

Nur Indah Yoegadiasti. 2012 *"Analisis Framing Berita Meninggalnya Mantan Presiden Soeharto di Majalah Tempo dan Gatra"(skripsi).* Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Website :

Andylala Waluyo. 2015. *"Pemerintah, DPR Sepakat Lanjutkan Revisi UU KPK".* http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dpr-sepakat-lanjutkan-revisi-uu-kpk/3080445.html : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Daniel H.T. 2012. *"Menengok Kembali Cicak vs Buaya Jilid I, dan Menyaksikan Cicak vs Buaya Jilid II (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)"* : http://www.kompasiana.com/danielht/menengok-kembali-cicak-vs-buaya-jilid-i-dan-menyaksikan-cicak-vs-buaya-jilid-ii-bagian-pertama-dari-dua-tulisan_5512e3cea33311de68ba7d53 : di akses pada tanggal 6 september 2016.

2015. "*Kronologi Cicak Versus Buaya Jilid III. http://www.dw.com/id/kronologi-cicak-versus-buaya-jilid-tiga/a-18211420*: di akses pada tanggal 6 september 2016.

Sabrina Asril. 2015. *"Ini Empat Poin Revisi UU KPK yang Di Setujui Pemerintah".*http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/12191641/Ini.Empat.Poin.Revisi.UU.KPK.yang.Disetujui.Pemerintah. : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Avit Hidayat. *"Empat Poin Revisi UU KPK Ini Dianggap Khianati Reformasi".* https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/15/078744881/empat-poin-revisi-uu-kpk-ini-dianggap-khianati-reformasi : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Gema Mawardi. 2012 . *"Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Mundurnya Surya Paloh Dari Partai Golkar di Mediaindonesia.com dan Vivanews.com Tanggal 7 September 2011)".* http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20290965-S-Gema%20Mawardi.pdf : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Clara Ima Fatira. 2012 . *"Penerapan Prinsip Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosentiel Pada Berita dan Opini Bencana Gunung Merapi di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat".* http://e-journal.uajy.ac.id/1194/1/0KOM03291.pdf : di akses pada tanggal 6 september 2016.

Alif Miftah Arahman. *"Konsep Dasar Berita* : https://aliefnews.wordpress.com/2008/01/11/konsep-dasar-berita/ : di akses pada tanggal 7 september 2016.

Mohammad Zamroni. *"Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan".* http://digilib.uin-

suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN.pdf . di akses pada tanggal 6 september.

Tempo.co. Februari 2016. *Hyperlink #RevisiUUKPK.* https://search.tempo.co/index.php/search/result?submit=&type=semua&fld=news&vSearch=revisi+uu+kpk . diakses pada tanggal 9 september 2016

LAMPIRAN



Maqdir Ismail: Revisi UU J...

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/13/078744650/maqdir-ismail-revisi

Search

Maqdir Ismail: Revisi UU Justru Untuk Penguatan KPK

SABTU, 13 FEBRUARI 2016 | 16:06 WIB

Maqdir Ismail. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara senior Maqdir Ismail mengatakan perlunya Undang-Undang KPK direvisi karena kedudukan KPK sebagai lembaga *adhoc* saat ini tidak ada yang mengontrol.

"Inilah yang harus kita letakkan di sistem tata negara kita. Justru revisi ini kan untuk penguatan KPK. Coba lihat dimana mereka menjalankan kewajiban mereka, ini kan tanpa kontrol dari lembaga apapun," kata Maqdir dalam acara diskusi Perspektif Ada Apa LagiÂ KPK?, Sabtu 13 Februari 2016 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Maqdir lembaga kontrol seperti dibentuknya dewan pengawas akan membuat kinerja KPK lebih teratur terkait dengan penyadapan. "Kalau selama ini kan ada laporan langsung sadap. Padahal banyak yang

It looks like you haven't started Firefox in a while. Do you want to clean it up for a fresh, like-new experience? And by the way, welcome back!

Refresh Firefox...

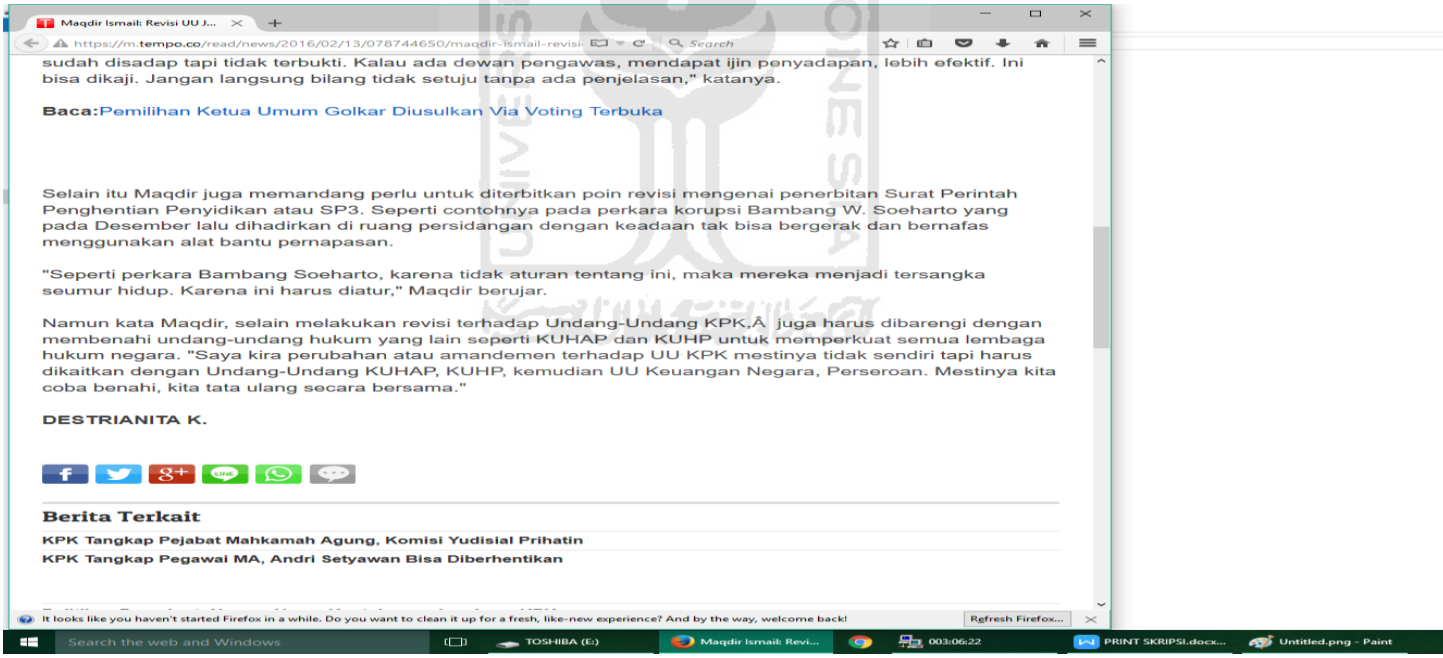
Search the web and Windows

print

Maqdir Ismail: Revi...

003:04:29

PRINT SKRIPSI.docx...



Maqdir Ismail: Revisi UU J...

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/13/078744650/maqdir-ismail-revisi

Search

sudah disadap tapi tidak terbukti. Kalau ada dewan pengawas, mendapat ijin penyadapan, lebih efektif. Ini bisa dikaji. Jangan langsung bilang tidak setuju tanpa ada penjelasan," katanya.

Baca:Pemilihan Ketua Umum Golkar Diusulkan Via Voting Terbuka

Selain itu Maqdir juga memandang perlu untuk diterbitkan poin revisi mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Seperti contohnya pada perkara korupsi Bambang W. Soeharto yang pada Desember lalu dihadirkan di ruang persidangan dengan keadaan tak bisa bergerak dan bernafas menggunakan alat bantu pernapasan.

"Seperti perkara Bambang Soeharto, karena tidak aturan tentang ini, maka mereka menjadi tersangka seumur hidup. Karena ini harus diatur," Maqdir berujar.

Namun kata Maqdir, selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK,Â juga harus dibarengi dengan membenahi undang-undang hukum yang lain seperti KUHAP dan KUHP untuk memperkuat semua lembaga hukum negara. "Saya kira perubahan atau amandemen terhadap UU KPK mestinya tidak sendiri tapi harus dikaitkan dengan Undang-Undang KUHAP, KUHP, kemudian UU Keuangan Negara, Perseroan. Mestinya kita coba benahi, kita tata ulang secara bersama."

DESTRIANITA K.

Berita Terkait

KPK Tangkap Pejabat Mahkamah Agung, Komisi Yudisial Prihatin

KPK Tangkap Pegawai MA, Andri Setyawan Bisa Diberhentikan

It looks like you haven't started Firefox in a while. Do you want to clean it up for a fresh, like-new experience? And by the way, welcome back!

Refresh Firefox...

Search the web and Windows

TOSHIBA (E:)

Maqdir Ismail: Revi...

003:06:22

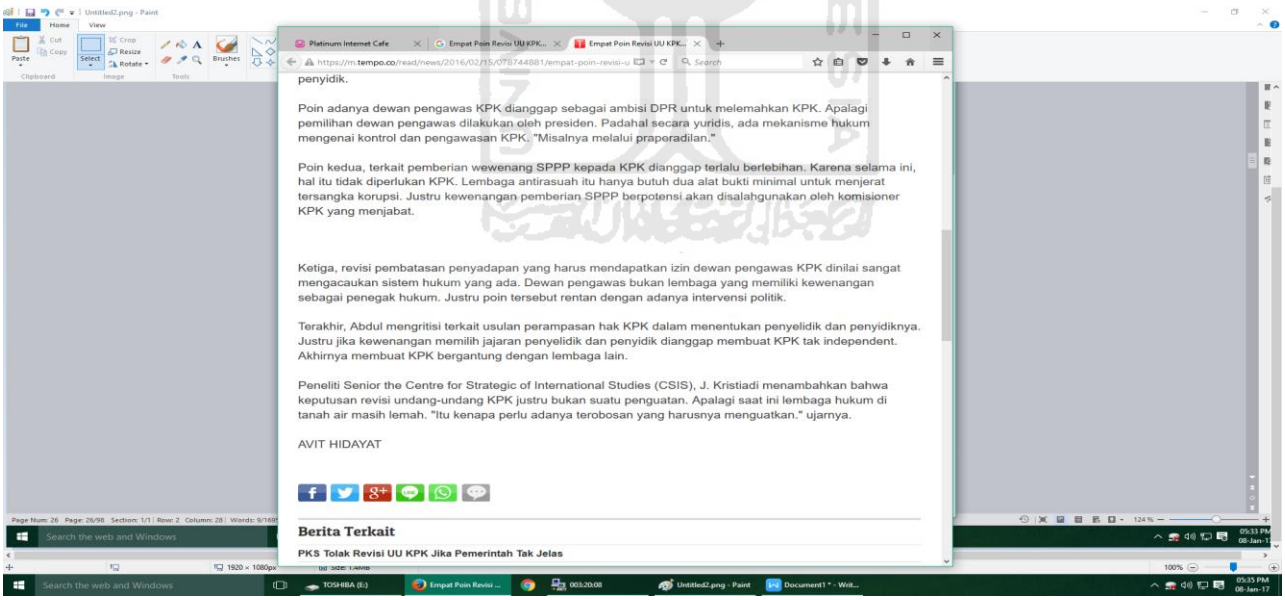
PRINT SKRIPSI.docx...

Untitled.png - Paint

Sumber :

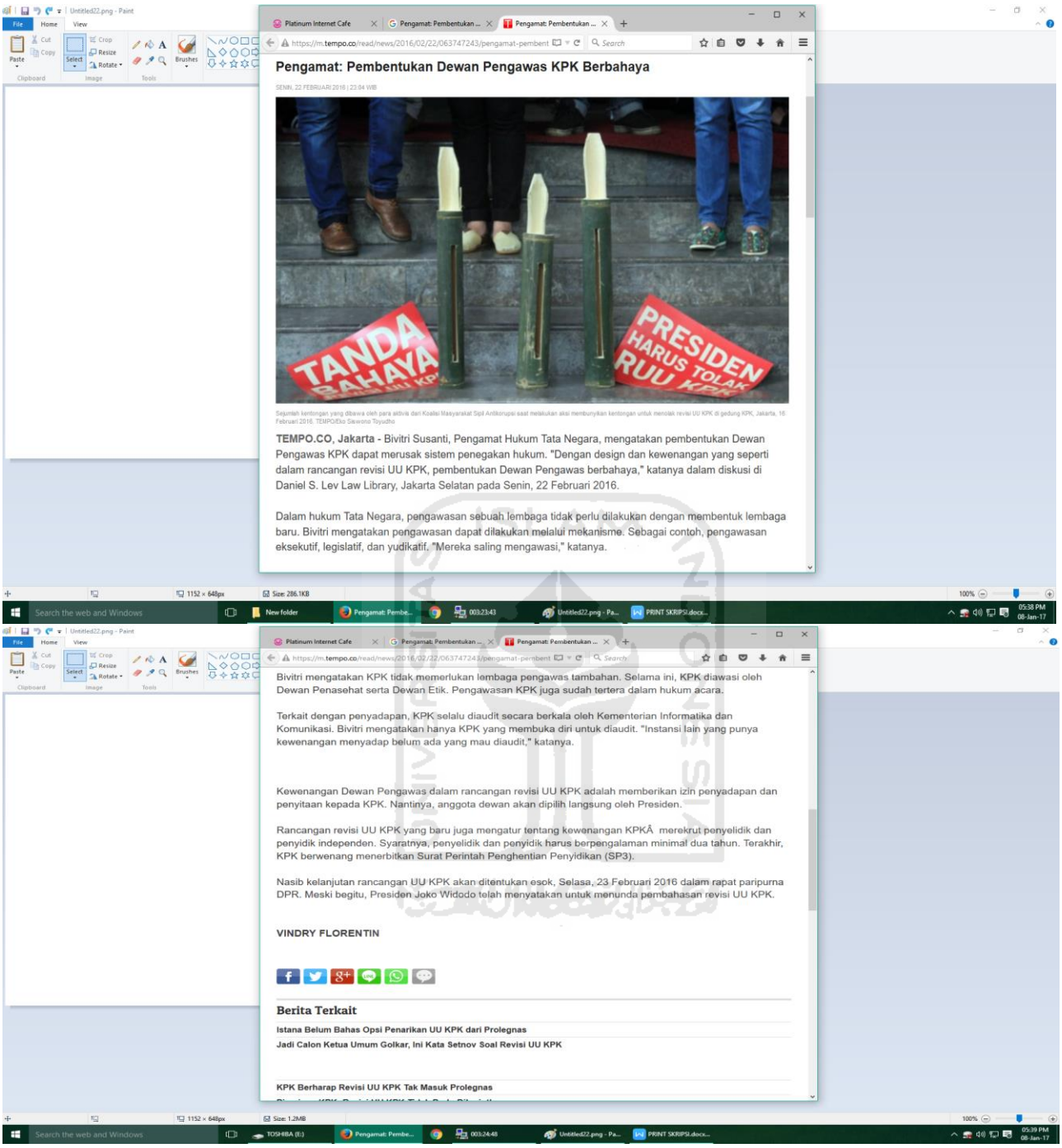
https://m.tempo.co/read/news/2016/02/13/078744650/maqdir-ismail-revisi-uu-justru-untuk-penguatan-kpk





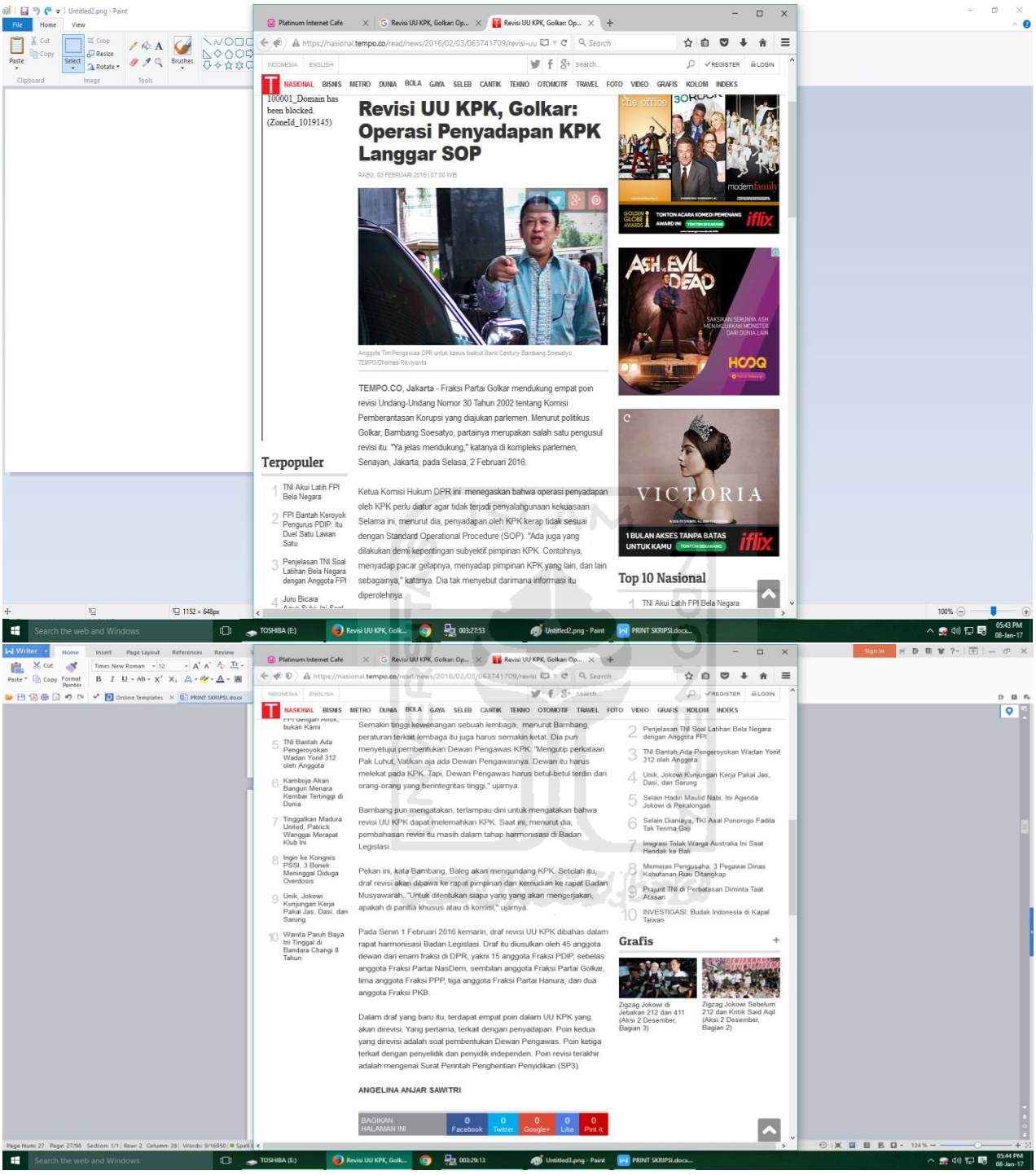
Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/15/078744881/empat-poin-revisi-uu-kpk-ini-dianggap-khianati-reformasi



Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/063747243/pengamat-pembentukan-dewan-pengawas-kpk-berbahaya



Sumber :

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/03/063741709/revisi-uu-kpk-golkar-operasi-penyadapan-kpk-langgar-sop



Revisi UU KPK, Demokrat Ancam Walk Out di Rapat Paripurna

RABU, 17 FEBRUARI 2016 | 15:29 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), mengibarkan panji partai Demokrat didampingi pimpinan sidang, EE Mangindaan, saat penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. SBY terpilih secara aklamasi menjadi Ketum partai periode 2015-2020. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO,Â **Jakarta**Â - Ketua Departemen Urusan Komisi Pemberantasan Korupsi DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengatakan Fraksi Partai Demokrat akan melakukanÂ *walk out*Â dalam rapat paripurna yang mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang KPK pada Kamis, 18 Februari 2016. â€œKalau tidak ada kompromi, kami akan *walk out*. Kami akan tegas,â€ katanya di kantor KPK, Rabu, 17 Februari 2016.Â

Sikap Fraksi Partai Demokrat itu, kata Jemmy, merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. â€œPerintah SBY jelas, tolak revisi dan tidak ada kompromi,â€ ujarnya.

Jemmy menjelaskan, Partai Demokrat sudah melakukan berbagai lobi kepada fraksi lain agar ikut menolak revisi UU KPK. Jemmy mengklaim, lobi untuk menolak revisi UU KPK, salah satunya, dilakukan kepada Partai Amanat Nasional. â€œCek saja, Zulkifli (Ketua Umum PAN) juga sudah beri pernyataan. Kami akan lobi terus hingga besok paripurna,â€ tuturnya.

Kedatangan Jemmy dan beberapa anggota DPP Partai Demokrat lain ke KPK bertujuan memberi dukungan penuh kepada lembaga antirasuah itu. â€œDukungan ini kami berikan karena kami menganggap ada niat jahat dan agenda tertentu dari beberapa pihak atas revisi UU KPK,â€ katanya.

DPR akan memutuskan kelanjutan pembahasan revisi UU KPK dalam rapat paripurna pada Kamis besok. Pada 10 Februari lalu, Badan Legislasi telah meminta pandangan mini-fraksi mengenai revisi undang-undang tersebut. Dalam rapat itu, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi tersebut. Tapi, belakangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menolak revisi itu.Â

Dalam draf revisi UU KPK yang baru, terdapat empat poin yang akan direvisi. Adapun poin-poin yang akan direvisi terkait dengan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penyelidik dan penyidik independen KPK, serta pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).Â

MITRA TARIGAN

Berita Terkait

Revisi UU KPK, NasDem Ngekor Sikap Pemerintah

Gerindra Ragu Jokowi Keluarkan Ampres Revisi UU KPK

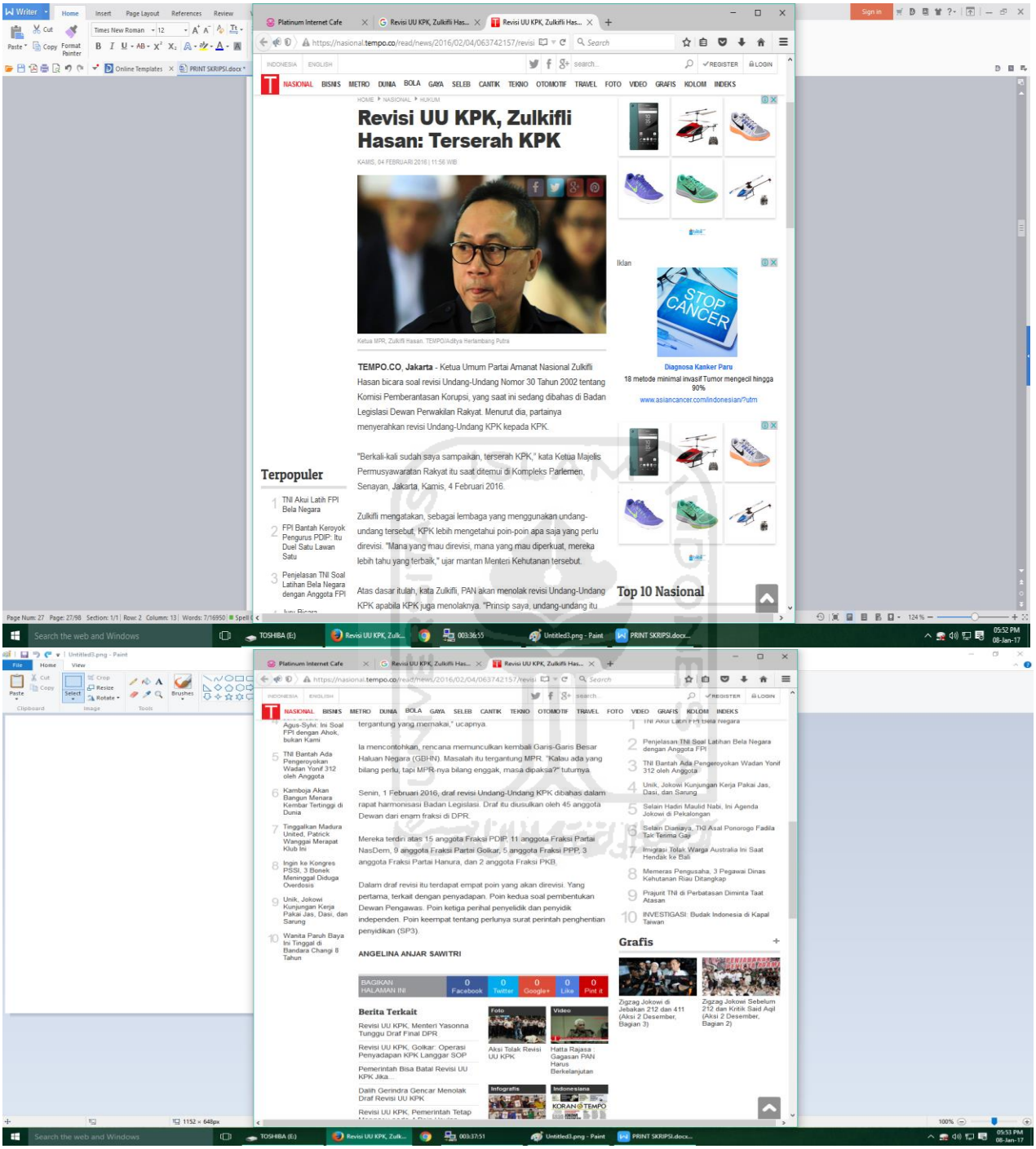
Tolak Revisi UU KPK, Gerindra Minta Voting

Revisi UU Lemahkan KPK, Istana Akan Tarik Diri

LSM: Jangan Pilih Bupati dari Partai Pro Revisi UU KPK

Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/17/078745794/revisi-uu-kpk-demokrat-ancam-walk-out-di-rapat-paripurna



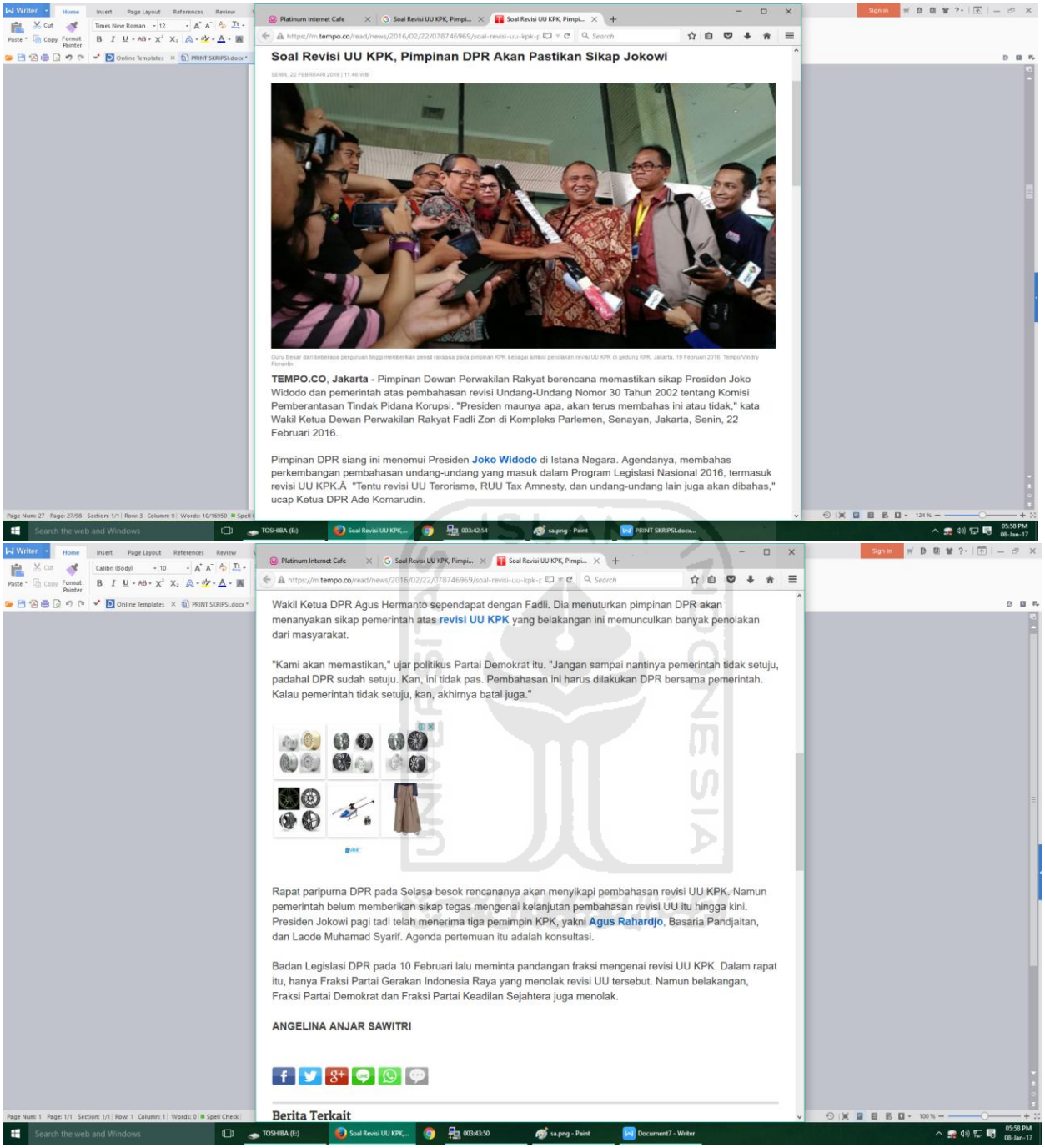
Sumber :

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/04/063742157/revisi-uu-kpk-zulkifli-hasan-terserah-kpk



Sumber :

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/22/078747044/ketua-dpr-batasi-hanya-empat-poin-bahasan-revisi-uu-kpk



Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR Akan Pastikan Sikap Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berencana memastikan sikap Presiden Joko Widodo dan pemerintah atas pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Presiden maunya apa, akan terus membahas ini atau tidak," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Februari 2016.

Pimpinan DPR siang ini menemui Presiden **Joko Widodo** di Istana Negara. Agendanya, membahas perkembangan pembahasan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016, termasuk revisi UU KPK.Ã "Tentu revisi UU Terorisme, RUU Tax Amnesty, dan undang-undang lain juga akan dibahas," ucap Ketua DPR Ade Komarudin.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sependapat dengan Fadli. Dia menuturkan pimpinan DPR akan menanyakan sikap pemerintah atas **revisi UU KPK** yang belakangan ini memunculkan banyak penolakan dari masyarakat.

"Kami akan memastikan," ujar politikus Partai Demokrat itu. "Jangan sampai nantinya pemerintah tidak setuju, padahal DPR sudah setuju. Kan, ini tidak pas. Pembahasan ini harus dilakukan DPR bersama pemerintah. Kalau pemerintah tidak setuju, kan, akhirnya batal juga."

Rapat paripurna DPR pada Selasa besok rencananya akan menyikapi pembahasan revisi UU KPK. Namun pemerintah belum memberikan sikap tegas mengenai kelanjutan pembahasan revisi UU itu hingga kini. Presiden Jokowi pagi tadi telah menerima tiga pemimpin KPK, yakni **Agus Rahardjo**, Basaria Pandjaitan, dan Laode Muhamad Syarif. Agenda pertemuan itu adalah konsultasi.

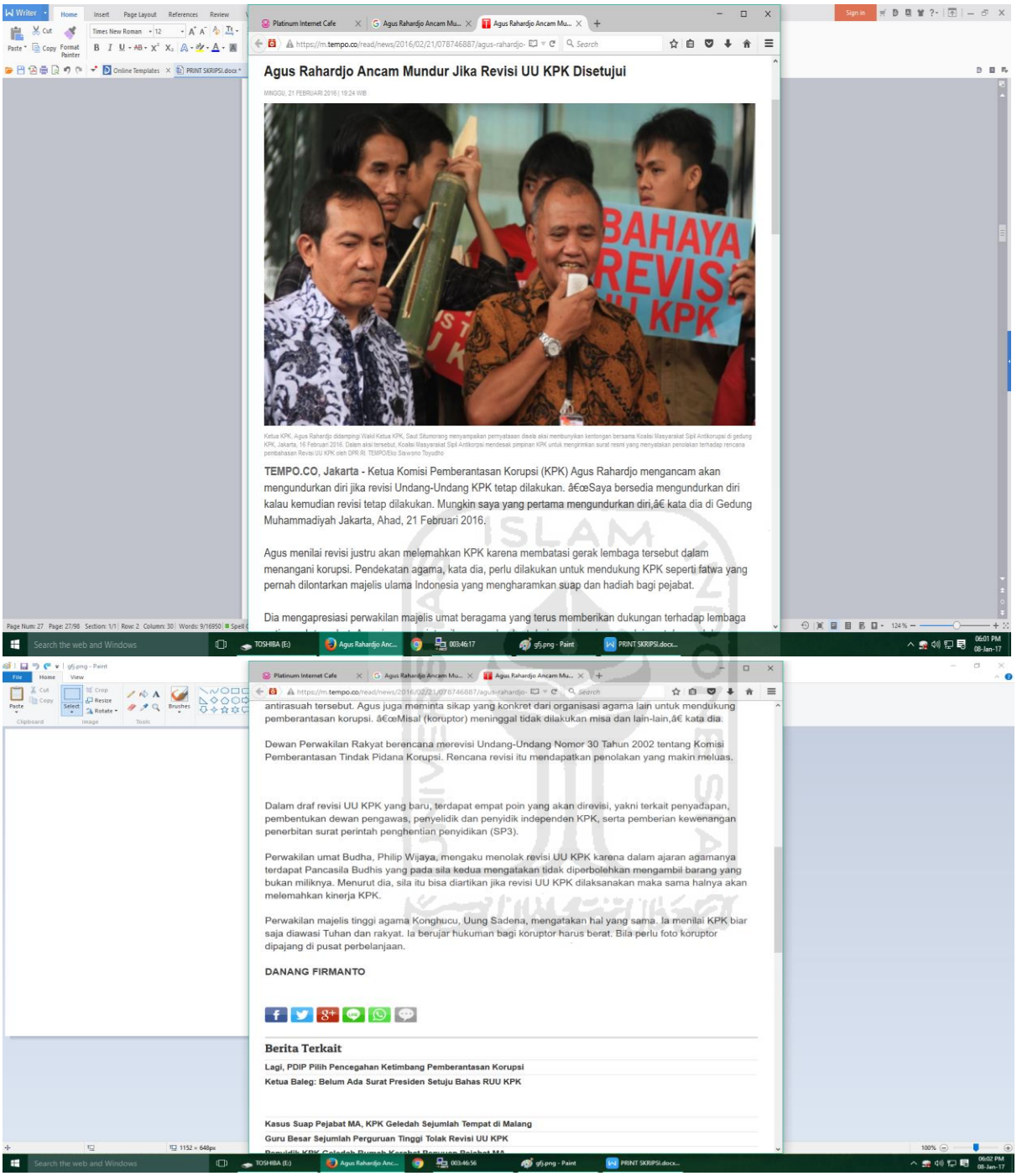
Badan Legislasi DPR pada 10 Februari lalu meminta pandangan fraksi mengenai revisi UU KPK. Dalam rapat itu, hanya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang menolak revisi UU tersebut. Namun belakangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menolak.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita Terkait

Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/078746969/soal-revisi-uu-kpk-pimpinan-dpr-akan-pastikan-sikap-jokowi



Agus Rahardjo Ancam Mundur Jika Revisi UU KPK Disetujui

MINGGU, 21 FEBRUARI 2016 | 19:24 WIB

Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengancam akan mengundurkan diri jika revisi Undang-Undang KPK tetap dilakukan. â€œSaya bersedia mengundurkan diri kalau kemudian revisi tetap dilakukan. Mungkin saya yang pertama mengundurkan diri,â€ kata dia di Gedung Muhammadiyah Jakarta, Ahad, 21 Februari 2016.

Agus menilai revisi justru akan melemahkan KPK karena membatasi gerak lembaga tersebut dalam menangani korupsi. Pendekatan agama, kata dia, perlu dilakukan untuk mendukung KPK seperti fatwa yang pernah dilontarkan majelis ulama Indonesia yang mengharamkan suap dan hadiah bagi pejabat.

Dia mengapresiasi perwakilan majelis umat beragama yang terus memberikan dukungan terhadap lembaga antirasuah tersebut. Agus juga meminta sikap yang konkret dari organisasi agama lain untuk mendukung pemberantasan korupsi. â€œMisal (koruptor) meninggal tidak dilakukan misa dan lain-lain,â€ kata dia.

Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rencana revisi itu mendapatkan penolakan yang makin meluas.

Dalam draf revisi UU KPK yang baru, terdapat empat poin yang akan direvisi, yakni terkait penyadapan, pembentukan dewan pengawas, penyelidik dan penyidik independen KPK, serta pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Perwakilan umat Budha, Philip Wijaya, mengaku menolak revisi UU KPK karena dalam ajaran agamanya terdapat Pancasila Budhis yang pada sila kedua mengatakan tidak diperbolehkan mengambil barang yang bukan miliknya. Menurut dia, sila itu bisa diartikan jika revisi UU KPK dilaksanakan maka sama halnya akan melemahkan kinerja KPK.

Perwakilan majelis tinggi agama Konghucu, Uung Sadena, mengatakan hal yang sama. Ia menilai KPK biar saja diawasi Tuhan dan rakyat. Ia berujar hukuman bagi koruptor harus berat. Bila perlu foto koruptor dipajang di pusat perbelanjaan.

DANANG FIRMANTO

Berita Terkait

Lagi, PDIP Pilih Pencegahan Ketimbang Pemberantasan Korupsi

Ketua Baleg: Belum Ada Surat Presiden Setuju Bahas RUU KPK

Kasus Suap Pejabat MA, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Malang

Guru Besar Sejumlah Perguruan Tinggi Tolak Revisi UU KPK

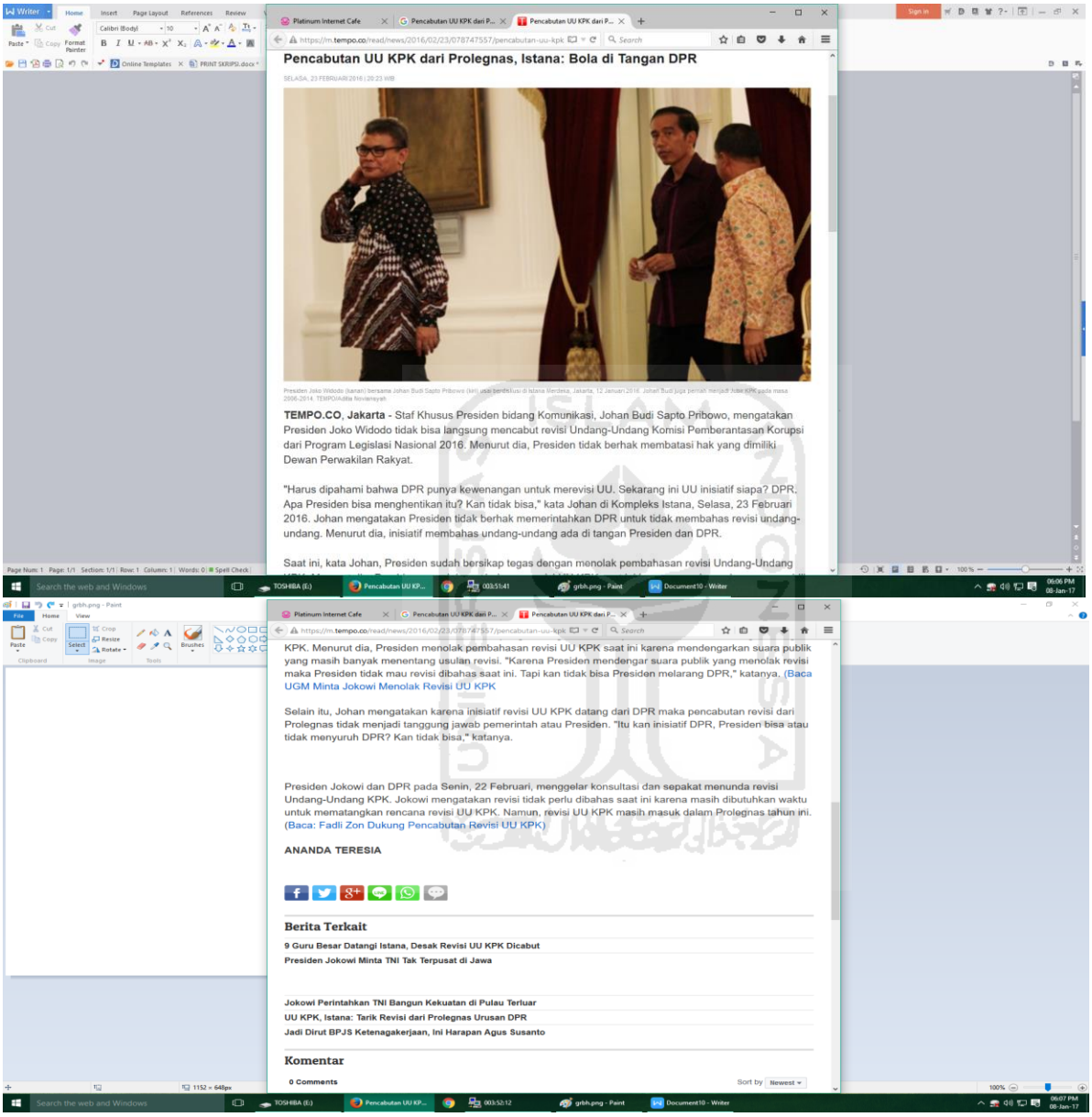
Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/21/078746887/agus-rahardjo-ancam-mundur-jika-revisi-uu-kpk-disetujui



Sumber :

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/04/078742279/ini-alasan-kpk-tak-hadiri-rapat-dengan-dpr



Pencabutan UU KPK dari Prolegnas, Istana: Bola di Tangan DPR

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 20:23 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi Sapto Pribowo (kiri) usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi juga pernah menjadi Juru KPK pada masa 2006-2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa langsung mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Program Legislasi Nasional 2016. Menurut dia, Presiden tidak berhak membatasi hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat.

"Harus dipahami bahwa DPR punya kewenangan untuk merevisi UU. Sekarang ini UU inisiatif siapa? DPR. Apa Presiden bisa menghentikan itu? Kan tidak bisa," kata Johan di Kompleks Istana, Selasa, 23 Februari 2016. Johan mengatakan Presiden tidak berhak memerintahkan DPR untuk tidak membahas revisi undang-undang. Menurut dia, inisiatif membahas undang-undang ada di tangan Presiden dan DPR.

Saat ini, kata Johan, Presiden sudah bersikap tegas dengan menolak pembahasan revisi Undang-Undang

KPK. Menurut dia, Presiden menolak pembahasan revisi UU KPK saat ini karena mendengarkan suara publik yang masih banyak menentang usulan revisi. "Karena Presiden mendengar suara publik yang menolak revisi maka Presiden tidak mau revisi dibahas saat ini. Tapi kan tidak bisa Presiden melarang DPR," katanya. (Baca UGM Minta Jokowi Menolak Revisi UU KPK

Selain itu, Johan mengatakan karena inisiatif revisi UU KPK datang dari DPR maka pencabutan revisi dari Prolegnas tidak menjadi tanggung jawab pemerintah atau Presiden. "Itu kan inisiatif DPR, Presiden bisa atau tidak menyuruh DPR? Kan tidak bisa," katanya.

Presiden Jokowi dan DPR pada Senin, 22 Februari, menggelar konsultasi dan sepakat menunda revisi Undang-Undang KPK. Jokowi mengatakan revisi tidak perlu dibahas saat ini karena masih dibutuhkan waktu untuk mematangkan rencana revisi UU KPK. Namun, revisi UU KPK masih masuk dalam Prolegnas tahun ini. (Baca: Fadli Zon Dukung Pencabutan Revisi UU KPK)

ANANDA TERESIA

Berita Terkait

9 Guru Besar Datangi Istana, Desak Revisi UU KPK Dicabut

Presiden Jokowi Minta TNI Tak Terpusat di Jawa

Jokowi Perintahkan TNI Bangun Kekuatan di Pulau Terluar

UU KPK, Istana: Tarik Revisi dari Prolegnas Urusan DPR

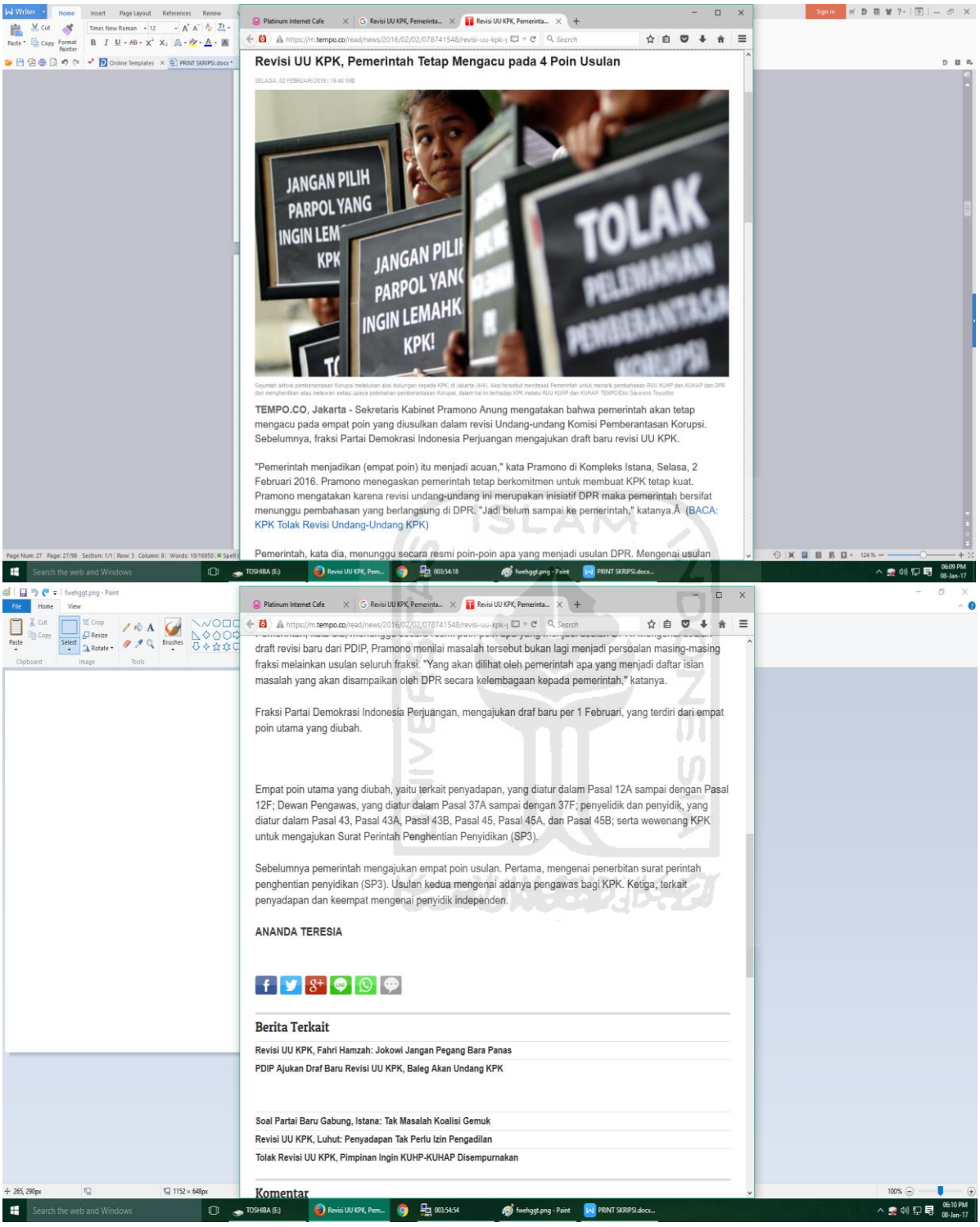
Jadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Ini Harapan Agus Susanto

Komentar

0 Comments

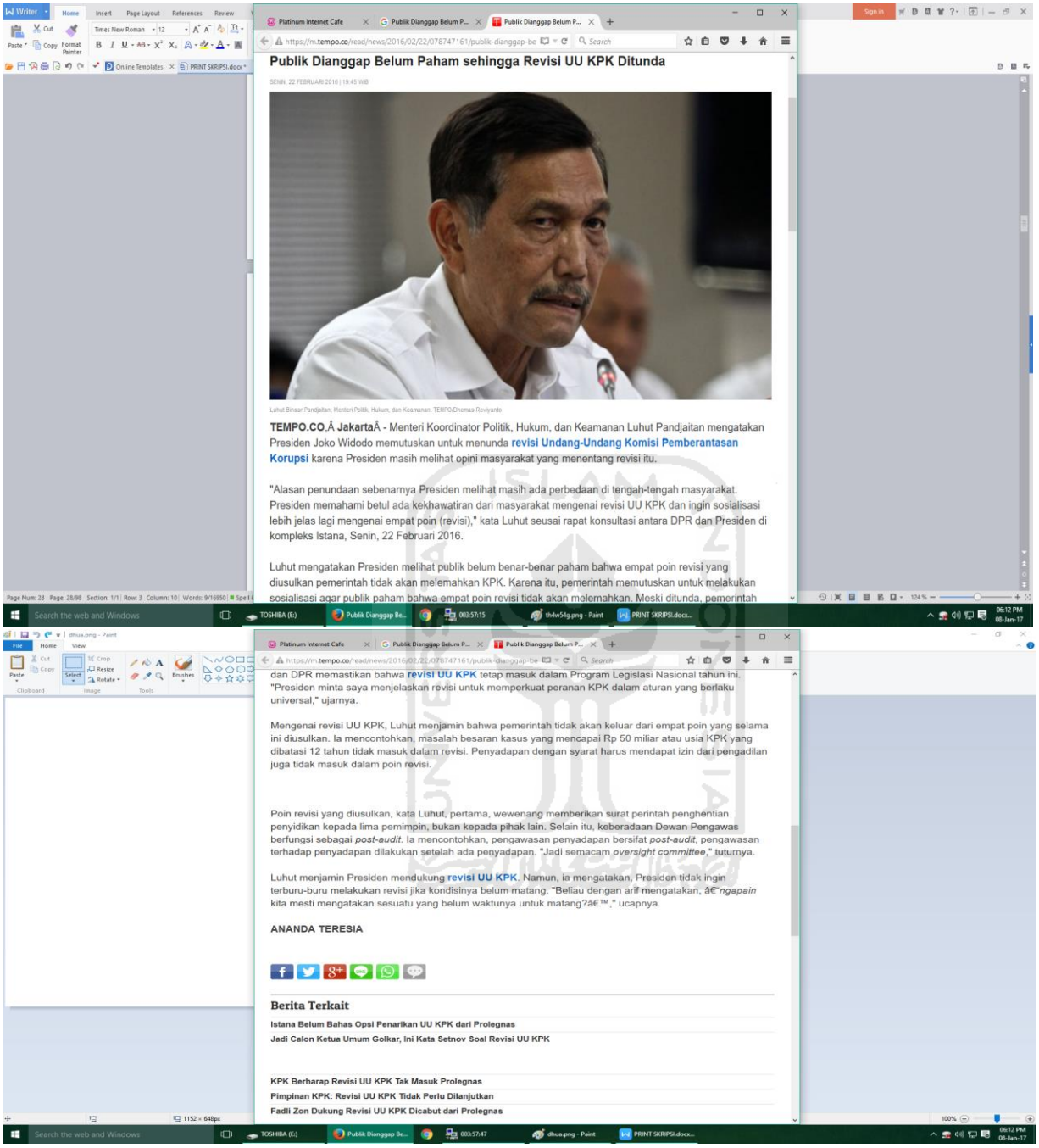
Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/23/078747557/pencabutan-uu-kpk-dari-prolegnas-istana-bola-di-tangan-dpr



Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/02/078741548/revisi-uu-kpk-pemerintah-tetap-mengacu-pada-4-poin-usulan



Publik Dianggap Belum Paham sehingga Revisi UU KPK Ditunda

SENIN, 22 FEBRUARI 2016 | 19.45 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO,Â **Jakarta**Â - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda **revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi** karena Presiden masih melihat opini masyarakat yang menentang revisi itu.

"Alasan penundaan sebenarnya Presiden melihat masih ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Presiden memahami betul ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai revisi UU KPK dan ingin sosialisasi lebih jelas lagi mengenai empat poin (revisi)," kata Luhut seusai rapat konsultasi antara DPR dan Presiden di kompleks Istana, Senin, 22 Februari 2016.

Luhut mengatakan Presiden melihat publik belum benar-benar paham bahwa empat poin revisi yang diusulkan pemerintah tidak akan melemahkan KPK. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan sosialisasi agar publik paham bahwa empat poin revisi tidak akan melemahkan. Meski ditunda, pemerintah dan DPR memastikan bahwa **revisi UU KPK** tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun ini. "Presiden minta saya menjelaskan revisi untuk memperkuat peranan KPK dalam aturan yang berlaku universal," ujarnya.

Mengenai revisi UU KPK, Luhut menjamin bahwa pemerintah tidak akan keluar dari empat poin yang selama ini diusulkan. Ia mencontohkan, masalah besaran kasus yang mencapai Rp 50 miliar atau usia KPK yang dibatasi 12 tahun tidak masuk dalam revisi. Penyadapan dengan syarat harus mendapat izin dari pengadilan juga tidak masuk dalam poin revisi.

Poin revisi yang diusulkan, kata Luhut, pertama, wewenang memberikan surat perintah penghentian penyidikan kepada lima pemimpin, bukan kepada pihak lain. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas berfungsi sebagai *post-audit*. Ia mencontohkan, pengawasan penyadapan bersifat *post-audit*, pengawasan terhadap penyadapan dilakukan setelah ada penyadapan. "Jadi semacam *oversight committee*," tuturnya.

Luhut menjamin Presiden mendukung **revisi UU KPK**. Namun, ia mengatakan, Presiden tidak ingin terburu-buru melakukan revisi jika kondisinya belum matang. "Beliau dengan arif mengatakan, â€˜*ngapain* kita mesti mengatakan sesuatu yang belum waktunya untuk matang?â€™," ucapnya.

ANANDA TERESIA

Berita Terkait

Istana Belum Bahas Opsi Penarikan UU KPK dari Prolegnas

Jadi Calon Ketua Umum Golkar, Ini Kata Setnov Soal Revisi UU KPK

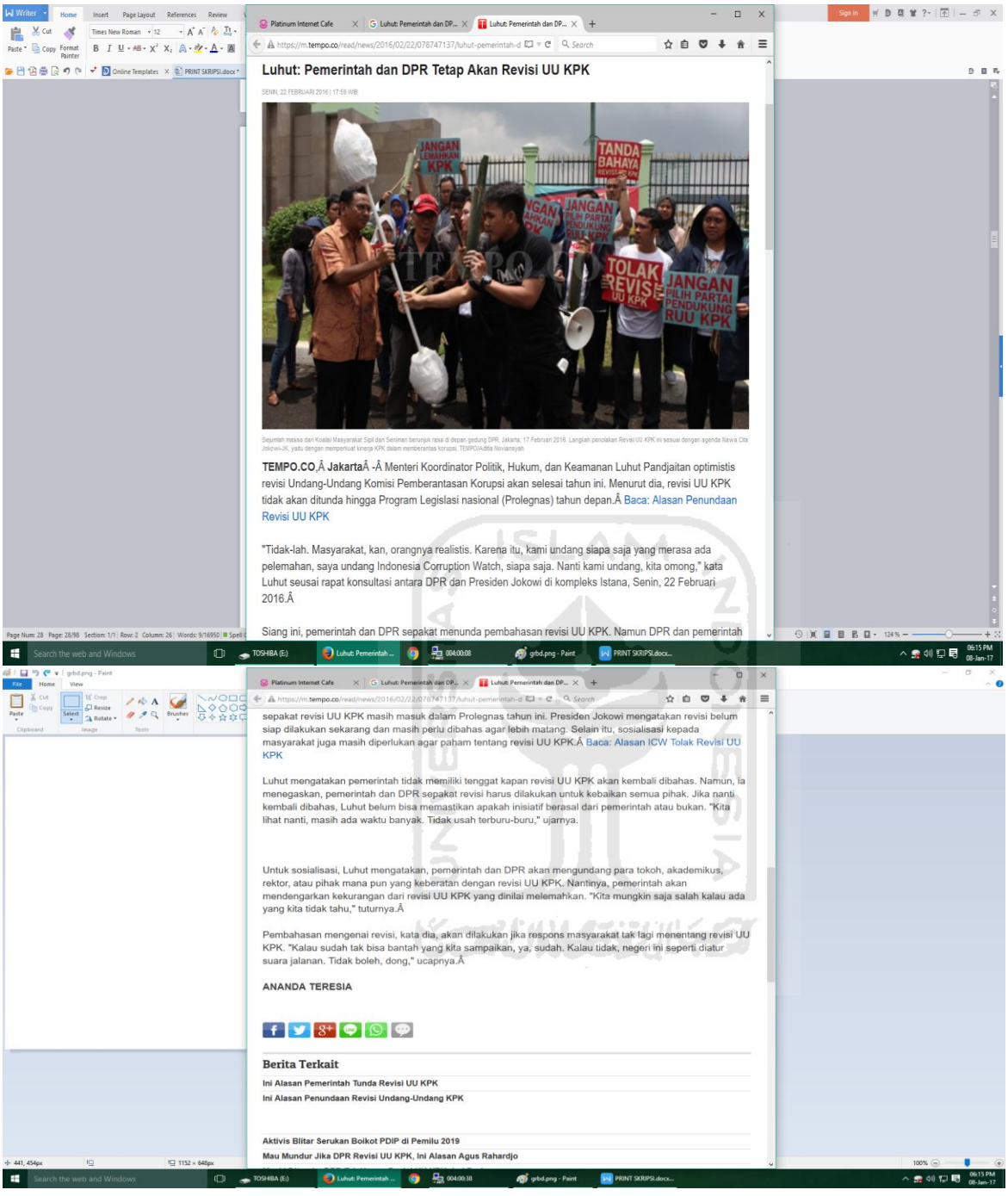
KPK Berharap Revisi UU KPK Tak Masuk Prolegnas

Pimpinan KPK: Revisi UU KPK Tidak Perlu Dilanjutkan

Fadli Zon Dukung Revisi UU KPK Dicabut dari Prolegnas

Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/078747161/publik-dianggap-belum-paham-sehingga-revisi-uu-kpk-ditunda



Luhut: Pemerintah dan DPR Tetap Akan Revisi UU KPK

SENIN, 22 FEBRUARI 2016 | 17.59 WIB

Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Seniman berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, 17 Februari 2016. Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan agenda Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu dengan memperkuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO,Â **Jakarta**Â -Â Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan optimistis revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan selesai tahun ini. Menurut dia, revisi UU KPK tidak akan ditunda hingga Program Legislasi nasional (Prolegnas) tahun depan.Â Baca: Alasan Penundaan Revisi UU KPK

"Tidak-lah. Masyarakat, kan, orangnya realistis. Karena itu, kami undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, saya undang Indonesia Corruption Watch, siapa saja. Nanti kami undang, kita omong," kata Luhut seusai rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Jokowi di kompleks Istana, Senin, 22 Februari 2016.Â

Siang ini, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK. Namun DPR dan pemerintah sepakat revisi UU KPK masih masuk dalam Prolegnas tahun ini. Presiden Jokowi mengatakan revisi belum siap dilakukan sekarang dan masih perlu dibahas agar lebih matang. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga masih diperlukan agar paham tentang revisi UU KPK.Â Baca: Alasan ICW Tolak Revisi UU KPK

Luhut mengatakan pemerintah tidak memiliki tenggat kapan revisi UU KPK akan kembali dibahas. Namun, ia menegaskan, pemerintah dan DPR sepakat revisi harus dilakukan untuk kebaikan semua pihak. Jika nanti kembali dibahas, Luhut belum bisa memastikan apakah inisiatif berasal dari pemerintah atau bukan. "Kita lihat nanti, masih ada waktu banyak. Tidak usah terburu-buru," ujarnya.

Untuk sosialisasi, Luhut mengatakan, pemerintah dan DPR akan mengundang para tokoh, akademikus, rektor, atau pihak mana pun yang keberatan dengan revisi UU KPK. Nantinya, pemerintah akan mendengarkan kekurangan dari revisi UU KPK yang dinilai melemahkan. "Kita mungkin saja salah kalau ada yang kita tidak tahu," tuturnya.Â

Pembahasan mengenai revisi, kata dia, akan dilakukan jika respons masyarakat tak lagi menentang revisi UU KPK. "Kalau sudah tak bisa bantah yang kita sampaikan, ya, sudah. Kalau tidak, negeri ini seperti diatur suara jalanan. Tidak boleh, dong," ucapnya.Â

ANANDA TERESIA

Berita Terkait

Ini Alasan Pemerintah Tunda Revisi UU KPK

Ini Alasan Penundaan Revisi Undang-Undang KPK

Aktivis Blitar Serukan Boikot PDIP di Pemilu 2019

Mau Mundur Jika DPR Revisi UU KPK, Ini Alasan Agus Rahardjo

Sumber :

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/078747137/luhut-pemerintah-dan-dpr-tetap-akan-revisi-uu-kpk